



P U T U S A N
Perkara Nomor 10/KPPU-L/2013

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Komisi**, yang memeriksa Perkara Nomor 10/KPPU-L/2013 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999) terkait Tender Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Kota Batam Tahun Anggaran 2011, yang dilakukan oleh:-----

- 1) **Terlapor I, PT Masmu Masjaya**, berkedudukan di Jalan Pemuda Kavling 61 Nomor 20 Rukun Tetangga 009 Rukun Warga 003, Rawamangun, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, (selanjutnya disebut Terlapor I); -----
- 2) **Terlapor II, PT Sangga Cipta Perwita**, berkedudukan di Jalan Pemuda, Ruko Graha Mas Pemuda BI AB/17, Jati, Pulo Gadung, Jakarta Timur 13220, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, (selanjutnya disebut Terlapor II); -----
- 3) **Terlapor III, PT Trigels Indonesia**, berkedudukan di Jalan Nusa Indah Raya Nomor 17 J, Pondok Kopi, Jakarta Timur 13460, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, (selanjutnya disebut Terlapor III);-----

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi: -----
Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran; -
Setelah mendengar keterangan para Saksi; -----
Setelah mendengar keterangan Ahli;-----
Setelah mendengar keterangan para Terlapor;-----
Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator;-----

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor;-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“Sekretariat Komisi”) telah menerima laporan dari masyarakat tentang dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 terkait Tender Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Kota Batam Tahun Anggaran 2011;-----
2. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi, laporan tersebut merupakan kompetensi absolut KPPU, telah lengkap secara administrasi, dan telah jelas dugaan pelanggaran pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
3. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi tersebut, Sekretariat Komisi merekomendasikan untuk dilakukan penyelidikan;-----
4. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penyelidikan terhadap Hasil Klarifikasi Laporan dan memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan; -----
5. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, Laporan Hasil Penyelidikan tersebut dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran;-----
6. Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti I2);-----
7. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 27/KPPU/Pen/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 10/KPPU-L/2013 (*vide* bukti A1);-----
8. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 227/KPPU/Kep/XI/2013 tanggal 4 November 2013 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 10/KPPU-L/2013 (*vide* bukti A3);-----
9. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 10/KPPU-L/2013 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 28/KMK/Kep/XI/2013

tanggal 6 November 2013 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 10/KPPU-L/2013, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 13 November 2013 sampai dengan tanggal 24 Desember 2013 (*vide* bukti A6);-----

10. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi I kepada para Terlapor (*vide* bukti A2, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13);-----
11. Menimbang bahwa pada tanggal 13 November 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada para Terlapor (*vide* bukti B1);-----
 - 11.1 Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III; -----
12. Menimbang bahwa pada saat Sidang Majelis Komisi I, Investigator membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti B1, I2);-----
 - 12.1 Bahwa pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini adalah: -----
 - 12.1.1 PT Masmo Masjaya, yang beralamat kantor di Jalan Pemuda Kavling 61 No. 20 RT 009/RW 003, Rawamangun, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta; -----
 - 12.1.2 PT Sangga Cipta Perwita, yang beralamat kantor di Jalan Pemuda, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta 13220; -----
 - 12.1.3 PT Trigels Indonesia yang beralamat kantor di Jalan Nusa Indah Raya No. 17 J, Pondok Kopi, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta 13460; -----
 - 12.2 Bahwa objek perkara adalah Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB di RSUD Embung Fatimah Kota Batam Tahun Anggaran 2011; -----
 - 12.2.1 Lingkup Pekerjaan: Belanja Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB; -----
 - 12.2.2 Nilai Total HPS : Rp. 19.949.382.000,- (*Sembilan Belas Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah*);-----

12.2.3 Sumber Dana : APBN Tahun Anggaran 2011; -----

12.3 Bahwa ketentuan undang-undang yang diduga dilanggar oleh para Terlapor adalah Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. -----

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

12.4 Bahwa analisa dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, adalah sebagai berikut:-----

12.4.1 Tentang Pra Tender;-----

12.4.1.1 Pembentukan Tim Pendukung;-----

1. Pada tanggal 11 Juli 2011, Direktur RSUD Embung Fatimah Kota Batam (Drg. Fadilla R.D Mallarangan, M.Kes) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor KPTS.878a/RSUD-EF/VII/2011 tentang Penunjukan/Pengangkatan Tim Pendukung Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Perlatan Kedokteran dan Penunjang Medis APBD Tahun Anggaran 2011 RSUD Embung Fatimah Kota Batam; -----
2. Susunan Keanggotaan Tim Pendukung tersebut adalah: -----

No	Nama	Jabatan Organisasi	Jabatan Kepanitian
1	Rosidah, AMTE	RSUD Embung Fatimah Kota Batam	Ketua
2	Muhammad Rusdi, ST	Ketua DPC IKATEMI KEPRI	Anggota
3	Suko Yudo Asmoro, AMTE	Anggota IKATEMI KEPRI	Anggota

3. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pendukung: ----
- a. Membantu menyusun spesifikasi teknis dan harga perkiraan sendiri peralatan kedokteran/kesehatan dan peralatan penunjang medis; -----
- b. Membantu dalam evaluasi teknis spesifikasi proses pengadaan barang/jasa;-----

- c. Melakukan pengujian terhadap peralatan kedokteran/kesehatan dan peralatan penunjang medis hasil pengadaan; -----
- d. Membuat laporan mengenai tentang kebenaran spesifikasi dan hasil pengujian kepada pengguna barang/jasa; -----

12.4.1.2 Pembentukan Panitia Tender; -----

- 1. Pada tanggal 10 Agustus 2011, Direktur RSUD Embung Fatimah Kota Batam (Drg. Fadilla R.D Mallarangan, M.Kes) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor KPTS.1064a/RSUD-EF/VIII/2011 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Anggaran Kementerian Kesehatan RI untuk RSUD Kota Batam Tahun Anggaran 2011; -----
- 2. Susunan Keanggotaan Panitia Tender tersebut adalah: -----

No	Nama/NIP	Jabatan Kepanitian
1	H. Irnal Safe'i	Ketua
2	Winarto, SKM	Anggota
3	Bambang Sucipto, Amd	Anggota
4	Sujito, SKM	Anggota
5	Dessy Triany, SKM	Anggota

- 3. Tugas dan Tanggung Jawab Panitia Tender:-----
 - a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;-----
 - b. Menyiapkan dokumen pengadaan;-----
 - c. Mengumumkan pengadaan barang/jasas melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan ika memungkinkan melaui media elektronik;-----
 - d. Menilai kulifikasi penyedia melalui kualifikasi atau prakualifikasi;-----
 - e. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk; -----
 - f. Menetapkan calon pemenang; -----

- g. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa; ----
- h. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;-

12.4.2 Tentang Kronologis Tender; -----

12.4.2.1 Pengumuman (tanggal 28 September 2011) (*vide* Pengumuman Nomor21/PENG/RSUD-PPBJ/ALKES-APBN/IX/2011). -----

Pada tanggal 28 September 2011, Panitia Tender mengumumkan pelelangan umum dengan pascakualifikasi paket pekerjaan secara elektronik sebagai berikut: -----

1	Paket Pekerjaan	
	Nama Paket Pekerjaan	: Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB
	Lingkup Pekerjaan	: Belanja Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB
	Nilai Total HPS	: Rp. 19.949.382.000,- (<i>Sembilan Belas Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah</i>)
	Sumber Dana	: APBN Tahun Anggaran 2011
2	Persyaratan Peserta	
	- SIUP bidang usaha Penyalur Alat Kesehatan (PAK) dan atau SUB Penyalur Alat Kesehatan (SUB PAK)	
	- Klasifikasi perusahaan: Non Kecil (NK)	
	- Terdaftar di LPSE Kota Batam	
3	Pelaksanaan Pengadaan	
	Pengadaan dilaksanakan secara elektronik pada alamat :	
	http://lpse.batamkota.go.id	
4	Jadwal Pelaksanaan Pengadaan	
	- Pengumuman	: 28 September - 5 Oktober 2011
	- <i>Download</i> dokumen pemilihan dan kualifikasi	: 29 September - 6 Oktober 2011
	- Penjelasan dokumen lelang	: 3 Oktober 2011 (09:00-14:00)
	- Upload Pembukaan dokumen penawaran dan kualifikasi	: 4 Oktober - 7 Oktober 2011
	- Pembukaan file dokumen penawaran (dokumen penawaran harga, administrasi dan teknis) serta dokumen kualifikasi	: 7 Oktober 2011
	- Evaluasi Penawaran	: 8 - 24 Oktober 2011
	- Evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi	: 8 - 24 Oktober 2011
	- Upload berita acara hasil pelelangan	: 10 - 24 Oktober 2011
	- Penetapan & Pengumuman Pemenang	: 24 Oktober 2011
	- Masa sanggah hasil lelang	: 25 - 29 Oktober 2011

- Surat penunjukan penyedia barang/jasa

: 31 Oktober 2011
- Penandatanganan kontrak

: 1 - 14 November 2011

12.4.2.2 Pendaftaran Peserta Tender dan Pemasukan (*upload*)
Dokumen Penawaran (*vide* Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 025/BA-EV/RSUD-PPBJ/ALKES-APBN/X/2011). Hingga batas waktu pendaftaran, Panitia Tender menerima pendaftar sebanyak 32 (tiga puluh dua) perusahaan, yaitu: -----

No.	Peserta
1.	CV Rani Manunggal Sehati;
2.	CV Indogama;
3.	PT Sangga Cipta Perwita;
4.	PT Delta Handayani Pratama;
5.	PT Trigels Indonesia;
6.	PT Nadim Tuah Bestari;
7.	CV Lintas Nusantara;
8.	PT Mitra Bina Medika;
9.	PT Trikarya Mandiri Perkasa;
10.	PT Bina Karya Sarana;
11.	PT Indofarma Global Medika;
12.	CV Jan Agro Nusantara;
13.	CV Putra Karya;
14.	PT Masmo Masjaya;
15.	PT Muara Putera Mandiri;
16.	PT Bintang Samudra Farmasindo
17.	PT Tuta Semesta Raya;
18.	PT Kimia Farma Trading & Distribution;
19.	PT Sanggarhati;
20.	PT Rajawali Nusindo;
21.	PT Mega Husada;
22.	PT Elektro Medika Internasional Indonesia;
23.	PT Nauli Makmur Graha;
24.	PT Buana Citra Mediprima;
25.	CV IKSFA;
26.	Mangun Coy;
27.	CV Tunas Agung;
28.	CV Surya Indah Perkasa;
29.	PT Intergastra Nusantara;
30.	PT Trias Nathomi Chemindo;
31.	PT Sanjaya Global Utama;
32.	PT Citra Millenium Medilab.

12.4.2.3 Pembukaan Dokumen Penawaran (*vide* Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 023/PP/RSUD-PPBJ/ALKES-APBN/X/2011). -----
Setelah batas waktu pemasukan dokumen penawaran, Panitia Tender hanya menerima 5 (lima) perusahaan

yang melakukan pemasukan penawaran (*upload*),
yaitu: -----

No.	Nama Perusahaan
1.	PT Sangga Cipta Prawita
2.	PT Trigels Indonesia
3.	PT Masmo Masjaya
4.	PT Bina Karya Sarana
5.	CV Jan Agro Nusantara

Atas dokumen penawaran yang masuk tersebut,
Panitia Tender melakukan pembukaan dokumen
penawaran peserta dengan rincian hasil sebagai
berikut:-----

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Ranking
1.	PT Sangga Cipta Prawita	18,940,300,000	4
2.	PT Trigels Indonesia	19,451,100,000	5
3.	PT Masmo Masjaya	18,413,900,000	3
4.	PT Bina Karya Sarana	17,883,861,000	2
5.	CV Jan Agro Nusantara	16,971,422,000	1

12.4.2.4 Evaluasi Administrasi (*vide* Dokumen Evaluasi
Administrasi);-----

Dalam evaluasi administrasi ini, Panitia Tender
menilai data administrasi yang tidak dinilai pada saat
penilaian kualifikasi. Data administrasi tersebut
meliputi: -----

1. Surat Penawaran;-----
2. Jaminan Penawaran;-----
3. *Bill of Quantity*; -----
4. Surat Kuasa (jika ada); -----
5. Surat Perjanjian Kemitraan/KSO (jika ada);-----

Hasil evaluasi administrasi adalah sebagai berikut: ----

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Hasil Evaluasi
1.	CV Jan Agro Nusantara	16,971,422,000	Memenuhi Syarat
2.	PT Bina Karya Sarana	17,883,861,000	Memenuhi Syarat
3.	PT Masmo Masjaya	18,413,900,000	Memenuhi Syarat
4.	PT Sangga Cipta Prawita	18,940,300,000	Memenuhi Syarat
5.	PT Trigels Indonesia	19,451,100,000	Memenuhi Syarat

12.4.2.5 Evaluasi Teknis (*vide*, Dokumen Evaluasi Teknis); ---

Panitia Tender akan melakukan evaluasi teknis terhadap dokumen penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi. Evaluasi teknis dilakukan terhadap: -----

1. Dukungan dari distributor/agen tunggal untuk setiap produk yang ditawarkan;-----
2. Spesifikasi Teknis Barang (yang ditawarkan berdasarkan brosur asli, gambar-gambar yang dicap dan dilegalisir distributor/agen tunggal);----
3. Jadwal Penyerahan Barang; -----
4. Identitas (Jenis, Type, Merk & Negara Asal Barang); -----
5. Registrasi AKL/AKD (dari Kementerian Kesehatan); -----
6. Sertifikat Industri (TUV, CE, ISO, SNI); -----
7. *Letter of Authorized*; -----
8. Surat Pernyataan memiliki Bengkel/*Workshop*;---
9. Jaminan Purna Jual (minimal 4 th); -----
10. Jaminan Ketersediaan Suku Cadang (minimal 5 th);-----
11. Tenaga Teknis; -----
12. Data populasi pengguna alat (5 tahun terakhir);---
13. Surat Pernyataan sanggup melaksanakan uji coba, dan uji fungsi serta training untuk alat yang ditawarkan.-----

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Hasil Evaluasi
1.	CV Jan Agro Nusantara	16,971,422,000	Tidak Memenuhi Syarat, terkait: - Dukungan Distributor - Spesifikasi Teknis Barang - Brosur
2.	PT Bina Karya Sarana	17,883,861,000	Tidak Memenuhi Syarat, terkait: - Dukungan Distributor - Spesifikasi Teknis Barang - Brosur
3.	PT Masmo Masjaya	18,413,900,000	Memenuhi Syarat
4.	PT Sangga CiptaPerwita	18,940,300,000	Memenuhi Syarat

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Hasil Evaluasi
5.	PT Trigels Indonesia	19,451,100,000	Memenuhi Syarat

12.4.2.6 Evaluasi Harga (*vide* Dokumen Evaluasi Harga); -----
Panitia Tender melakukan evaluasi harga dengan ketentuan bahwa total harga penawaran diperbandingkan dengan nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Atas evaluasi tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut: -----

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	(%) terhadap pagu	(%) terhadap HPS	Hasil Evaluasi
1.	PT Masmo Masjaya	18,413,900,000	92.30	92.30	MS
2.	PT Sangga Cipta	18,940,300,000	94.94	94.94	MS
3.	PT Trigels Indonesia	19,451,100,000	97.50	97.50	MS

12.4.2.7 Evaluasi Kualifikasi (*vide* Dokumen Evaluasi Kualifikasi); -----

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Hasil Evaluasi
1	PT Masmo Masjaya	18,413,900,000	Memenuhi Syarat
2	PT Sangga Cipta Perwita	18,940,300,000	Memenuhi Syarat
3	PT Trigels Indonesia	19,451,100,000	Memenuhi Syarat

12.4.2.8 Penetapan Calon Pemenang Tender (*vide* Berita Acara Hasil Evaluasi Panawaran); -----
Panitia Tender menetapkan calon pemenang tender, yaitu: -----

Pemenang Pekerjaan

Nama Perusahaan : PT Masmo Masjaya
Nama Direktur : A. Arno Daulay, S.E.
Alamat : Jl. Pemuda Kav. 61 No. 20 RT 009/RW 003,
Rawamangun, Jakarta Timur,
Provinsi DKI Jakarta
Harga Penawaran : Rp. 18.413.900.000,-
Jangka Waktu : 35 (tiga puluh lima) hari kalender
Pelaksanaan
NPWP : 01.386.401.2-007.000

Pemenang Cadangan I

Nama Perusahaan : PT Sangga Cipta Prawita
Nama Direktur : Hj. Sri Mulyati N. Rahayu, S.H.
Alamat : Jl. Pemuda, Pulo Gadung Jakarta Timur,

	Provinsi DKI Jakarta
Harga Penawaran	: Rp. 18.940.300.000,00
Jangka Waktu	: 35 (tiga puluh lima) hari kalender
Pelaksanaan	
NPWP	: 01.360.514.2-007.000
Pemenang Cadangan II	
Nama Perusahaan	: PT Trigels Indonesia
Nama Direktur	: Sumino
Alamat	: Jl. Nusa Indah Raya No. 17 J Pondok Kopi, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
Harga Penawaran	: Rp. 19,451.100.000
Jangka Waktu	: 35 (tiga puluh lima) hari kalender
Pelaksanaan	
NPWP	: 02.508.816.2-008.000

12.4.3 Tentang Fakta Lain; -----

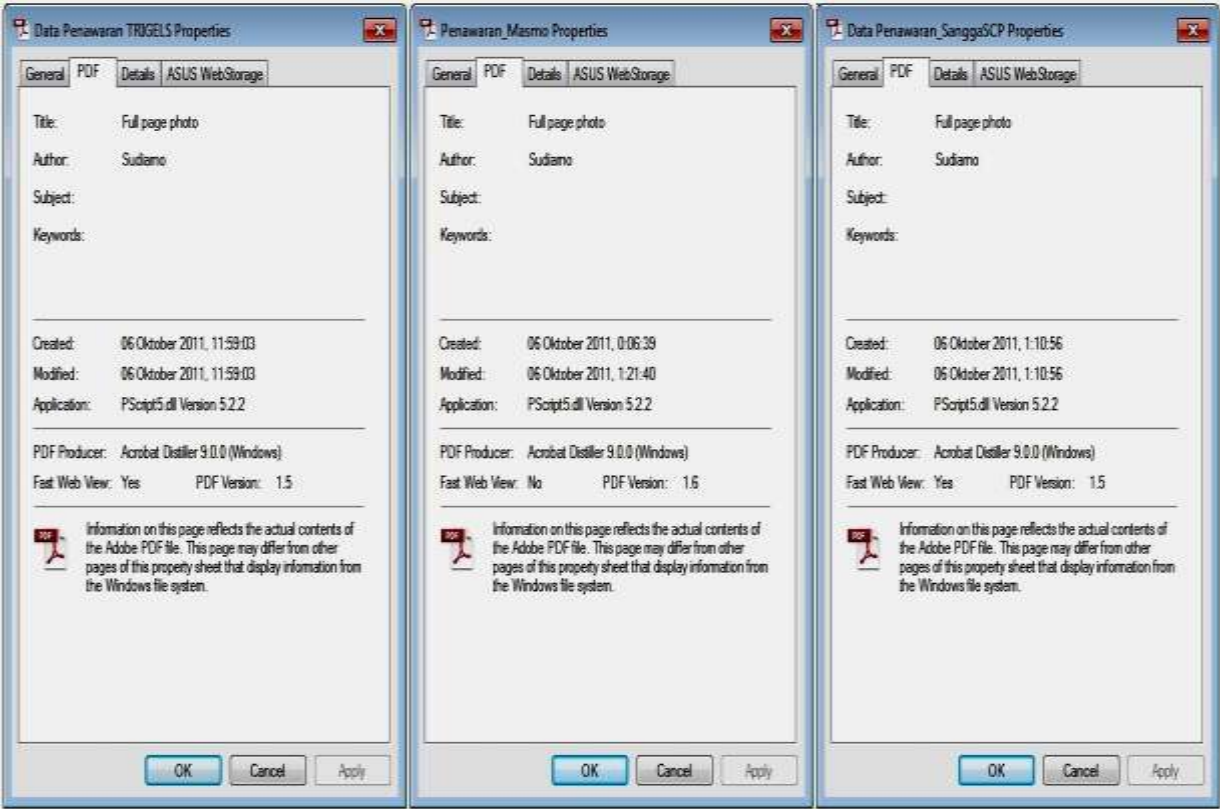
12.4.3.1 Adanya Kesamaan Alamat Pengurus Perusahaan; -----

1. Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa terdapat kesamaan alamat dan/atau domisili dari Direktur Utama Terlapor I (Sdr. Ali Arno Daulay), Direktur Terlapor I (Sdr. Dimas Chandra Pranowo Daulay) dengan Komisaris Terlapor II (Sdri. Dewi Umi Untari); -----
2. Bahwa kesamaan alamat tersebut adalah ketiga pengurus perusahaan tersebut sama-sama beralamat di: -----

Jalan Kelapa Puan Timur IV NE-4/1,
Rukun Tetangga 010/Rukun Warga 012,
Kelurahan Pegangsaan Dua,
Kecamtan Kelapa Gading, Jakarta Utara

12.4.3.2 Adanya Kesamaan *Author* pada Dokumen Penawaran Peserta Tender; -----

1. Berdasarkan alat bukti diketahui adanya kesamaan *author* pada dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, sebagaimana berikut: -----



2. Atas dasar alat bukti tersebut diketahui bahwa dokumen penawaran yang di-upload oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, memiliki kesamaan *author* yaitu: “Sudiarno” (vide soft copy Dokumen Dokumen Penawaran PT Masmo Masjaya, PT Sangga Cipta Prawita, dan PT Trigels Indonesia);-----
3. Bahwa kesamaan *author* tersebut terdapat pada dokumen-dokumen sebagai berikut: -----

Peserta Tender	Dokumen yang memiliki <i>author</i> “Sudiarno”
PT Masmo Masjaya	Dukungan_Masmo (Airando) Dukungan_Masmo (AMPM) Dukungan_Masmo (BinaBakti) Dukungan_Masmo (Blessindo) Dukungan_Masmo (EnamWarna) Dukungan_Masmo (Esa) Dukungan_Masmo (Fondaco) Dukungan_Masmo (Hospimedik) Dukungan_Masmo (IGM) Dukungan_Masmo (Indoclaro) Dukungan_Masmo (Labora) Dukungan_Masmo (Matesu) Dukungan_Masmo (MCM) Dukungan_Masmo (Medisys) Dukungan_Masmo (MPM) Dukungan_Masmo (NewMudole)

Peserta Tender	Dokumen yang memiliki author “Sudiarno”
	Dukungan_Masmo (NugrahaAji) Dukungan_Masmo (NurAnda) Dukungan_Masmo (SMA) Dukungan_Masmo (Usamed) Penawaran_Masmo
PT Sangga Cipta Prawita	Data Penawaran_SanggaSCP
PT Trigels Indonesia	Data Penawaran TRIGELS DATA PERUSAHAAN (TRIGELS) Dukungan_Trigels (Airindo) Dukungan_Trigels (AMPM) Dukungan_Trigels (Bina Bakti) Dukungan_Trigels (Blessindo) Dukungan_Trigels (EnamWarna) Dukungan_Trigels (EsaMedika) Dukungan_Trigels (Fondaco) Dukungan_Trigels (Hospimedik) Dukungan_Trigels (IGM) Dukungan_Trigels (IndoClara) Dukungan_Trigels (Labora) Dukungan_Trigels (MandiriNugrahaAji) Dukungan_Trigels (Matesu) Dukungan_Trigels (MCM) Dukungan_Trigels (Medisys) Dukungan_Trigels (MPM) Dukungan_Trigels (NewModule) Dukungan_Trigels (NurAndaRisti) Dukungan_Trigels (SMA) Dukungan_Trigels (Usamed)

12.4.3.3 Adanya Kesamaan dan Kemiripan Harga Penawaran antar Peserta Tender; -----

1. Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa terdapat banyak kesamaan harga penawaran antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, sebagaimana berikut: -----

No	Barang/Produk	PT Masmo Masjaya	PT Sangga Cipta Perwita	PT Trigels Indonesia
PERALATAN OBGYN				
1	Meja Kebidanan/Obstetric Delevery Table	295,000,000	310,000,000	350,000,000
2	Operating Lamp Mobile	50,000,000	50,000,000	60,000,000
3	Operating Lamp	395,000,000	425,000,000	425,000,000
4	Patient Monitor	205,000,000	205,000,000	230,000,000
5	Infant Warmer	128,000,000	128,000,000	145,000,000
6	Suction Pump Mobile	55,000,000	60,000,000	60,000,000
7	Electro Surgical Unit Bipolar Monopolar	256,000,000	270,000,000	270,000,000
8	Mesin Anasthesia Ventilator	825,000,000	850,000,000	850,000,000
9	Partus Instrument Set	20,500,000	23,500,000	23,500,000
10	Dilatation and Curetage Set	23,000,000	25,000,000	25,000,000
11	Curretage Abortus Set	35,600,000	38,500,000	38,500,000

No	Barang/Produk	PT Masmo Masjaya	PT Sangga Cipta Perwita	PT Trigels Indonesia
12	Sectio Caesarian Set	63,000,000	75,500,000	75,500,000
13	Instrument Steriliser Set	35,000,000	35,000,000	35,000,000
14	Resuscitation Set (Adult+Infant+Neonate)	12,500,000	12,500,000	12,500,000
15	Infusion Pump	45,000,000	45,000,000	45,000,000
16	Syringe Pump	45,000,000	45,000,000	45,000,000
17	Instrument Trolley	4,500,000	4,500,000	4,500,000
18	Dressing Trolley	10,500,000	10,500,000	10,500,000
19	Mayo Stand	4,000,000	4,500,000	4,500,000
20	Medicine Trolley	14,500,000	15,000,000	15,000,000
21	Instrument Cabinet	6,500,000	7,000,000	7,000,000
22	Medicine Cabinet	6,500,000	7,000,000	7,000,000
PERALATAN FISIOTHERAPY				
1	Shorwave Diathermy	175,000,000	175,000,000	175,000,000
2	Micro Wave Diathermy	115,000,000	115,000,000	115,000,000
3	Interferential Theraphy	135,000,000	135,000,000	135,000,000
4	Decompresion Terapy System	285,000,000	285,000,000	285,000,000
5	Electrical Stimulasi	43,500,000	48,000,000	48,000,000
6	Infra Red 3 Lampu	130,000,000	150,000,000	150,000,000
7	Ultrasound Therapy	46,000,000	46,000,000	46,000,000
8	Laser Terapy	75,000,000	85,000,000	85,000,000
9	Sholder CPM	125,000,000	140,000,000	140,000,000
10	Bed Terapi Latihan	120,000,000	130,000,000	130,000,000
11	Bed Terapi Manual	60,000,000	60,000,000	60,000,000
12	Quadricept	103,500,000	110,000,000	110,000,000
13	Statistic Bicycle	370,000,000	370,000,000	370,000,000
14	Pararel Bar	95,000,000	110,000,000	110,000,000
15	Pulley Exercise	98,000,000	105,000,000	105,000,000
16	Continous Passive Motion 3 Knee CPM	105,000,000	120,000,000	120,000,000
17	Pyramid Crutches	2,500,000	2,500,000	2,500,000
18	Folding Walker	3,600,000	3,600,000	3,600,000
PERALATAN UGD				
1	Ventilator Transport	525,000,000	575,000,000	575,000,000
2	Multi Function Hydraulic Hi-Low Emergency Stretcher	50,000,000	65,000,000	65,000,000
3	Examination Table SS	26,000,000	26,000,000	26,000,000
4	Instrument Trolley	18,000,000	18,000,000	18,000,000
5	Emergency Trolley	21,000,000	21,000,000	21,000,000
6	Oxygen Concentrator	130,000,000	130,000,000	130,000,000
7	Suction Pump Mobile	110,000,000	120,000,000	120,000,000
8	Ultrasonic Nebulizer Portable	66,000,000	70,500,000	70,500,000
9	Minor Surgery Set	53,000,000	53,000,000	59,000,000
10	Patient Monitor	440,000,000	440,000,000	440,000,000
11	Infusion Pump	90,000,000	90,000,000	90,000,000
12	Syringe Pump	90,000,000	90,000,000	90,000,000
13	Operating Lamp Mobile	100,000,000	100,000,000	120,000,000
PERALATAN KAMAR OPERASI				
1	Electric Operating Table	1,150,000,000	1,150,000,000	1,230,000,000
2	Operating Lamp LED Combination Dual Head	845,000,000	845,000,000	925,000,000
3	Double Hand Pendant	435,000,000	435,000,000	435,000,000
4	Anaesthesia Ventilao Machine+2 Vaporizer	850,000,000	850,000,000	850,000,000

No	Barang/Produk	PT Masmo Masjaya	PT Sangga Cipta Perwita	PT Trigels Indonesia
5	Patient Monitor	295,000,000	295,000,000	295,000,000
6	Monopolar & Bipolar Electro Surgical Unit	275,000,000	275,000,000	275,000,000
7	Ventilator Transport	755,000,000	755,000,000	755,000,000
8	Modular Syringe Orchestra	225,000,000	225,000,000	250,000,000
9	Minor Surgery Set	26,500,000	26,500,000	30,000,000
10	Laparatomy Set	145,000,000	165,000,000	165,000,000
11	Mayor Basic Set	115,000,000	125,000,000	125,000,000
PERALATAN ANAK				
1	Children Bed	320,000,000	345,000,000	345,000,000
2	Hypo-Hypothermia Unit	215,000,000	230,000,000	230,000,000
3	Suction Portable	47,000,000	50,000,000	50,000,000
4	Ultrasonic Nebulizer Portable	66,000,000	70,500,000	70,500,000
5	Infusion Pump	90,000,000	90,000,000	90,000,000
6	Syringe Pump	90,000,000	90,000,000	90,000,000
7	Oxygen Concentrator	130,000,000	130,000,000	130,000,000
8	Resuscitation Set (Infant+Neonate)	18,000,000	18,000,000	18,000,000
9	Vena Section Inst. Set	45,000,000	45,000,000	45,000,000
10	Tracheotomy Inst. Set	48,000,000	48,000,000	48,000,000
11	Basic Child Instrument Set	150,000,000	150,000,000	150,000,000
12	Pediatric Emergency Set	55,000,000	55,000,000	55,000,000
13	Laparatomy Set	145,000,000	165,000,000	165,000,000
14	Diagnostic Set	9,000,000	9,000,000	9,000,000
15	Laryngoscope Anak	9,000,000	9,000,000	9,000,000
16	Sphygmomanometer mobile + Stethoscope	19,000,000	19,000,000	19,000,000
PERALATAN LAUNDRY				
1	Washer Extractor	630,000,000	635,000,000	635,000,000
2	Tumble Dryers	430,000,000	480,000,000	480,000,000
3	Flatwork Ironers	185,000,000	215,000,000	215,000,000
4	Laundry Press	395,000,000	425,000,000	425,000,000
5	Laundry Cart	42,500,000	50,000,000	50,000,000
6	Work Table Stainless	87,500,000	100,000,000	100,000,000

12.4.4 Tentang analisa unsur Pasal dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999: -----

12.4.4.1 Mengenai Pelaku Usaha; -----

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan: -----
“Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”;-----

Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ini adalah: -----

1. PT Masmo Masjaya, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, dengan anggaran dasar yang dibuat berdasarkan Akta Nomor 4 tanggal 20 Januari 2004 yang dibuat oleh Arnasya A. Pattinama, S.H. di Jakarta dan berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor 1 Tertanggal 1 Oktober 2009 dengan Notaris Arnasya A. Pattinama, S.H. PT Masmo Masjaya berusaha di bidang Perdagangan, Pembangunan, Perindustrian, Pengangkutan, Percetakan, Jasa dan Pertanian. Dalam prakteknya, PT Masmo Masjaya tersebut telah mengikuti dan menjadi Pemenang Tender Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Kota Batam Tahun Anggaran 2011;-----
2. PT Sangga Cipta Perwita, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 24 tertanggal 6 November 1982 dengan Notaris R. Muh. Hendarmawan, S.H. dan berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor 25 Tertanggal 29 Juli 2008 dengan Notaris Arnasya A. Pattinama, S.H. PT Sangga Cipta Perwita berusaha di bidang Perdagangan, Pembangunan, Perindustrian, Pertanian, Pengangkutan Darat, Jasa Percetakan, dan Pertambangan. Dalam prakteknya, PT Sangga Cipta Perwita telah mengikuti dan/atau menjadi peserta Tender Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Kota Batam Tahun Anggaran 2011;-----

3. PT Trigels Indonesia, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, dengan anggaran dasar yang dibuat berdasarkan Akta Pendirian Nomor 33 tertanggal 17 Maret 2006 dengan Notaris Iswandono Poerwodinoto, S.H. dan berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 42 Tertanggal 15 Juni 2010 dengan Notaris Iswandono Poerwodinoto, S.H., Sp.N, M.Kn. PT Trigels Indonesia berusaha di bidang Perdagangan, Pembangunan, Perindustrian, Pertanian, Percetakan, Pertambangan, Pengangkutan, Perbengkelan dan Jasa. Dalam prakteknya, PT Trigels Indonesia telah mengikuti dan/atau menjadi peserta Tender Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Kota Batam Tahun Anggaran 2011; -----

12.4.4.2 Mengenai Pihak Lain; -----

1. Berdasarkan alat bukti yang diperoleh telah membuktikan adanya kerja sama antar peserta tender dalam proses Tender Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Kota Batam Tahun Anggaran 2011; -----
2. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa kerja sama atau persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya dapat dikategorikan sebagai persekongkolan horizontal; -----
3. Bahwa oleh karena itu, pihak lain yang dimaksud dalam perkara ini adalah sesama pelaku usaha itu sendiri yang menjadi peserta tender yaitu PT Masmo Masjaya (Terlapor I), PT Sangga Cipta

Perwita (Terlapor II), dan PT Trigels Indonesia (Terlapor III);-----

12.4.4.3 Mengenai Persekongkolan; -----

Dalam tender ini, dugaan persekongkolan dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, dengan cara melakukan persaingan semu yang dapat dibuktikan berdasarkan fakta dan alasan sebagai berikut:-----

1. Adanya hubungan keluarga antara pengurus perusahaan peserta tender; -----
- a. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa berdasarkan alat bukti diketahui bahwa terdapat kesamaan alamat dan/atau domisili dari Direktur Utama Terlapor I (Sdr. Ali Arno Daulay), Direktur Terlapor I (Sdr. Dimas Chandra Pranowo Daulay) dengan Komisaris Terlapor II (Sdri. Dewi Umi Untari); -----

b. Bahwa kesamaan alamat tersebut adalah ketiga pengurus perusahaan tersebut sama-sama beralamat di: -----

*Jalan Kelapa Puan Timur IV NE-4/1,
Rukun Tetangga 010/Rukun Warga 012,
Kelurahan Pegangsaan Dua,
Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara*

- c. Bahwa atas dasar fakta tersebut serta didukung oleh alat bukti yang lain maka sangat jelas terbukti adanya hubungan keluarga diantara Direktur Utama Terlapor I (Sdr. Ali Arno Daulay), Direktur Terlapor I (Sdr. Dimas Chandra Pranowo Daulay) dengan Komisaris Terlapor II (Sdri. Dewi Umi Untari), padahal Terlapor I dan Terlapor II telah mengikuti paket tender yang sama; ---

2. Adanya kerjasama menyusun dokumen penawaran;-----
- a. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa dalam tender ini terdapat kesamaan *author* pada dokumen penawaran milik Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, yaitu: -----

Peserta Tender	Dokumen yang memiliki <i>author</i> “Sudiarno”
PT Masmo Masjaya	Dukungan_Masmo (Airando) Dukungan_Masmo (AMPM) Dukungan_Masmo (BinaBakti) Dukungan_Masmo (Blessindo) Dukungan_Masmo (EnamWarna) Dukungan_Masmo (Esa) Dukungan_Masmo (Fondaco) Dukungan_Masmo (Hospimedik) Dukungan_Masmo (IGM) Dukungan_Masmo (Indoclaro) Dukungan_Masmo (Labora) Dukungan_Masmo (Matesu) Dukungan_Masmo (MCM) Dukungan_Masmo (Medisys) Dukungan_Masmo (MPM) Dukungan_Masmo (NewMudole) Dukungan_Masmo (NugrahaAji) Dukungan_Masmo (NurAnda) Dukungan_Masmo (SMA) Dukungan_Masmo (Usamed) Penawaran_Masmo
PT Sangga Cipta Prawita	Data Penawaran_SanggaSCP
PTTrigels Indonesia	Data Penawaran TRIGELS DATA PERUSAHAAN (TRIGELS) Dukungan_Trigels (Airindo) Dukungan_Trigels (AMPM) Dukungan_Trigels (Bina Bakti) Dukungan_Trigels (Blessindo) Dukungan_Trigels (EnamWarna) Dukungan_Trigels (EsaMedika) Dukungan_Trigels (Fondaco) Dukungan_Trigels (Hospimedik) Dukungan_Trigels (IGM) Dukungan_Trigels (IndoClara) Dukungan_Trigels (Labora) Dukungan_Trigels (MandiriNugrahaAji) Dukungan_Trigels (Matesu) Dukungan_Trigels (MCM) Dukungan_Trigels (Medisys) Dukungan_Trigels (MPM) Dukungan_Trigels (NewModule) Dukungan_Trigels (NurAndaRisti)

Dukungan_Trigels (SMA)
Dukungan_Trigels (Usamed)

- b. Bahwa berdasarkan keterangan ahli diperoleh bukti yang pada pokoknya menyatakan bahwa dokumen dengan format pdf dengan *author* yang sama hanya akan terjadi apabila di buat dengan komputer yang sama, *office* yang sama dan *username* yang sama; -----
- c. Bahwa atas dasar fakta tersebut maka terbukti bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, telah melakukan kerjasama dalam proses penyusunan dokumen penawaran untuk tender ini;-----
3. Adanya kerjasama mengatur harga penawaran; ---
- a. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa dalam tender ini terdapat kesamaan harga penawaran yang ditawarkan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, yaitu: -----

No	ITEM	PT Masmo Masjaya	PT Sangga Cipta Perwita	PT Trigels Indonesia
PERALATAN OBGYN				
1	Meja Kebidanan/Obstetric Deelivery Table	295,000,000	310,000,000	350,000,000
2	Operating Lamp Mobile	50,000,000	50,000,000	60,000,000
3	Operating Lamp	395,000,000	425,000,000	425,000,000
4	Patient Monitor	205,000,000	205,000,000	230,000,000
5	Infant Warmer	128,000,000	128,000,000	145,000,000
6	Suction Pump Mobile	55,000,000	60,000,000	60,000,000
7	Electro Surgical Unit Bipolar Monopolar	256,000,000	270,000,000	270,000,000
8	Mesin Anasthesia Ventilator	825,000,000	850,000,000	850,000,000
9	Partus Instrument Set	20,500,000	23,500,000	23,500,000
10	Dilatation and Curetage Set	23,000,000	25,000,000	25,000,000
11	Curretage Abortus Set	35,600,000	38,500,000	38,500,000
12	Sectio Caesarian Set	63,000,000	75,500,000	75,500,000
13	Instrument Steriliser Set	35,000,000	35,000,000	35,000,000
14	Resuscitation Set (Adult+Infant+Neonate)	12,500,000	12,500,000	12,500,000
15	Infusion Pump	45,000,000	45,000,000	45,000,000
16	Syringe Pump	45,000,000	45,000,000	45,000,000
17	Instrument Trolley	4,500,000	4,500,000	4,500,000
18	Dressing Trolley	10,500,000	10,500,000	10,500,000
19	Mayo Stand	4,000,000	4,500,000	4,500,000
20	Medicine Trolley	14,500,000	15,000,000	15,000,000
21	Instrument Cabinet	6,500,000	7,000,000	7,000,000
22	Medicine Cabinet	6,500,000	7,000,000	7,000,000
PERALATAN FISIOTHERAPY				

1	Shorwave Diathermy	175,000,000	175,000,000	175,000,000
2	Micro Wave Diathermy	115,000,000	115,000,000	115,000,000
3	Interferential Theraphy	135,000,000	135,000,000	135,000,000
4	Decompresion Terapy System	285,000,000	285,000,000	285,000,000
5	Electrical Stimulasi	43,500,000	48,000,000	48,000,000
6	Infra Red 3 Lampu	130,000,000	150,000,000	150,000,000
7	Ultrasound Therapy	46,000,000	46,000,000	46,000,000
8	Laser Terapy	75,000,000	85,000,000	85,000,000
9	Sholder CPM	125,000,000	140,000,000	140,000,000
10	Bed Terapi Latihan	120,000,000	130,000,000	130,000,000
11	Bed Terapi Manual	60,000,000	60,000,000	60,000,000
12	Quadricept	103,500,000	110,000,000	110,000,000
13	Statistic Bicycle	370,000,000	370,000,000	370,000,000
14	Pararel Bar	95,000,000	110,000,000	110,000,000
15	Pulley Exercise	98,000,000	105,000,000	105,000,000
16	Continous Passive Motion 3 Knee CPM	105,000,000	120,000,000	120,000,000
17	Pyramid Crutches	2,500,000	2,500,000	2,500,000
18	Folding Walker	3,600,000	3,600,000	3,600,000
PERALATAN UGD				
1	Ventilator Transport	525,000,000	575,000,000	575,000,000
2	Multi Function Hydraulic Hi-Low Emergency Stretcher	50,000,000	65,000,000	65,000,000
3	Examination Table SS	26,000,000	26,000,000	26,000,000
4	Instrument Trolley	18,000,000	18,000,000	18,000,000
5	Emergency Trolley	21,000,000	21,000,000	21,000,000
6	Oxygen Concentrator	130,000,000	130,000,000	130,000,000
7	Suction Pump Mobile	110,000,000	120,000,000	120,000,000
8	Ultrasonic Nebulizer Portable	66,000,000	70,500,000	70,500,000
9	Minor Surgery Set	53,000,000	53,000,000	59,000,000
10	Patient Monitor	440,000,000	440,000,000	440,000,000
11	Infusion Pump	90,000,000	90,000,000	90,000,000
12	Syringe Pump	90,000,000	90,000,000	90,000,000
13	Operating Lamp Mobile	100,000,000	100,000,000	120,000,000
PERALATAN KAMAR OPERASI				
1	Electric Operating Table	1,150,000,000	1,150,000,000	1,230,000,000
2	Operating Lamp LED Combination Dual Head	845,000,000	845,000,000	925,000,000
3	Double Hand Pendant	435,000,000	435,000,000	435,000,000
4	Anaesthesia Ventilaoat Machine+2 Vaporizer	850,000,000	850,000,000	850,000,000
5	Patient Monitor	295,000,000	295,000,000	295,000,000
6	Monopolar & Bipolar Electro Surgical Unit	275,000,000	275,000,000	275,000,000
7	Ventilator Transport	755,000,000	755,000,000	755,000,000
8	Modular Syringe Orchestra	225,000,000	225,000,000	250,000,000
9	Minor Surgery Set	26,500,000	26,500,000	30,000,000
10	Laparatomy Set	145,000,000	165,000,000	165,000,000
11	Mayor Basic Set	115,000,000	125,000,000	125,000,000
PERALATAN ANAK				
1	Children Bed	320,000,000	345,000,000	345,000,000
2	Hypo-Hypothermia Unit	215,000,000	230,000,000	230,000,000
3	Suction Portable	47,000,000	50,000,000	50,000,000
4	Ultrasonic Nebulizer Portable	66,000,000	70,500,000	70,500,000
5	Infusion Pump	90,000,000	90,000,000	90,000,000
6	Syringe Pump	90,000,000	90,000,000	90,000,000
7	Oxygen Concentrator	130,000,000	130,000,000	130,000,000
8	Resuscitation Set (Infant+Neonate)	18,000,000	18,000,000	18,000,000
9	Vena Section Inst. Set	45,000,000	45,000,000	45,000,000

10	Tracheotomy Inst. Set	48,000,000	48,000,000	48,000,000
11	Basic Child Instrument Set	150,000,000	150,000,000	150,000,000
12	Pediatric Emergency Set	55,000,000	55,000,000	55,000,000
13	Laparatomy Set	145,000,000	165,000,000	165,000,000
14	Diagnostic Set	9,000,000	9,000,000	9,000,000
15	Laryngoscope Anak	9,000,000	9,000,000	9,000,000
16	Sphygmomanometer mobile + Stethoscope	19,000,000	19,000,000	19,000,000
PERALATAN LAUNDRY				
1	Washer Extractor	630,000,000	635,000,000	635,000,000
2	Tumble Dryers	430,000,000	480,000,000	480,000,000
3	Flatwork Ironers	185,000,000	215,000,000	215,000,000
4	Laundry Press	395,000,000	425,000,000	425,000,000
5	Laundry Cart	42,500,000	50,000,000	50,000,000
6	Work Table Stainless	87,500,000	100,000,000	100,000,000

- b. Bahwa atas dasar fakta tersebut maka terbukti bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, telah melakukan kerjasama dalam mengatur harga penawaran untuk tender ini; -

c. Bahwa pengaturan tersebut semakin diperjelas dengan memberikan kesempatan kepada Terlapor I untuk menawarkan harga yang lebih rendah untuk beberapa *item* sehingga mengakibatkan harga penawaran Terlapor I lebih rendah dibandingkan dengan harga penawaran Terlapor II dan Terlapor III;
13. Menimbang bahwa pada tanggal 19 November 2013, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda penyerahan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran oleh para Terlapor (*vide* bukti B2);-----

13.1 Bahwa Sidang Majelis Komisi II tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III;-----

13.2 Bahwa Terlapor II dan Terlapor III telah menyerahkan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran; -----

13.3 Bahwa Terlapor I belum menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, dan memohon kepada Majelis Komisi agar dapat diberi perpanjangan waktu untuk menyerahkan Tanggapan sampai dengan hari Kamis tanggal 21 November 2013;-----
14. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II tanggal 19 November 2013, Terlapor II menyerahkan Tanggapan secara tertulis terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T2.1); -----

- 14.1 Terlapor II menolak adanya penilaian dan persangkaan dugaan telah terjadi persekongkolan antara peserta tender, Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III. Pelaksanaan tender pengadaan barang pada RSUD Embung Fatimah, Kota Batam, kami menilai telah berjalan dengan *fair*, karena peserta tender telah memenuhi persyaratan baik kualifikasi teknis dan administratif, serta adanya surat jaminan pada Bank oleh penyedia barang, dalam arti resiko kerugian atau terjadi keadaan yang dapat merugikan pengadaan barang dapat dipersiapkan pengamanannya, adanya ikatan kontrak, serta adanya komitmen, dilaksanakan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, sebagai jaminan untuk pelaksanaan tender (*vide* Pasal 1 (17, 22, 35) Ketentuan Umum, Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010); -----
- 14.2 Terlapor II menolak jika dianggap telah melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 melakukan persaingan tidak sehat, dalam tender ini, Keputusan Panitia tentang penetapan pemenang tender yang dimenangkan oleh Terlapor I, sudah ditetapkan tanpa adanya sanggahan dari peserta lain. Terlapor II sebagai peserta tender, menerima hasil penetapan pemenang tender, yang ditetapkan Panitia Tender, terhadap Terlapor I. Terlapor II meletakkan kepercayaan kepada Panitia Tender yang sudah menilai secara objektif, transparan, dan akuntabel, dalam melaksanakan proses tender, sampai tahap menetapkan pemenang tender sehingga Terlapor I, dalam proses tender telah memenuhi penghitungan tentang kualifikasi profesional, kualifikasi barang, kualifikasi penetapan harga penawaran, yang dianggap rasional dan *fair*, sebesar Rp 18.413.900.000,00 (Delapan Belas Milyar Empat Ratus Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Ribu Rupiah). Dalam skala pembandingan harga penawaran lainnya dari peserta tender yang mengajukan penawaran yaitu CV Jan Agro Nusantara Rp 16.971.422.000,00, PT Bina Sarana Karya Rp 17.883.861.000,00, PT Sangga Cipta Perwita Rp 18.940.300.000,00, dan PT Trigels Indonesia Rp 19.451.100.000,00; -----
- 14.3 Terlapor II menolak adanya dugaan rekayasa persekongkolan sebagaimana dikemukakan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, hasil investigasi Tim Investigator KPPU; -----
- 14.4 Terlapor II sebagai peserta tender, menguatkan adanya fakta, peserta tender, yang mencapai tahap penyerahan dokumen penawaran, hanya 5

- (lima) perusahaan peserta tender, yaitu: 1. PT Sangga Cipta Perwita, 2. PT Trigels Indonesia, 3. PT Masmo Masjaya, 4. PT Bina Sarana Karya, 5. CV Jan Agro Nusantara;-----
- 14.5 Atas dasar penyampaian fakta-fakta proses tender, sampai tahap penyampaian dokumen penawaran, yang hanya diikuti 5 (lima) peserta tender yang memasukkan dokumen penawaran harga dan kemudian Panitia Tender menilai 2 (dua) perusahaan peserta tender, tidak memenuhi persyaratan teknis yang dipersyaratkan dalam dokumen penawaran, untuk melaksanakan penyediaan barang menurut Panitia Tender, maka pelaksanaan tender ini menurut kami sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -----
- 14.6 Oleh karenanya, sangat berlebihan dan tidak pada tempatnya menilai, terjadi kecurangan dalam persaingan usaha yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain; -----
- 14.7 Terlapor II melalui jawaban ini, mohon kepada Majelis Komisi Perkara No. 10/KPPU-L/2013, mempertimbangkan fakta-fakta tersebut, dan tujuan adanya tender, untuk kepentingan pelayanan masyarakat yang telah dilaksanakan secara transparan dan objektif, serta akuntabel; -----
- 14.8 Terlapor II mohon kepada Majelis Komisi memutuskan dalam pelaksanaan tender Pengadaan Barang oleh Pengguna RSUD Embung Fatimah, menyatakan tidak terdapat persaingan usaha yang tidak sehat, yang dilaksanakan oleh peserta tender;-----
- 14.9 Terlapor II mohon serta menyatakan proses tender telah dilaksanakan dan berjalan secara *fair* dan objektif serta akuntabel; -----
15. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II tanggal 19 November 2013, Terlapor III menyerahkan Tanggapan secara tertulis terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T3.1); -----
- 15.1 Menjawab Surat Panggilan Nomor 471/KPPU/MK-PP/XI/2013 tanggal 13 November 2013, Terlapor III menanggapi atas Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), menyatakan bahwa Terlapor III dalam pengadaan tender Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Embung Fatimah Kota Batam Tahun Anggaran 2011 telah mengikuti semua tahapan sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

- Pemerintah dan Dokumen Pengadaan Nomor 21/PENG/RSUD-PPBJ/ALKES-APBN/IX/2011 tanggal 28 September 2011; -----
- 15.2 Terlapor III ditetapkan sebagai Calon Pemenang Cadangan Kedua membuktikan kami secara sah telah memenuhi semua persyaratan baik administrasi maupun teknis yang diwajibkan dalam tender Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB; -----
- 15.3 Jika terdapat kesalahan dari Terlapor III dalam tender ini maka sudah pasti Terlapor III tidak akan memenuhi persyaratan yang ada dan digudurkan oleh pihak Panitia pengadaan barang dan jasa. Dalam posisi kami sebagai calon Pemenang kedua jelas perusahaan kami tidak mendapatkan keuntungan dalam tender Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB ini; -----
- 15.4 Dengan adanya fakta tersebut Terlapor III merasa tidak patut dipersalahkan pada tender Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB RSUD Embung Fatimah Kota Batam ini. Pihak Panitia Barang dan Jasa telah melakukan verifikasi terhadap perusahaan kami sehingga kami berhak ditetapkan sebagai calon pemenang tender; -----
- 15.5 Apa yang Terlapor III lakukan bukan tindakan yang merugikan Negara, yang kami lakukan adalah pekerjaan yang hasilnya bisa dinikmati oleh Negara dan juga masyarakat; -----
16. Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2013, Terlapor I menyerahkan Tanggapan secara tertulis terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran di luar sidang, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T1.2); -----
- 16.1 Atas dasar adanya Laporan Dugaan Pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atas hasil penyelidikan tim investigasi KPPU yaitu Bpk. Aru Armando, S.H., M.H., Bpk. Shobi Kurnia, S.H., dan Bpk. Helmi Nurjamil, S.H., M.H., dengan ini PT Masmo Masjaya yang dinyatakan sebagai Terlapor I menyampaikan atas adanya surat panggilan dari Ketua Komisi Pemeriksa KPPU untuk menjawab adanya dugaan tersebut di atas yang dianggap telah melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, sebagai berikut: -----
- 16.1.1 Terlapor I adalah peserta tender dalam Pengadaan Barang Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB untuk RSUD Embung Fatimah

Kota Batam Tahun Anggaran 2011 yang semula terdaftar sebagai peserta tender bersama 32 perusahaan peserta tender lain; -----

- 16.1.2 Terlapor I adalah salah satu peserta tender yang turut menyampaikan penawaran bersama 4 perusahaan lainnya yang diketahui yaitu 1. CV Jan Argo Nusantara, 2. PT Bina Sarana Karya, 3. PT Sangga Cipta Perwita, 4. PT Trigels Indonesia, sehingga secara keseluruhan jumlah peserta lelang hanya mencapai 5 (lima) perusahaan saja; -----
- 16.1.3 Atas dasar seleksi dan evaluasi serta penelitian dokumen oleh Panitia Tender terhadap kelima peserta tender yang mengajukan penawaran ternyata 2 (dua) perusahaan tidak memenuhi syarat secara teknis yaitu: 1. CV Jan Argo Nusantara, 2. PT Bina Karya Sarana, sehingga kedua peserta tender tersebut dinyatakan gugur. Jadi hanya 3 (tiga) peserta tender yang lulus evaluasi teknis yaitu 1. PT Masmo Masjaya, 2. PT Sangga Cipta Perwita, 3. PT Trigels Indonesia;-----
- 16.1.4 Dari ketiga peserta yang telah dilakukan evaluasi teknis oleh panitia tender akhirnya Terlapor I dinyatakan sebagai pemenang lelang sesuai dengan SPPBJ Nomor 1459/SPPBJ/RSUD-BTM/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 dalam komposisi harga penawaran dari para peserta lelang tersebut sebagai berikut: 1. PT Masmo Masjaya Rp 18.413.900.000,-, 2. PT Sangga Cipta Perwita Rp 18.940.300.000,-, 3. PT Trigels Indonesia Rp 19.451.100.000,-; -----
- 16.1.5 Terlapor I sebagai pemenang tender telah melaksanakan kewajiban sebagai penyedia barang sebagaimana tertuang dalam kontrak Nomor 1515b/KONTRAK/ALKES-APBN/RSUD/XI/2011 tanggal 11 November 2011 dan telah diserahkan kepada pihak pengguna barang yaitu RSUD Embung Fatimah Kota Batam sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor 220/TTPB/RSUD/XII/2011 tanpa adanya komplain dan barang-barang tersebut telah dipergunakan sampai dengan sekarang; -----

- 16.1.6 Terlapor I dalam mengikuti proses tender Pengadaan Barang Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB untuk RSUD Embung Fatimah Kota Batam Tahun Anggaran 2011 telah mengikuti persyaratan yang ditentukan oleh Panitia lelang sehingga penilaian terhadap peserta lelang telah dilakukan secara *fair* dan objektif; -----
- 16.1.7 Berdasarkan proses evaluasi dan seleksi terhadap peserta lelang yang akhirnya menetapkan Terlapor I sebagai pemenang lelang yang menjadi kewenangan penuh dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Panitia Tender. Oleh karenanya atas penetapan pemenang terhadap Terlapor I tidak menunjukkan adanya indikasi terjadi persekongkolan antar peserta lelang atau antara peserta lelang dengan panitia lelang, sehingga tidak bisa dikatakan Terlapor I telah melakukan persaingan tidak sehat terhadap peserta lelang lainnya. Atas dasar kenyataan seperti itu, maka Terlapor I tidak boleh dipersalahkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang menyatakan:-----
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.” -----
- 16.1.8 Atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Terlapor I memohon kepada Yang Mulia Komisi Pemeriksa Perkara No. 10/KPPU-L/2013 kiranya berkenan mempertimbangkan fakta-fakta proses tender dan hasil penetapan Panitia yang menyatakan Terlapor I sebagai pemenang tender mohon kiranya Majelis memutuskan tidak ada kesalahan Terlapor I melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang dipersoalkan dalam Perkara No. 10/KPPU-L/2013;-----
17. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat Komisi (*vide* bukti A17); -----
18. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan terhadap Perkara Nomor 10/KPPU-L/2013; -----

19. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 31/KPPU/Pen/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 10/KPPU-L/2013 (*vide* bukti A18);-----
20. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 250/KPPU/Kep/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 10/KPPU-L/2013 (*vide* bukti A20);
21. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 10/KPPU-L/2013 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 32/KMK/Kep/XII/2013 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 10/KPPU-L/2013, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 6 Januari 2014 sampai dengan tanggal 2 April 2014 (*vide* bukti A23); -----
22. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Pemberitahuan Jadwal Sidang Majelis Komisi kepada para Terlapor (*vide* bukti A19, A24, A25, A26, A27, A35, A37, A38);-----
23. Menimbang bahwa pada tanggal 6 Januari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi I, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi (*vide* bukti A67; B3); -----
24. Menimbang bahwa pada tanggal 6 Januari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi II, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi (*vide* bukti A68; B4); -----
25. Menimbang bahwa pada tanggal 16 Januari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi I Adi Nugroho selaku *Branch Manager* PT Medika Cahaya Mandiri. Keterangan Saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti A70; B5); -----
 - 25.1 Bahwa PT Medika Cahaya Mandiri berdiri tahun 2002 sebagai pedagang alat kesehatan;-----

- 25.2 Bahwa Saksi menyatakan, dalam tender *a quo* PT Medika Cahaya Mandiri memberikan dukungan kepada PT Mitra Bina Medika, PT Bina Karya Sarana, PT Masmo Masjaya, PT Tirta Handayani, PT Sangga Cipta Perwita, dan PT Trigels Indonesia; -----
- 25.3 Bahwa Saksi menyatakan, permintaan surat dukungan tersebut dilakukan melalui telepon; -----
- 25.4 Bahwa Saksi menyatakan, dari ke 6 (enam) perusahaan yang meminta surat dukungan, Saksi hanya mengenal Bapak Heru dari PT Sangga Cipta Perwita; -----
- 25.5 Bahwa Saksi menyatakan, PT Medika Cahaya Mandiri akan memberikan surat dukungan kepada perusahaan manapun yang meminta; -----
- 25.6 Bahwa Saksi menyatakan, selain surat dukungan surat lain yang diberikan kepada rekanan adalah surat tenaga teknis, suku cadang, layanan purna jual, *workshop*, pelaksanaan uji fungsi brosur dan sertifikat; -----
- 25.7 Bahwa Saksi menyatakan, PT Medika Cahaya Mandiri memberi kebijakan diskon kepada rekanan sebesar 30-40%. Diskon terkait harga barang sudah *deal* sebelum tender pengadaan; -----
- 25.8 Bahwa alat dalam pengadaan tender yang didukung oleh PT Medika Cahaya Mandiri adalah *Infusion Pump*, *Shiringe Pump* yang berfungsi memasukkan obat operasi, *Modular Pump* dengan merk *Fresinius* dari Perancis; -----
- 25.9 Bahwa Saksi menyatakan, sebelum tender *a quo*, PT Sangga Cipta pernah meminta surat dukungan kepada PT Medika Cahaya Mandiri melalui Bapak Heru; -----
- 25.10 Bahwa Saksi menyatakan, permintaan surat dukungan dari PT Masmo Masjaya, PT Sangga Cipta, PT Trigels Indonesia dan PT Delta Handayani, tertanggal 3 Desember 2011; -----
26. Menimbang bahwa pada tanggal 16 Januari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi II Richard M. Sutopo selaku Direktur PT Blesindo Indonesia. Keterangan Saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti A71; B6); -----
- 26.1 Bahwa PT Blesindo Indonesia adalah perusahaan yang menjual alat kesehatan yang diproduksi dari PT Varrindo Nusantara Industri, dan juga mengimpor alat kesehatan dari Cina. Kewenangan Saksi sebagai Direktur

- adalah mencari produk baru, mengurus impor, mengurus registrasi Depkes, dan menandatangani surat dukungan yang diminta oleh perusahaan yang mengikuti tender; -----
- 26.2 Bahwa Saksi menyatakan, dalam tender *a quo* PT Blesindo Indonesia memberikan surat dukungan kepada PT Masmu Masjaya, PT Sangga Cipta Perwita, dan PT Trigels Indonesia; -----
- 26.3 Bahwa Saksi menyatakan, yang mengurus surat dukungan untuk diberikan ke PT Masmu Masjaya, PT Sangga Cipta Perwita, dan PT Trigels Indonesia, adalah teman Saksi, yaitu Bapak Ronal;-----
- 26.4 Bahwa Saksi menyatakan, PT Blesindo Indonesia mensyaratkan bagi setiap perusahaan yang meminta surat dukungan wajib mengirimkan surat tertulis, sedangkan untuk *follow up* surat dukungan bisa melalui telepon;-----
- 26.5 Bahwa Saksi menyatakan, dalam memberikan surat dukungan, PT Blesindo Indonesia meminta setiap perusahaan agar menyampaikan RKS *project* yang akan ditenderkan (*quantity*-nya) dan mengganti biaya ongkos cetak dari dokumen milik PT Blesindo Indonesia;-----
- 26.6 Bahwa Saksi menyatakan, dokumen yang biasa diberikan adalah surat dukungan, surat garansi, surat jaminan bahwa barang yang dikirim baru, populasi, surat jaminan teknisi, register atau surat perpanjangan register yang baru diurus, ISO, surat sertifikat produksi, dimana sertifikat produksi itu sudah ada ketika mengajukan ke Dinkes;-----
- 26.7 Bahwa Saksi menyatakan, kebijakan pemberian diskon yang dilakukan PT Blesindo Indonesia kepada rekanan berbeda-beda. Hal tersebut tergantung dari daerah lokasi tender serta kedekatan marketing dengan perusahaan peminta dukungan;-----
- 26.8 Bahwa Saksi menyatakan, PT Masmu Masjaya membeli barang-barang dari PT Blesindo Indonesia sesuai dengan yang tercantum di dalam surat dukungan;-----
- 26.9 Bahwa Saksi menyatakan negosiasi harga biasanya dilakukan di awal sebelum tender; -----
27. Menimbang bahwa pada tanggal 23 Januari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi III, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi (*vide* bukti A72; B7);-----

28. Menimbang bahwa pada tanggal 23 Januari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi IV Taud Rudiyanto selaku Staf PT Trigels Indonesia. Keterangan Saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti A73; B8);-----
- 28.1 Bahwa Saksi adalah staf yang bekerja di PT Trigels Indonesia, sejak tahun 2007; -----
- 28.2 Bahwa Saksi menyatakan, Direktur Utama PT Trigels Indonesia adalah Bapak Sumino;-----
- 28.3 Bahwa Saksi menyatakan, terkait proses tender *a quo*, Saksi tidak terlibat dalam pembuatan maupun penyusunan dokumen penawaran;-----
- 28.4 Bahwa Saksi menyatakan, terkait proses tender *a quo*, Saksi hanya membantu mengupload dokumen penawaran yang telah diubah formatnya dari bentuk *word* menjadi *pdf*;-----
- 28.5 Bahwa Saksi menyatakan, PT Trigels Indonesia sudah sering bekerjasama dengan PT Labora Mandiri Indo Pratama sebagai perusahaan distributor alat kesehatan;-----
- 28.6 Bahwa Saksi menyatakan, tidak melakukan pengurusan permintaan surat dukungan;-----
29. Menimbang bahwa pada tanggal 30 Januari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi V, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi (*vide* bukti A69; B9); -----
30. Menimbang bahwa pada tanggal 30 Januari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VI, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi (*vide* bukti A68; B10); -----
31. Menimbang bahwa pada tanggal 6 Februari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VII, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi (*vide* bukti A74; B11); -----
32. Menimbang bahwa pada tanggal 6 Februari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VIII, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi (*vide* bukti A75; B12); -----

33. Menimbang bahwa pada tanggal 17 Februari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi IX Panitia Tender. Keterangan Saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti A77; B13); -
- 33.1 Bahwa Saksi menyatakan, persiapan yang dilakukan oleh Panitia Tender adalah menyusun dokumen, menyusun jadwal pelelangan, dan melakukan pemberitahuan melalui Internet dengan sistem *E-Proc*, setelah dilakukan pembahasan bersama dengan Kuasa Pengguna Anggaran. Prinsipnya dalam pengadaan barang dan jasa Panitia Tender sudah mengacu pada Perpres No. 54 Tahun 2010; -----
- 33.2 Bahwa Saksi menyatakan, dalam menyusun dokumen penawaran berdasarkan pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Oleh karena sudah tercantum spek alat yang akan ditenderkan, Saksi kemudian mempelajari lebih lanjut; -----
- 33.3 Bahwa Saksi menyatakan, tidak melakukan lagi koreksi dan verifikasi terhadap para perusahaan distributor alat kesehatan sebagai perusahaan pemberi surat dukungan dalam tender *a quo*, karena menurut Saksi tanggung jawab itu mutlak ada pada perusahaan peserta tender. Selain itu, jika sudah mengenal perusahaan tersebut sehingga tidak ada keraguan lagi terhadapnya maka tidak perlu dilakukan pengecekan; -----
- 33.4 Bahwa Saksi menyatakan, Panitia Tender dibentuk dengan Surat Keputusan ULP yang dikeluarkan oleh Kepala ULP, sementara ULP sendiri menempel secara kelembagaan di Bagian Aset dan Perlengkapan Pemerintah Kota Batam, sehingga secara otomatis bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kota Batam; -----
- 33.5 Bahwa Saksi menyatakan, tugas dan wewenang antara PPK dengan Pokja itu berbeda. PPK bertugas menyusun spesifikasi teknis tender dan menentukan HPS, sedangkan Pokja bertugas menyusun dokumen penawaran yang berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), kemudian hasil penyusunan dokumen penawaran tersebut diumumkan oleh Panitia Tender melalui pengumuman lelang dengan sistem *e-proc*; -----
- 33.6 Bahwa Saksi menyatakan, apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai, maka PPK dapat memberikan masukan atau melakukan revisi terhadap dokumen penawaran; -----

- 33.7 Bahwa Saksi menyatakan, Tim Pokja tidak mengetahui tentang hal-hal teknis dalam tender; -----
- 33.8 Bahwa Saksi menyatakan, salah satu persyaratan dalam tender adalah melampirkan brosur terhadap barang yang ditawarkan, yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian alat yang dicantumkan oleh peserta tender dalam penawarannya apakah telah sesuai dengan brosur atau tidak; -----
- 33.9 Bahwa Saksi menyatakan, penilaian evaluasi administrasi meliputi dokumen perusahaan yang benar, seperti akta pendirian dan perubahannya bila ada, SIUP terkait bidang perdagangan alat-alat kesehatan, macam alat-alat kesehatan yang ditenderkan, dan lain sebagainya; -----
- 33.10 Bahwa Saksi menyatakan, terkait evaluasi teknis, penilaiannya meliputi penilaian terhadap apa yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang, brosur-brosur penawaran; -----
- 33.11 Bahwa Saksi menyatakan, surat dukungan merupakan syarat yang mutlak harus dipenuhi oleh setiap peserta tender; -----
- 33.12 Bahwa Saksi menyatakan, apabila terdapat surat dukungan yang tidak sesuai, maka Panitia Tender layak mengugurkan peserta tersebut; -----
- 33.13 Bahwa Saksi menyatakan, dalam evaluasi teknis telah mengugurkan CV Jan Agro Nusantara dan PT Bina Karya Sarana, karena tidak semua alat yang ditawarkan kedua perusahaan tersebut sesuai dengan apa yang diminta dalam dokumen lelang; -----
- 33.14 Bahwa Saksi menyatakan, tidak melakukan pengecekan/penilaian terhadap daftar isian kualifikasi yang didalamnya terdapat data alamat personal pemilik perusahaan; -----
34. Menimbang bahwa pada tanggal 17 Februari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Tim Teknis Tender. Keterangan Saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti A78; B14); -
- 34.1 Bahwa Saksi menyatakan, tugas Tim Teknis antara lain mengamati presentasi yang dilakukan oleh para distributor alat kesehatan dalam melakukan penawaran produk yang akan kami pakai lalu memberikan masukan kepada Direktur Rumah Sakit; -----
- 34.2 Bahwa Saksi menyatakan, presentasi dilakukan di Rumah Sakit. Presentasi dilakukan pada awal tahun anggaran, dan biasanya distributor

- paling banyak melakukan presentasi di pertengahan tahun sampai akhir tahun;-----
- 34.3 Bahwa Saksi menyatakan, untuk melihat kualitas barang maka dilakukan dengan cara membandingkan antara rumah sakit lain yang menggunakan alat yang sama;-----
- 34.4 Bahwa Saksi menyatakan, *range* spesifikasi alat dipilih yang spesifikasinya bagus dan tinggi, *sparepart*-nya mudah dicari di Indonesia, mudah dioperasikan dan disesuaikan dengan permintaan *user*;
35. Menimbang bahwa pada tanggal 17 Februari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VI Direktur PT Mitra Bina Medika, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi (*vide* bukti A79; B15);-----
36. Menimbang bahwa pada tanggal 17 Februari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi XI Ir. Sugito Selaku Direktur PT Bina Karya Sarana. Keterangan Saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti A80; B16); -----
- 36.1 Bahwa PT Bina Karya Sarana berdiri tahun 2009 dan bergerak di bidang pengadaan alat-alat kesehatan; -----
- 36.2 Bahwa Saksi menyatakan, mengetahui tender *a quo* yang diumumkan di LPSE Kota Batam, kemudian mendaftar sebagai peserta tender; -----
- 36.3 Bahwa Saksi menyatakan, setelah mengunduh dan mendaftar sebagai peserta tender dari LPSE, Saksi mendapat RKS dari dokumen pengadaan, oleh karena itu Saksi mengetahui spesifikasi alat yang dipersyaratkan dalam tender; -----
- 36.4 Bahwa Saksi menyatakan, sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan alat kesehatan, PT Bina Karya Sarana mencoba memenuhi persyaratan surat dukungan dengan mencari rekanan. PT Bina Karya Sarana mengajukan permintaan surat dukungan ke PT Esa Medika Mandiri di Jakarta, namun sampai dengan batas tanggal pemasukan penawaran PT Bina Karya Sarana tidak pernah menerima surat dukungan dari PT Esa Medika Mandiri, sehingga PT Bina Karya Sarana tetap memasukkan penawaran tanpa ada persyaratan yang lengkap;-----

- 36.5 Bahwa Saksi menyatakan, dalam tender *a quo*, PT Bina Karya Sarana dinyatakan gugur karena tidak mendapatkan dukungan dari PT Esa Medika Mandiri;-----
- 36.6 Bahwa Saksi menyatakan, sudah mencoba menghubungi PT Esa Medika Mandiri untuk meminta penjelasan terkait surat dukungan yang tidak diberikan kepada PT Bina Karya Sarana, namun telepon Saksi tidak ditanggapi;-----
- 36.7 Bahwa Saksi menyatakan, sebelumnya PT Esa Medika Mandiri pernah memberikan surat dukungan kepada PT Bina Karya Sarana untuk tender yang lain; -----
- 36.8 Bahwa Saksi menyatakan, dalam tender yang lain tersebut, Saksi berhubungan dengan Bapak Edy Liem selaku Direktur PT Esa Medika Mandiri;-----
37. Menimbang bahwa pada tanggal 24 Februari 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi III Johan selaku Direktur PT Labora Mandiri Indo Pratama. Keterangan Saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti A76; B17); -----
- 37.1 Bahwa PT Labora Mandiri Indo Pratama merupakan distributor alat kesehatan, yang berdiri sekitar tahun 2004-2005. PT Labora Mandiri Indo Pratama beralamat di Yogyakarta, dan sejak tahun 2006 memiliki kantor cabang di Jakarta yaitu di Duta Merlin (dipimpin oleh seorang Kepala Cabang) dan Kelapa Gading (merupakan kantor administrasi);----
- 37.2 Bahwa Saksi menyatakan, pada tahun 2011 terdapat permintaan mengenai surat dukungan alat kesehatan di RSUD Embung Fatimah Kota Batam;-----
- 37.3 Bahwa Saksi menyatakan, proses permintaan surat dukungan bisa diajukan ke kenator pusat ataupun ke kantor cabang yang biasanya dilakukan melalui faksimili; -----
- 37.4 Bahwa Saksi menyatakan, PT Labora Mandiri Indo Pratama adalah agen tunggal *riester* dan *amgu* dari Jerman yang memproduksi alat kesehatan, contohnya stetoskop;-----
- 37.5 Bahwa Saksi menyatakan, dalam tender *a quo*, sekitar Bulan Oktober 2011, PT Labora Mandiri Indo Pratama pernah menerima permintaan

- surat dukungan dari PT Delta Handayani, PT Sangga Cipta Perwira, PT Masmo Masjaya, dan PT Trigels Indonesia; -----
- 37.6 Bahwa Saksi menyatakan, PT Labora Mandiri Indo Pratama menerima faks permintaan surat dukungan dari PT Praditha Sejahtera Jaya untuk 4 perusahaan, yang ditujukan kepada Kantor Cabang Jakarta, dan diterima oleh staf Saksi; -----
- 37.7 Bahwa Saksi menyatakan, PT Praditha Sejahtera Jaya melalui Aditya Dwi, meminta agar surat dukungan dari PT Labora Mandiri Indo Pratama dikirimkan kepada PT Nuranda Risti; -----
- 37.8 Bahwa Saksi menyatakan, dalam transaksi pembelian barang antara PT Labora Mandiri Indo Pratama dengan PT Masmo Masjaya sebagai pemenang tender, PT Labora Mandiri Indo Pratama hanya mengirimkan 2 *item* barang dari 5 *item* barang di dalam surat dukungan yang diminta oleh PT Masmo Masjaya; -----
- 37.9 Bahwa Saksi menyatakan, 5 *item* barang yang didukung PT Labora Mandiri Indo Pratama juga mempunyai substitusi di pasaran;-----
- 37.10 Bahwa Saksi menyatakan, PT Labora Mandiri Indo Pratama tidak melakukan presentasi ke RSUD Embung Fatimah sebelum pelaksanaan tender; -----
38. Menimbang bahwa pada tanggal 10 Maret 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi XII Fadilla Ratna Dumilla selaku Direktur RSUD Embung Fatimah Kota Batam. Keterangan Saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti A81; B18);-----
- 38.1 Bahwa Saksi menyatakan, dilantik sebagai Direktur RSUD Embung Fatimah Kota Batam pada tanggal 6 juni 2011, selain itu Saksi juga merangkap sebagai PPK/KPA; -----
- 38.2 Bahwa Saksi menyatakan, RSUD Embung Fatimah semula adalah rumah sakit tipe D dan proyek tender sudah ada di dalam budget APBN dari Kementerian Kesehatan sehingga harus segera dilaksanakan;-----
- 38.3 Bahwa Saksi menyatakan, dalam jangka waktu yang pendek pasca diangkat menjadi PPK kemudian dilantik oleh Walikota yaitu dari bulan Juni hingga Agustus, yang dilakukan PPK adalah menunjuk tim teknis, mengumpulkan brosur, mengambil unsur tim teknis dari keperawatan; ---

- 38.4 Bahwa Saksi menyatakan, unsur tim teknis diantaranya terdiri dari keperawatan, tenaga dokter, sedangkan struktur tim lelang yang lain ditentukan oleh LPSE misalnya Ketua Panitia; -----
- 38.5 Bahwa Saksi menyatakan, dalam hal penyusunan spesifikasi teknis, Saksi memahami bahwa pekerjaan tim teknis adalah berat, dan memang sebagian penyusunan spesifikasi teknis hanya mengambil dari brosur saja, sementara pameran alat kesehatan hanya dilakukan setahun sekali sehingga dilakukan pencarian informasi pemakaian alat kesehatan di RS Cipto, RS Pondok Indah, RS Hasan Sadikin, untuk mencari informasi dan membandingkan terkait dengan alat apa yang digunakan oleh Rumah Sakit tersebut; -----
- 38.6 Bahwa Saksi menyatakan, sebelum menentukan susunan struktur tim teknis terlebih dahulu dilakukan kajian secara tim untuk mengetahui kemampuan anak buah, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa personal yang paling mendekati kompetensi tersebut adalah lulusan D3 Elektromedik; -----
- 38.7 Bahwa Saksi menyatakan, kewenangan yang diberikan oleh PPK kepada tim teknis adalah memberikan masukan teknis kepada PPK, terutama tentang spesifikasi alat yang diperoleh dan melapor kepada PPK;-----
- 38.8 Bahwa Saksi menyatakan, dalam beberapa barang yang dilelangkan dalam tender tersebut, hanya *virtual anestesi* yang merupakan barang langka di Indonesia;-----
- 38.9 Bahwa Saksi menyatakan, berkaitan dengan ketentuan dalam Perpres 54 Tahun 2010, terkait ketentuan yang tidak boleh mengarah pada spek tertentu, dibuat gradasi atau *range*, untuk kemudian dicari mana yang lebih mendekati pada spek tersebut; -----
- 38.10 Bahwa Saksi menyatakan, tidak mengetahui sistem evaluasi yang dilakukan dalam tender tersebut, karena pihak ULP yang menentukan; ---
- 38.11 Bahwa Saksi menyatakan, hubungan antara PPK dengan ULP adalah hanya sebatas pengiriman dokumen tender dan ketika menerima penetapan pemenang saja;-----
- 38.12 Bahwa Saksi menyatakan, mekanisme yang dilakukan untuk menjamin bahwa barang yang ditenderkan sesuai dengan spesifikasi adalah dengan adanya pejabat penerima barang;-----

- 38.13 Bahwa Saksi menyatakan, apabila barang yang diberikan oleh pemenang tender tidak memenuhi spesifikasi maka akan ditolak; -----
- 38.14 Bahwa Saksi menyatakan, tidak selalu dapat mengikuti setiap presentasi yang dilakukan oleh para distributor alat kesehatan; -----
- 38.15 Bahwa Saksi menyatakan, perbandingan alat *Virtual Scanner* dilakukan dengan cara menelpon RS Hasan Sadikin di Bandung dan berdasarkan hasil *browsing* di Internet; -----
- 38.16 Bahwa Saksi menyatakan, Tim Teknis yang ditunjuk dalam tender tersebut diantaranya adalah Sdri. Rosidah sebagai Ketua dengan pertimbangan bahwa Sdri. Rosida memiliki latar belakang pendidikan elektromedik dan juga sebagai PNS, Sdr. Suko, Sdr. Rusdi, namun yang lebih tahu mengenai teknis adalah Sdr. Suko Yudo; -----
- 38.17 Bahwa Saksi menyatakan, dalam penerimaan barang tender tidak ada kekurangan barang dan semua sudah sesuai dengan yang ditenderkan; ----
- 38.18 Bahwa Saksi menyatakan, ketika menyusun spesifikasi teknis, dokter mengirim pesanan spek tertentu akan tetapi tidak berhubungan langsung dengan tim teknis; -----
- 38.19 Bahwa Saksi menyatakan, bertemu dengan Pemenang Tender hanya satu kali saja ketika ditetapkan sebagai pemenang, selebihnya Panitia yang berhubungan dengan pemenang; -----
39. Menimbang bahwa pada tanggal 10 Maret 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi XIII (Pejabat Penerima Barang), namun Majelis Komisi menolak kehadiran perwakilan tim karena personil tidak lengkap, sehingga Majelis Komisi memerintahkan untuk melakukan panggilan kedua kepada Saksi (*vide* bukti A82; B19); -----
40. Menimbang bahwa pada tanggal 13 Maret 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VII, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi (*vide* bukti A83; B20); -----
41. Menimbang bahwa pada tanggal 13 Maret 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VIII, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi (*vide* bukti A84; B21); -----
42. Menimbang bahwa pada tanggal 21 Maret 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi V, namun yang

- bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi (*vide* bukti A85; B22); -----
43. Menimbang bahwa pada tanggal 21 Maret 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi XIV, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi (*vide* bukti A86; B23); -----
44. Menimbang bahwa pada tanggal 2 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VII Hermawan selaku Staf PT Masmo Masjaya. Keterangan Saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti A88; B24); -----
- 44.1 Bahwa Saksi menyatakan, bekerja di PT Masmo Masjaya sebagai staf administrasi, sejak akhir tahun 2010;-----
- 44.2 Bahwa Saksi menyatakan, terkait tender *a quo* Saksi mengerjakan *scan* dokumen penawaran, memakai alat *scan* “brother” kemudian melakukan *upload*. Dokumen yang di *scan* adalah SIUP, TDP, domisili Perusahaan, akta Perusahaan; -----
- 44.3 Bahwa Saksi menyatakan, hanya menscan dokumen administrasi saja dan tidak membuat dokumen penawaran tender; -----
- 44.4 Bahwa Saksi menyatakan, susunan pimpinan PT Masmo Masjaya yaitu Komisaris adalah Bapak Mohammad Akbar, Direktur Utama adalah Bapak Aly Arno Daulay, dan Direktur adalah Bapak Dimas Chandra Arno Daulay; -----
- 44.5 Bahwa Saksi menyatakan, *upload* dokumen dilakukan sekitar akhir bulan November dan dilakukan di kaantor PT Masmo Masjaya; -----
- 44.6 Bahwa Saksi menyatakan, yang memperisapkan dokumen tender adalah Saksi bersama Dimas selaku Direktur PT Masmo Masjaya; -----
- 44.7 Bahwa Saksi menyatakan, sebelum bekerja di PT Masmo Masjaya Saksi pernah bekerja sebagai staf administrasi di PT Sangga Cipta selama 2 tahun; -----
- 44.8 Bahwa Saksi menyatakan, mengenal PT Trigels Indonesia, PT Sangga Cipta Perwita karena merupakan perusahaan rekanan PT Masmo Masjaya, dan kedekatannya karena sama sama pernah mengikuti lelang; -
- 44.9 Bahwa Saksi menyatakan, tidak dilibatkan dalam pengurusan dokumen surat dukungan dalam tender RSUD Embung Fatimah kota Batam; -----

- 44.10 Bahwa Saksi menyatakan, mekanisme permintaan surat dukungan dilakukan dengan cara mengemail ke perusahaan rekanan yang mengeluarkan surat dukungan; -----
- 44.11 Bahwa Saksi menyatakan, pernah meminta surat dukungan ke PT Labora Mandiri Indo Pratama dan mengetahui bahwa domisili PT Labora Mandiri Indo Pratama adalah di Yogyakarta; -----
- 44.12 Bahwa Saksi menyatakan, mengenal Ibu Dewi Umi Untari yang merupakan Komisaris dari PT Sangga Cipta Perwita dan juga sebagai Istri dari Aly Arno Daulay Direktur Utama PT Masmo Masjaya; -----
45. Menimbang bahwa pada tanggal 2 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VIII Youwan Yuliana Siswo selaku Staf PT Sangga Cipta Perwita. Keterangan Saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti A88; B25); -----
- 45.1 Bahwa Saksi menyatakan, telah bekerja di PT Sangga Cipta Perwita sejak tahun 2006; -----
- 45.2 Bahwa Saksi menyatakan, terkait tender *a quo*, Saksi bertugas melakukan pendaftaran dan melengkapi dokumen pendaftaran seperti izin usaha perusahaan, akta pendirian perusahaan, pajak, dan lain sebagainya, sebagai kelengkapan persyaratan administrasi tender; -----
- 45.3 Bahwa Saksi menyatakan, Komisaris PT Sangga Cipta Perwita adalah Ibu Dewi Umi Untari dan Direktur Utama adalah Ibu Sri Mulyati; -----
- 45.4 Bahwa Saksi menyatakan, tidak ikut membuat dokumen penawaran; -----
- 45.5 Bahwa Saksi menyatakan, yang membantu Saksi menyusun dokumen tender adalah Ibu Sisca (Fransisca Ida Sofia); -----
- 45.6 Bahwa Saksi menyatakan, yang membuat dokumen penawaran tender dan melakukan *scan* terhadap dokumen tersebut adalah Ibu Sisca (Fransisca Ida Sofia); -----
- 45.7 Bahwa Saksi menyatakan, Ibu Sisca (Fransisca Ida Sofia) bukan pegawai PT Sangga Cipta Perwita; -----
- 45.8 Bahwa Saksi menyatakan, yang mengenalkan Saksi dengan Ibu Sisca (Fransisca Ida Sofia) adalah Ibu Sri Mulyati selaku Direktur Utama PT Sangga Cipta Perwita; -----
46. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi menilai perlu dilakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, maka Majelis

Komisi menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 19/KMK/Kep/IV/2014 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 10/KPPU-L/2013 yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 3 April 2014 sampai dengan tanggal 20 Mei 2014 (*vide* bukti A90); -----

47. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 42/KPPU/Kep/IV/2014 tanggal 2 April 2014 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 10/KPPU-L/2013 (*vide* bukti A89); -----
48. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Keputusan Majelis Komisi tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor (*vide* bukti A91); -----
49. Menimbang bahwa pada tanggal 16 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan Saksi XV Dimas Chandra Pranowo Daulay selaku Direktur PT Masmo Masjaya. Keterangan Saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti A117; B26); -----
 - 49.1 Bahwa Saksi menyatakan, bekerja di PT Masmo Masjaya sejak tahun 2009, yaitu sebagai Direktur, yang bertugas mengurus administrasi kantor, surat-surat tender; -----
 - 49.2 Bahwa Saksi menyatakan terkait tender *a quo*, Saksi bertugas mengerjakan dokumen penawaran, mencetak spesifikasi teknis, dan mengurus dokumen administrasi lainnya; -----
 - 49.3 Bahwa Saksi menyatakan, tender *a quo* adalah tender yang kedua, setelah sebelumnya sempat gagal sehingga dilakukan pendaftaran ulang; -
 - 49.4 Bahwa Saksi menyatakan, yang membuat harga penawaran PT Masmo Masjaya dalam tender *a quo* adalah Ibu Fransisca Ida Sofia; -----
 - 49.5 Bahwa Saksi menyatakan, Bapak Aly Arno Daulay selaku Direktur Utama PT Masmo Masjaya telah memerintahkan Saksi untuk berkoordinasi dengan Ibu Fransisca Ida Sofia; -----
 - 49.6 Bahwa Saksi menyatakan, semua surat dukungan dan harga penawaran dikerjakan oleh Ibu Fransisca Ida Sofia; -----
 - 49.7 Bahwa Saksi menyatakan, Ibu Fransisca Ida Sofia yang mengubah dokumen dalam bentuk pdf; -----

- 49.8 Bahwa Saksi menyatakan, setelah dokumen tersebut diubah dalam bentuk pdf, Saksi melakukan *upload* dokumen; -----
- 49.9 Bahwa Saksi menyatakan, Ibu Fransisca Ida Sofia yang telah mengkoordinir PT Masmo Masjaya dalam tender *a quo*; -----
- 49.10 Bahwa Saksi menyatakan, percaya kepada Ibu Fransisca Ida Sofia karena juga merupakan agen dari PT Masmo Masjaya; -----
- 49.11 Bahwa Saksi menyatakan, Ibu Fransisca Ida Sofia bekerja di PT Nur Anda Risti, namun perusahaan tersebut tidak mengikuti tender; -----
- 49.12 Bahwa Saksi menyatakan, meskipun PT Nur Anda Risti sebagai agen/distributor alat kesehatan, namun tidak semua *item* barang dalam tender dapat dipenuhinya; -----
- 49.13 Bahwa Saksi menyatakan, pernah melakukan sendiri permintaan surat dukungan ke beberapa agen/distributor alat kesehatan pada tender yang pertama, namun pada tender yang kedua menurut Ibu Fransisca Ida Sofia tidak perlu meminta lagi karena sudah cukup di awal;-----
- 49.14 Bahwa Saksi menyatakan, tidak pernah melakukan klarifikasi kepada distributor lainnya terkait harga penawaran yang dibuat oleh Ibu Fransisca Ida Sofia; -----
- 49.15 Bahwa Saksi menyatakan, pada tender pertama pernah mengirimkan permintaan surat dukungan ke PT Labora Mandiri Indo Pratama, namun pada tender kedua tidak tahu karena yang mengurus adalah Ibu Fransisca Ida Sofia;-----
- 49.16 Bahwa Saksi menyatakan, memiliki hubungan keluarga dengan Direktur Utama dan Komisaris PT Sangga Cipta Perwita; -----
- 49.17 Bahwa Saksi menyatakan, tidak lama mengenal Ibu Fransisca Ida Sofia, hanya pertama kali kenal di tender *a quo*; -----
- 49.18 Bahwa Saksi menyatakan, Ibu Fransisca Ida Sofia sering bertemu dengan Direktur Utama PT Masmo Masjaya, dan meminta bantuan sebagai pendamping dalam tender *a quo*;-----
- 49.19 Bahwa Saksi menyatakan, pembelian alat-alat kesehatan yang ditenderkan dilakukan oleh Ibu Fransisca Ida Sofia; -----
- 49.20 Bahwa Saksi menyatakan, PT Masmo Masjaya mendapat *fee* dari hasil pendampingan tender; -----

- 49.21 Bahwa Saksi menyatakan, yang menandatangani pencairan cek atas rekening bersama milik PT Masmo Masjaya adalah Ibu Fransisca Ida Sofia dan Bapak Aly Arno Daulay;-----
50. Menimbang bahwa pada tanggal 16 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan Saksi XVI Fransisca Ida Sofia. Keterangan Saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti A118; B27);-----
- 50.1 Bahwa Saksi menyatakan, sejak bulan April 2010 Saksi sudah tidak bekerja lagi sebagai Marketing di PT Nur Anda Risti;-----
- 50.2 Bahwa Saksi menyatakan, saat ini Saksi bekerja sebagai Direktur Utama di PT Anugerah Pelangi Sentosa yang bergerak dibidang alat kesehatan; -
- 50.3 Bahwa Saksi menyatakan, terkait dengan alat bukti Investigator berupa surat yang berisi permohonan surat dukungan untuk para Terlapor, dengan mengatasnamakan PT Praditha Sejahtera Jaya, hal tersebut atas permintaan Bapak Karyadi;-----
- 50.4 Bahwa Saksi menyatakan, mengenal PT Masmo Masjaya, PT Sangga Cipta Perwita, PT Trigels Indonesia sebagai rekanan bisnis;-----
- 50.5 Bahwa Saksi menyatakan, mengenal Bapak Ali Arno sebagai Direktur Utama PT Masmo Masjaya dan Ibu Sri Mulyati selaku Direktur PT Sangga Cipta Perwita;-----
- 50.6 Bahwa Saksi menyatakan, peran Saksi dalam mengkoordinir persekongkolan tender ini tidak dilakukan sendiri, Saksi dibantu oleh Bapak Peter Cahyono dari PT Catur Pilar, Bapak Adrio, dan Bapak Karyadi dari PT Praditha Sejahtera Jaya;-----
- 50.7 Bahwa Saksi menyatakan, yang mengupload dokumen penawaran milik PT Masmo Masjaya, PT Sangga Cipta, dan PT Tigels Indonesia adalah rekannya;-----
- 50.8 Bahwa Saksi menyatakan, tugas Bapak Peter hanya *follow up* surat dukungan, Bapak Karyadi membuat surat permohonan, dan Saksi bagian membelanjakan barang dan mencari surat dukungan;-----
- 50.9 Bahwa Saksi menyatakan, yang mengubah *file* dari word ke PDF adalah Bapak Karyadi;-----
- 50.10 Bahwa Saksi menyatakan, keuntungan yang diperoleh PT Masmo Masjaya, PT Sangga Cipta Perwita dan PT Trigels Indonesia dari tender

- ini adalah memperoleh *fee* rekanan, dan besaran *fee* yang diberikan adalah berdasarkan kesepakatan bersama, tidak ada kesepakatan tertulis;-
- 50.11 Bahwa Saksi menyatakan, besaran *fee* kepada perusahaan pendamping adalah 2% dari nilai tender untuk pemenang. Pendampingnya sekitar 1-2 permil;-----
- 50.12 Bahwa Saksi menyatakan, pembagian *fee* untuk pemenang dan calon pemenang dibicarakan setelah ditetapkan PT Masmo Masjaya sebagai Pemenang; -----
- 50.13 Bahwa Saksi menyatakan, PT Masmo Masjaya mendapatkan *fee* sekitar 500 juta, PT Sangga 18 juta, dan PT Trigels 35 juta; -----
- 50.14 Bahwa Saksi menyatakan, pengatur tender ini yaitu Bapak Peter Cahyono dari PT Catur Pilar, Bapak Karyadi dari PT Praditha Sejahtera dan Saksi, memperoleh 500 Juta; -----
- 50.15 Bahwa Saksi menyatakan, meminjam PT Masmo Masjaya, PT Sangga Cipta Perwita dan PT Trigels Indonesia untuk mengikuti tender *a quo*, dengan alasan nilai lelang dalam proyek cukup besar sehingga harus memakai nama perusahaan;-----
- 50.16 Bahwa Saksi menyatakan, ketika bekerja di PT Nur Anda Risti pernah mengenal Bapak Heru dari PT Sangga Cipta Perwita, yang merupakan Kakak dari Ibu Sri Mulyati, kemudian Saksi berinisiatif menghubungi Bapak Heru untuk meminjam perusahaan, dan atas rekomendasi Bapak Heru kemudian meminjam PT Masmo Masjaya; -----
- 50.17 Bahwa Saksi mengakui berperan untuk mengatur perusahaan manasaja yang akan mengikuti tender; -----
- 50.18 Bahwa Saksi menyatakan, harga penawaran PT Masmo Masjaya, PT Sangga Cipta Perwita dan PT Trigels Indonesia, diatur oleh rekannya yaitu Bapak Karyadi;-----
- 50.19 Bahwa Saksi menyatakan, telah berkomunikasi dengan PT Masmo Masjaya, memberikan dokumen, mencairkan cek, membelanjakan barang barang tender maupun membuka rekening bersama dengan PT Masmo Masjaya; -----
- 50.20 Bahwa Saksi mengakui bahwa tandatangan dalam rekening pencairan cek tersebut adalah tandatangannya;-----
- 50.21 Bahwa Saksi menyatakan, pencairan cek tersebut dilakukan terkait dengan tender RSUD Embung Fatimah Kota Batam;-----

- 50.22 Bahwa Saksi menyatakan, perjanjian untuk membelanjakan barang setelah dilakukan pencairan cek dari rekening; -----
- 50.23 Bahwa Saksi menyatakan, mekanisme membelanjakan barang adalah dengan cara Saksi membuka rekening terlebih dahulu, dari uang DP Panitia yang masuk kemudian dibayar ke perusahaan perusahaan tersebut, setelah pekerjaan selesai kemudian uang sisa pembayaran dibelanjakan barang; -----
- 50.24 Bahwa Saksi menyatakan, pembayaran terhadap perusahaan perusahaan tersebut dilakukan terakhir setelah pekerjaan selesai;-----
- 50.25 Bahwa Saksi menyatakan, yang menyerahkan barang dari PT Masmo kepada pejabat penerima barang adalah Saksi sendiri, teknisi dan para distributor; -----
- 50.26 Bahwa Saksi menyatakan, dalam serah terima barang tersebut Saksi melakukan tandatangan dan mengatasnamakan dirinya perwakilan PT Masmo Masjaya;-----
- 50.27 Bahwa Saksi menyatakan, dalam serah terima barang tersebut tidak ada kuasa dari PT Masmo Masjaya kepada Saksi, dan Saksi mengaku sebagai orang dari PT Masmo Masjaya; -----
- 50.28 Bahwa Saksi menyatakan, setelah diserahkannya barang, bukti transaksi diserahkan kepada PT Masmo Masjaya; -----
- 50.29 Bahwa Saksi menyatakan, otak dalam persekongkolan tender ini adalah Peter, Adrio, Karyadi, termasuk Saksi;-----
51. Menimbang bahwa pada tanggal 17 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan Saksi XIII Panitia Penerima Barang. Keterangan Saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti A119; B28);
- 51.1 Bahwa Saksi menyatakan, pejabat penerima barang diangkat oleh direktur RSUD Embung dengan Nomor Surat KPTS.1066a/RSUD-EF/VIII/2011 tanggal 11 Agustus 2011 yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan barang dan membuat laporan sesuai dengan proses pengadaan barang, menguji, meneliti barang hasil tender dan kemudian membuat berita acara;-----
- 51.2 Bahwa Saksi menyatakan, komposisi pejabat penerima barang adalah Faisal Risa sebagai Ketua, Sumalik sebagai Sekretaris, Dr Aswan, Wiwik Dwi Rosmareta, Eky Suzanos, masing masing sebagai anggota; -----

- 51.3 Bahwa Saksi menyatakan, pengalaman Saksi bekerja di bidang kesehatan adalah sejak tahun 1991, *background* Saksi sebenarnya adalah perawat, hingga tahun 2004, kemudian setelah itu pindah ke bagian manajemen tata usaha di Puskesmas jalan Bridgjen Katamso kemudian ditarik oleh kepala RSUD untuk masuk ke Manajemen RSUD, kemudian dalam tender ini Saksi ditunjuk sebagai panitia pemeriksaan dan penerima barang sebagai Sekretaris;-----
- 51.4 Bahwa Saksi menyatakan, sudah 6 kali diangkat sebagai pejabat penerima barang; -----
- 51.5 Bahwa Saksi menyatakan, tupoksi Saksi terkait perannya sebagai pejabat penerima barang dalam tender di RSUD Embung Fatimah adalah setelah ada pemenang, Panitia harus punya kontrak kerja dengan pemenang, setelah dipelajari, sesuai dengan masa dan waktu, spesifikasi teknis barang hasil lelang, lalu dilakukan pemeriksaan alat dan dilakukan uji fungsi terhadap alat tersebut, dicocokkan alat dengan apa yang tertera di kontrak kerja, kemudian dibuat berita acara yang berisi penerimaan, pemeriksaan, penyelesaian pembayaran barang;-----
- 51.6 Bahwa Saksi menyatakan, pemeriksaan spesifikasi barang adalah dengan mencocokkan dengan apa yang ada di dalam kontrak, apabila tidak sesuai maka tidak diterima, kemudian pemenang tender akan mengirim lagi barang yang sesuai, apabila barang dilaporkan kembali tidak sesuai maka hal tersebut akan dilaporkan kepada Direktur Rumah Sakit;-----
- 51.7 Bahwa Saksi menyatakan, hampir semua alat yang ada didalam lelang dilakukan uji fungsi, kecuali barang yang habis pakai, contohnya pot urine yang hanya dicek kualitasnya saja; -----
- 51.8 Bahwa Saksi menyatakan, terkait tender *a quo*, pihak yang mengirimkan barang ke rumah sakit adalah teknisi dan perwakilan dari PT Masmo Masjaya yaitu Ibu Sisca, namun pada saat itu pejabat penerima barang tidak meminta surat tugas ataupun surat kuasa yang menunjukkan bahwa Ibu Sisca adalah perwakilan dari PT Masmo Masjaya; -----
- 51.9 Bahwa Saksi menyatakan, Ibu Sisca pernah hadir bersama dengan Bapak Aly Arno, selaku Direktur Utama PT Masmo Masjaya, dalam pemeriksaan pekerjaan setelah selesai 100%, sehingga darisanalah Saksi berkeyakinan Ibu Sisca merupakan orang PT Masmo Masjaya; -----

- 51.10 Bahwa Saksi menyatakan, pihak yang wajib mengirimkan barang adalah pemenang; -----
- 51.11 Bahwa Saksi menyatakan, proses pengiriman barang dalam tender tersebut dilakukan lebih dari satu kali, tetapi masih dalam batasan waktu;
- 51.12 Bahwa Saksi menyatakan, saat dilakukan uji fungsi barang dihadiri oleh teknisi dan Ibu Sisca; -----
- 51.13 Bahwa Saksi menyatakan, tidak tahu jika berdasarkan ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010, perwakilan perusahaan pemenang harus ada dalam uji fungsi tersebut;-----
- 51.14 Bahwa Saksi menyatakan, kewajiban melakukan uji coba dan uji fungsi ada pada pemenang (PT Masmo Masjaya), sementara Panitia penerima barang hanya menyaksikan;-----
- 51.15 Bahwa Saksi menyatakan, uji coba dan uji fungsi tersebut dilakukan setiap barang datang yang tidak hanya sekali, namun terkait tanggal dalam Berita Acara Pemeriksaan uji coba dan uji fungsi, dibuat dalam tanggal yang sama; -----
- 51.16 Bahwa Saksi menyatakan, tidak memiliki cek list terhadap uji fungsi alat yang ditransaksikan/dikirimkan PT Masmo Masjaya sebagai pemenang tender; -----
- 51.17 Bahwa Saksi menyatakan, batas akhir pencairan kontrak dalam tender *a quo* adalah tanggal 15 Desember 2011, tanggal yang sama dengan tanggal ditandatanganinnya Berita Acara Pemeriksaan dalam 1 hari kerja tersebut; -----
- 51.18 Bahwa Saksi menyatakan, dalam setiap kegiatan penyerahan barang yang dilakukan oleh Sisca dan teknisi, seluruh penandatanganan dokumen tidak dilakukan bersama-sama dengan Bapak Aly Arno, selaku Direktur Utama PT Masmo Masjaya; -----
52. Menimbang bahwa pada tanggal 17 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan Saksi VI Direktur Utama PT Mitra Bina Medika, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi (*vide* bukti A120; B29);-----
53. Menimbang bahwa pada tanggal 28 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan Saksi V Direktur Utama CV Jan Agro Nusantara. Keterangan Saksi di bawah sumpah, yang pada

pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti A121; B30);-----

- 53.1 Bahwa Saksi menyatakan, CV Jan Agro Nusantara mengikuti tender *a quo* setelah melihat pengumuman di internet, kemudian meminta surat dukungan, dan setelah lengkap memasukkan penawaran, namun pada akhirnya CV Jan Agro Nusantara dinyatakan gugur; -----
- 53.2 Bahwa Saksi menyatakan, tidak mengenal Fransisca Ida Sofia ataupun PT Nur Anda Risti, Saksi hanya mengetahui dan mengenal PT Praditha yang pemiliknya adalah Ibu Olivia Halim, yang merupakan kompetitor CV Jan Agro Nusantara;-----
- 53.3 Bahwa Saksi menyatakan, ketika membaca dokumen lelang, Saksi tidak melihat bahwa ada barang lelang yang mengarah kepada spek tertentu;---
- 53.4 Bahwa Saksi menyatakan, mengetahui bahwa PT Masmo Masjaya, PT Sangga Cipta Perwita, dan PT Trigels Indonesia personil/pengurusnya adalah satu grup;-----
- 53.5 Bahwa Saksi menyatakan, PT Masmo Masjaya sering menang di Kalimantan Selatan. Terakhir diketahui menjadi pemenang tender pada tahun 2012 di Tanah Bumbu dan di RS Pembalang Batung; -----
- 53.6 Bahwa Saksi menyatakan, PT Masmo Masjaya, PT Sangga Cipta, dan PT Trigels, merupakan satu grup dengan PT Praditha Sejahtera Jaya, apabila nilai lelangnya besar yang menang bukan atas nama PT Pradhita; -----
- 53.7 Bahwa Saksi menyatakan, mengetahui bahwa yang menjadi pengurus dalam PT Praditha Sejahtera Jaya adalah satu naungan keluarga; -----
- 53.8 Bahwa Saksi menyatakan, mengetahui ketika akan melakukan *upload* dokumen di Batam, Saksi melihat ada sekitar 5 orang perwakilan dari PT Praditha Sejahtera Jaya, yang salah satunya bernama Jiyan;-----
- 53.9 Bahwa Saksi menyatakan, staf dari PT Praditha Sejahtera Jaya yang dikenal adalah Olivia Halim, Jiyan, Rudi, Eko;-----
54. Menimbang bahwa pada tanggal 28 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan Saksi XIV Aditya Dwi Prasetya selaku mantan Wakil Direktur PT Praditha Sejahtera Jaya. Keterangan Saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti A122; B31); -----
- 54.1 Bahwa Saksi menyatakan, Saksi bukan merupakan Direktur Utama dari PT Praditha Sejahtera Jaya, akan tetapi Saksi yang bertanggung jawab

dalam tender *a quo* karena Saksi yang membuat ketiga surat permohonan dukungan untuk PT Masmu Masjaya, PT Sangga Cipta, PT Trigels, dan PT Delta Handayani kepada PT Enam Warna;-----

54.2 Bahwa Saksi menyatakan, sejak akhir tahun 2012 Saksi sudah tidak menjabat lagi sebagai Wakil Direktur PT Praditha Sejahtera Jaya; -----

54.3 Bahwa Saksi menyatakan, baru pertama kali diminta bantuannya oleh Ibu Fransisca Ida Sofia dalam tender *a quo*;-----

54.4 Bahwa Saksi menyatakan, PT Praditha Sejahtera Jaya tidak pernah mengikuti tender *a quo*, Saksi hanya diminta oleh Ibu Fransisca Ida Sofia untuk membuat surat permohonan dukungan untuk ke empat perusahaan; -----

54.5 Bahwa Saksi menyatakan, mengajukan permohonan permintaan surat dukungan untuk ke empat perusahaan kepada 5 distributor alat kesehatan;-----

54.6 Bahwa Saksi menyatakan, Saksi diajak oleh Ibu Fransisca Ida Sofia untuk ikut “menembak” (melakukan penawaran yang mana sudah diketahui dalam tender tersebut sudah ada perusahaan yang dijagokan) dengan harga terbaik/terendah; -----

54.7 Bahwa Saksi menyatakan, Saksi bertugas mencari alat untuk dukungan distributor. Saksi diminta bantuannya karena pernah ikut tender lainnya dan kenal dengan rekanan distributor lain, sehingga akan mudah untuk melakukan koordinasi secara langsung, sedangkan yang melakukan penyusunan dokumen penawaran dalam tender *a quo* adalah Bapak Karyadi selaku rekan Saksi; -----

54.8 Bahwa Saksi menyatakan, proses pinjam meminjam perusahaan dilakukan oleh Ibu Fransisca Ida Sofia yang berhubungan dengan Bapak Heru dari PT Sangga Cipta. Pekerjaan tersebut awalnya dikerjakan oleh Bapak Heru dikantornya di Rawamangun; -----

54.9 Bahwa Saksi menyatakan, yang menjadi koordinator pengaturan tender *a quo* adalah Bapak Heru, namun yang memasukkan dokumen penawaran adalah tetap masing-masing perusahaan tersebut; -----

54.10 Bahwa Saksi menyatakan, selain membantu meminta surat dukungan, Saksi juga mengecek kelengkapan dokumen administrasi seperti kelengkapan SIUP, TDP, SKTU, Pajak mati; -----

- 54.11 Bahwa Saksi menyatakan, tidak mengetahui dokumen tender tersebut berasal, namun yang jelas dokumen tender sudah berada dikantor PT Sangga Cipta Perwita; -----
- 54.12 Bahwa Saksi menyatakan, mengetahui antara Bapak Heru dari PT Sangga Cipta dengan Ibu Fransisca Ida Sofia sudah ada *deal* terkait pinjam meminjam perusahaan; -----
- 54.13 Bahwa Saksi menyatakan, mengerjakan dokumen tender milik PT Masmo Masjaya, PT Sangga Cipta, PT Trigels Indonesia, dan PT Delta Handayani, di kantor PT Sangga Cipta Perwita; -----
- 54.14 Bahwa Saksi menyatakan, terkait dengan harga penawaran barang sebagian ada yang dikerjakan oleh Saksi, namun yang akan menentukan harga akhir adalah Bapak Karyadi, rekan Saksi. Harga penawaran barang tersebut, mengacu kepada *pricelist* barang;-----
- 54.15 Bahwa Saksi menyatakan, tidak ada kesepakatan terkait *fee* antara Ibu Fransisca Ida Sofia dengan Saksi, namun keuntungan dalam membantu Ibu Fransisca Ida Sofia dalam tender *a quo* yaitu Saksi mendapatkan pinjaman ke perusahaan-perusahaan lain; -----
- 54.16 Bahwa Saksi menyatakan, tidak tahu terkait masalah *fee* yang dibagikan untuk masing-masing perusahaan pendamping; -----
- 54.17 Bahwa Saksi menyatakan, pernah ikut melakukan pengiriman barang ke Batam bersama dengan Bapak Karyadi dan teknisi dari pihak *laundry*; ---
- 54.18 Bahwa Saksi menyatakan, ketika barang sudah diterima Panitia, tidak secara langsung dilakukan uji fungsi barang; -----
55. Menimbang bahwa pada tanggal 29 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan Saksi XVII Direktur Utama PT Esa Medika Mandiri. Keterangan Saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti A127; B32);-----
- 55.1 Bahwa Saksi menyatakan, PT Esa Medika berdiri pada tanggal 26 Januari 2000, didirikan oleh Bapak Surya Gunawan Wijaya sebagai Direktur Utama, Saksi menjabat sebagai Direktur, dan Bapak Andre Fajar sebagai Komisaris, kemudian ada perubahan karena Bapak Andre *resign/* mengundurkan diri dari perusahaan, oleh karena itu digantikan oleh Bapak Andrew Wijaya; -----

- 55.2 Bahwa Saksi menyatakan, PT Esa Medika Mandiri bergerak di bidang alat kedokteran dari sejak berdiri, spesifiknya barang-barang yang diimpor dari Jerman, Inggris, dan Amerika;-----
- 55.3 Bahwa Saksi menyatakan, benar PT Esa Medika Mandiri memberikan surat dukungan kepada PT Masmo Masjaya, PT Sangga Cipta, dan PT Trigels Indonesia dalam tender *a quo*; -----
- 55.4 Bahwa Saksi menyatakan, prosedur pemberian surat dukungan dimulai dengan surat permohonan resi, kemudian dituliskan draft surat-surat yang dibutuhkan, juga CV perusahaan, SIUP, TDP, dan lain-lain untuk melihat *track record* masing-masing perusahaan peminta surat dukungan; -----
- 55.5 Bahwa Saksi menyatakan, memiliki bukti masing-masing permohonan surat dukungan dari PT Masmo Masjaya, PT Sangga Cipta, dan PT Trigels Indonesia;-----
- 55.6 Bahwa Saksi menyatakan, *track record* ketiga perusahaan yang meminta surat dukungan tersebut baik karena sebelumnya pernah bekerjasama, selain itu pembelian dan pembayarannya kepada PT Esa Medika Mandiri dilakukan tepat waktu;-----
- 55.7 Bahwa Saksi menyatakan, PT Masmo Masjaya, PT Sangga Cipta, dan PT Trigels Indonesia terakhir kali berbisnis dengan PT Esa Medika Mandiri sekitar 3-4 tahun yang lalu; -----
- 55.8 Bahwa Saksi menyatakan, benar ada 13 item yang ditransaksikan antara PT Esa Medika dengan PT Masmo Masjaya sebagai pemenang tender; ---
- 55.9 Bahwa Saksi menyatakan, mengenal PT Praditha Sejahtera Jaya karena merupakan rekanan yang tergabung dalam sebuah Asosiasi; -----
- 55.10 Bahwa Saksi menyatakan, dari ke 13 item yang ditaransaksikan hanya satu alat yang kemudian dilakukan uji coba dan uji fungsi yaitu *Electrosurgical Unit* yang dilakukan dalam waktu satu hari; -----
- 55.11 Bahwa Saksi menyatakan, pengiriman barang oleh teknisi dibawah Bapak Fredy Gunawan selaku *Project Manager* PT Esa Medika Mandiri;
56. Menimbang bahwa pada tanggal 29 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan Ahli IT Onno W. Purba, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi (*vide* bukti A128; B33);-----
57. Menimbang bahwa pada tanggal 30 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan Terlapor I yaitu PT Masmo

- Masjaya, yang hadir dan mewakili adalah Bapak Dimas Chandra Pranowo Daulay selaku Direktur PT Masmo Masjaya, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti A129; B34);-----
- 57.1 Bahwa Terlapor I menyatakan, dalam tender *a quo* bertugas mengerjakan dokumen administrasi dan kemudian melakukan *upload* dokumen;-----
- 57.2 Bahwa Terlapor I menyatakan, PT Masmo Masjaya ikut melakukan pendaftaran pada tender yang pertama, setelah itu oleh Panitia Tender diumumkan tender kedua (karena tender yang pertama tidak ada pengumuman selanjutnya), yang kemudian diikuti PT Masmo Masjaya dengan melakukan pendaftaran lagi; -----
- 57.3 Bahwa Terlapor I menyatakan, sesuai dengan fakta persidangan PT Masmo Masjaya hanya dipinjam sebagai pendamping saja oleh Ibu Fransisca Ida Sofia; -----
- 57.4 Bahwa Terlapor I menyatakan, permintaan untuk menjadi pendamping berdasarkan permintaan Ibu Fransisca Ida Sofia kepada Direktur Utama PT Masmo Masjaya yaitu Bapak Aly Arno Daulay; -----
- 57.5 Bahwa Terlapor I menyatakan, tidak mengetahui PT Masmo Masjaya akan dijadikan sebagai pemenang karena ada perusahaan lain yang juga menjadi perusahaan pendamping dalam tender *a quo*;-----
- 57.6 Bahwa Terlapor I menyatakan, pembicaraan utama tentang pinjam meminjam perusahaan ini adalah antara Bapak Aly Arno selaku Direktur Utama dengan Ibu Fransisca Ida Sofia; -----
- 57.7 Bahwa Terlapor I menyatakan, secara teknis yang menscan dokumen dan mempersiapkan data adalah Ibu Fransisca Ida Sofia dan kawan-kawan, kemudian setelah itu yang bersangkutan sendiri yang mengupload dokumen; -----
- 57.8 Bahwa Terlapor I menyatakan, semua permintaan surat dukungan dalam tender *a quo* untuk PT Masmo Masjaya dilakukan oleh Ibu Fransisca Ida Sofia; -----
- 57.9 Bahwa Terlapor I menyatakan, setelah dokumen penawaran selesai disusun oleh Ibu Fransisca Ida Sofia, PT Masmo Masjaya kemudian tidak mengutak-atik lagi dokumen penawaran tersebut;-----
- 57.10 Bahwa Terlapor I menyatakan, *fee* yang diberikan oleh Ibu Fransisca Ida kepada PT Masmo Masjaya sebesar Rp 250 Juta; -----

- 57.11 Bahwa Terlapor I menyatakan, proses pengiriman barang tender dari PT Masmo Masjaya ke Panitia Penerima Barang adalah dari agen langsung ke Rumah Sakit; -----
- 57.12 Bahwa Terlapor I menyatakan, PT Masmo Masjaya tidak pernah ikut dalam proses pengiriman barang ke Batam; -----
- 57.13 Bahwa Terlapor I menyatakan, faktur bukti pengiriman barang tidak dipegang oleh PT Masmo Masjaya, melainkan dipegang oleh Ibu Fransisca Ida Sofia; -----
- 57.14 Bahwa Terlapor I menyatakan, pertemuan antara Direktur Utama PT Masmo Masjaya dengan Ibu Fransisca Ida Sofia dilakukan pada tahun 2011 saat tender *a quo*; -----
- 57.15 Bahwa Terlapor I menyatakan, PT Masmo Masjaya sudah sering memenangi tender alat kesehatan di Kementerian Kesehatan, dan hampir setiap tahun menjadi pemenang tender; -----
- 57.16 Bahwa Terlapor I menyatakan, mengenal Ibu Sri Mulyati selaku Direktur Utama terlapor II selaku bibi atau kakak kandung dari Ibu Terlapor I, yang merupakan Komisaris Terlapor II; -----
58. Menimbang bahwa pada tanggal 30 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan Terlapor II PT Sangga Cipta Perwita, yang hadir dan mewakili adalah Ibu Sri Mulyati selaku Direktur Utama PT Sangga Cipta Perwita, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti A130; B35); -----
- 58.1 Bahwa Terlapor II menyatakan, kronologis mengikuti tender *a quo* diawali ketika pada tahun 2011 Ibu Sisca (Fransisca Ida Sofia) dan teman-temannya datang ke kantor Terlapor II dan mengatakan ada tender di RSUD Embung Fatimah Kota Batam; -----
- 58.2 Bahwa Terlapor II menyatakan, terkait tender *a quo*, Ibu Sisca (Fransisca Ida Sofia) mengatakan akan meminjam Terlapor II sebagai perusahaan pendamping tender. Oleh karena itu, atas permintaan Ibu Sisca (Fransisca Ida Sofia) tersebut disetujui oleh Terlapor II; -----
- 58.3 Bahwa Terlapor II menyatakan, baru mengenal Ibu Sisca (Fransisca Ida Sofia) pada saat tender *a quo*; -----
- 58.4 Bahwa Terlapor II menyatakan, sebagai perusahaan pendamping, akan mendapat *fee* apabila Terlapor II menjadi pemenang tender; -----

- 58.5 Bahwa Terlapor II menyatakan, Ibu Sisca (Fransisca Ida Sofia) menyampaikan akan meminjam perusahaan lain juga untuk dijadikan pendamping dalam tender *a quo*. Oleh karena itu, Terlapor II berinisiatif menghubungi saudara iparnya, Aly Arno Daulay selaku Direktur Utama PT Masmo Masjaya untuk meminjamkan perusahaannya juga kepada Ibu Sisca (Fransisca Ida Sofia). Koordinasi selanjutnya dilakukan antara Iwan selaku staf PT Sangga Cipta Perwita dengan Ibu Sisca (Fransisca Ida Sofia);-----
- 58.6 Bahwa Terlapor II menyatakan, tidak tahu hal mengenai penyusunan dokumen tender, karena yang mengurus adalah stafnya bernama Iwan bersama Ibu Sisca (Fransisca Ida Sofia);-----
- 58.7 Bahwa Terlapor II menyatakan, harga penawaran Terlapor II dibuat dan disusun oleh Ibu Sisca (Fransisca Ida Sofia); -----
- 58.8 Bahwa Terlapor II menyatakan, dokumen penawaran milik Terlapor II diupload oleh staf Ibu Sisca (Fransisca Ida Sofia); -----
- 58.9 Bahwa Terlapor II menyatakan, ada ruangan khusus untuk staf Ibu Sisca (Fransisca Ida Sofia) dalam mengerjakan dokumen tender *a quo* di lantai 2 kantor PT Sangga Cipta Perwita; -----
- 58.10 Bahwa Terlapor II menyatakan, alasan merekomendasikan Terlapor I untuk dipinjamkan kepada Ibu Sisca (Fransisca Ida Sofia) adalah karena ingin berbagi rezeki; -----
- 58.11 Bahwa Terlapor II menyatakan, tidak mendapatkan *fee* meskipun Terlapor I ditetapkan sebagai pemenang tender;-----
- 58.12 Bahwa Terlapor II menyatakan, hanya mengenal Bapak Karyadi dari PT Praditha Sejahtera Jaya sebagai rekan Ibu Sisca (Fransisca Ida Sofia); ----
- 58.13 Bahwa Terlapor II menyatakan, pernyataan Saksi Bapak Heru adalah staf Marketing di PT Sangga Cipta Perwita;-----
59. Menimbang bahwa pada tanggal 30 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan Terlapor III PT Trigels Indonesia, yang hadir dan mewakili adalah Bapak Sumino selaku Direktur Utama PT Trigels Indonesia, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti A131; B36); -----
- 59.1 Bahwa Terlapor III menyatakan, PT Trigels Indonesia berdiri pada tahun 2006, Komisarisnya Ibu Nur Hamimah, dan Bapak Sumino sebagai Direktur Utama;-----

- 59.2 Bahwa Terlapor III menyatakan, mengenal Ibu Sisca (Fransisca Ida Sofia) di pameran karena setiap tahun ada Expo/Pameran alat kesehatan;
- 59.3 Bahwa Terlapor III menyatakan, pernah membeli aksesoris radiologi ke PT Nur Anda Risti yang waktu itu sebagai agen dari PT Trigels Indonesia, sehingga diantara keduanya sudah saling mengenal; -----
- 59.4 Bahwa Terlapor III menyatakan, berkaitan dengan tender *a quo*, Ibu Sisca (Fransisca Ida Sofia) menghubungi Terlapor III untuk meminjam perusahaan; -----
- 59.5 Bahwa Terlapor III menyatakan, seluruh proses tender dikerjakan oleh Ibu Sisca (Fransisca Ida Sofia) bersama Timnya; -----
- 59.6 Bahwa Terlapor III menyatakan, Ibu Sisca (Fransisca Ida Sofia) meminjam dokumen Terlapor III untuk discan;-----
- 59.7 Bahwa Terlapor III menyatakan, ketika seluruh dokumen tender selesai disusun, Ibu Sisca (Fransisca Ida Sofia) meminta Terlapor III untuk datang ke kantor PT Sangga Cipta Perwita pada malam hari untuk menandatangani seluruh dokumen penawaran Terlapor III; -----
- 59.8 Bahwa Terlapor III menyatakan, mengetahui harga penawarannya paling tinggi, setelah pembukaan penawaran di LPSE Batam; -----
- 59.9 Bahwa Terlapor III menyatakan, terkait harga penawarannya dibuat paling tinggi, tidak menanyakan hal tersebut kepada Ibu Sisca (Fransisca Ida Sofia), karena Terlapor III tahu bahwa Ibu Sisca (Fransisca Ida Sofia) memiliki perusahaan pendamping lainnya; -----
- 59.10 Bahwa Terlapor III menyatakan, semua permohonan surat dukungan, penyusunan harga penawaran, dan *upload* dokumen tender milik Terlapor III dilakukan oleh Ibu Sisca (Fransisca Ida Sofia) dan tim; -----
- 59.11 Bahwa Terlapor III menyatakan, baru pertama kali Terlapor III dipinjam oleh Ibu Sisca (Fransisca Ida Sofia) dalam tender; -----
- 59.12 Bahwa Terlapor III menyatakan, terkait masalah *fee* sebagai pendamping tender, Ibu Sisca (Fransisca Ida Sofia) menyampaikan akan memberikan *fee* sebesar 1,5%-2% apabila menang, namun ketika melihat harga penawarannya yang tertinggi maka Terlapor III sudah tahu tidak akan menang tender;-----
- 59.13 Bahwa Terlapor III menyatakan, setelah tender selesai, pembagian keuntungannya bukan berwujud uang, melainkan dengan membuat rekayasa faktur pajak;-----

- 59.14 Bahwa Terlapor III menyatakan, rekayasa faktur pajak dilakukan dengan cara Terlapor III seolah-olah membeli barang dari distributor dan menjualnya kembali kepada Terlapor I sebagai pemenang tender. Dengan cara tersebut, Terlapor III memperoleh keuntungan pengurangan atas pajak pembelian barang; -----
- 59.15 Bahwa Terlapor III menyatakan, prakteknya Terlapor III membeli barang dari PT Mega Pratama Medicalindo (PT MPM), kemudian barang tersebut dijual kepada Terlapor I. Untuk proses pembayaran ke PT Mega Pratama Medicalindo itu dilakukan oleh Ibu Sisca (Fransisca Ida Sofia); -
- 59.16 Bahwa Terlapor III menyatakan, dalam tender tersebut Terlapor III tidak ditawarkan untuk menjadi pendamping, melainkan hanya dipinjam benderanya saja; -----
- 59.17 Bahwa Terlapor III menyatakan, *upload* dokumen tender dilakukan dengan cara meminta *password* dan *user id* Terlapor III; -----
- 59.18 Bahwa Terlapor III menyatakan, nilai transaksi pembelian barang dari PT Mega Pratama Medicalindo untuk dijual ke Terlapor I nilainya dibawah 1 milyar rupiah; -----
- 59.19 Bahwa Terlapor III menyatakan, ide penggantian *fee* dengan faktur pajak adalah ide Ibu Sisca (Fransisca Ida Sofia); -----
60. Menimbang bahwa pada tanggal 6 Mei 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan Ahli IT Onno W. Purba. Keterangan Ahli di bawah sumpah, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti A132; B37); -----
- 60.1 Bahwa Ahli menyatakan, berdasarkan metadata dan PDF dalam dokumen yang dimiliki Investigator, metadata tersebut berisi tentang dokumen, itemnya banyak, secara umum informasinya terkait *author*, tanggal dibuat, dan jam dibuatnya; -----
- 60.2 Bahwa Ahli menyatakan, dalam membandingkan ketiga dokumen pdf dari ketiga peserta tender/Terlapor, terdapat informasi mengenai *author*, kapan dibuat, kapan dimodifikasi, aplikasi yang dipakai untuk membuat PDF tersebut, dan ada pdf Producer; -----
- 60.3 Bahwa Ahli menyatakan, untuk *tittle* bisa diubah, sedangkan *author* biasanya mengikuti komputernya, dalam hal ini nama file tidak menjadi parameter PDF; -----

- 60.4 Bahwa Ahli menyatakan, *author* dalam dokumen penawaran adalah bernama “Sudiarno”, menggunakan komputer yang sama, tanggal yang sama, aplikasi yang sama dan jam yang sedikit berbeda. Hal tersebut menunjukkan data tersebut dibuat oleh komputer yang sama, dari *author*, aplikasi, kemudian tanggalnya yang mirip hanya beda jamnya saja; -----
- 60.5 Bahwa Ahli menyatakan, informasi lain yang digali dari data tersebut adalah identitasnya sama, spesifikasinya, dalam hal ini identitas tidak ada, dalam detail hanya komputer yang sedang membuka aplikasi ini; ----
- 60.6 Bahwa Ahli menyatakan, informasi metadata antara Terlapor I dan Terlapor III adalah sama, namun yang berbeda adalah sizenya saja, sedangkan data penawaran diperoleh informasi yang sama; -----
- 60.7 Bahwa Ahli menyatakan, jika membandingkan metadata penawaran peserta tender lain diperoleh kesimpulan informasi yang diperoleh berbeda; -----
- 60.8 Bahwa Ahli menyatakan, dengan domisili perusahaan yang berbeda dan komputer yang berbeda, maka seharusnya *author* maupun metadatanya juga berbeda; -----
61. Menimbang bahwa pada tanggal 7 Mei 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan alat bukti berupa surat dan/atau dokumen baik yang diajukan oleh pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide* bukti A133, A134, A135; B38); -----
62. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan alat bukti berupa surat dan/atau dokumen tersebut, dihadiri oleh Investigator, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Kuasa Hukumnya; -----
63. Menimbang bahwa alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Investigator adalah sebagai berikut: -----

NO	KODE	NAMA DOKUMEN	NOMOR DOKUMEN	TANGGAL DOKUMEN
1	I1	Surat Tugas Investigator Tahap Pemeriksaan Pendahuluan	2810.J/SJ/ST/XI/2013	4 November 2013
2	I2	Laporan Dugaan Pelanggaran	-	13 November 2013
3	I3	Pengajuan Daftar Nama Saksi Perkara 10/KPPU-L/2013	-	-
4	I4	Surat Tugas Investigator Tahap Pemeriksaan Lanjutan	3358/SJ/ST/XII/2013	27 Desember 2013
5	I5	Surat Tugas Investigator Tahap Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan	216/D2/ST/IV/2014	2 April 2014

NO	KODE	NAMA DOKUMEN	NOMOR DOKUMEN	TANGGAL DOKUMEN
6	I6	SK Direktur RSUD Embung Fatimah Kota Batam tentang Penunjukkan/Pengangkatan Panitia Periksa dan Penerima Barang/Jasa Anggaran Dari Kementerian Kesehatan RI Untuk RSUD Kota Batam Tahun Anggaran 2011	KPTS.1066a/RSUD-EF/VIII/2011	11 Agustus 2011
7	I7	Dokumen spesifikasi peralatan teknis tender	-	-
8	I8	Dokumen surat serah terima barang (dan lampirannya) pengadaan alat kedokteran, kesehatan, dan KB dari PT Masmo kepada Panitia Penerima Barang	558/MMJ/STB/XII/2011	15 Desember 2011
9	I9	SK Direktur RSUD Kota Batam tentang Penunjukkan/Pengangkatan Panitia Periksa dan Penerima Barang/Jasa APBD TA 2011 RSUD Kota Batam	KPTS.264.b/RSUD-TU/IV/2011	12 April 2011
10	I10	Berita acara uji coba dan uji fungsi dari PT Masmo	556.A/MMJ/BA-UCUF/XII/2011, 556.B/MMJ/BA-UCUF/XII/2011, 556.C/MMJ/BA-UCUF/XII/2011, 556.D/MMJ/BA-UCUF/XII/2011, 556.E/MMJ/BA-UCUF/XII/2011, 556.F/MMJ/BA-UCUF/XII/2011, 556.G/MMJ/BA-UCUF/XII/2011, 556.H/MMJ/BA-UCUF/XII/2011, 556.I/MMJ/BA-UCUF/XII/2011, 556.J/MMJ/BA-UCUF/XII/2011, 556.K/MMJ/BA-UCUF/XII/2011, 556.L/MMJ/BA-UCUF/XII/2011, 556.M/MMJ/BA-UCUF/XII/2011, 556.N/MMJ/BA-UCUF/XII/2011, 556.O/MMJ/BA-UCUF/XII/2011, 556.P/MMJ/BA-UCUF/XII/2011, 556.Q/MMJ/BA-UCUF/XII/2011, 556.R/MMJ/BA-UCUF/XII/2011, 556.S/MMJ/BA-UCUF/XII/2011,	15 Desember 2011

NO	KODE	NAMA DOKUMEN	NOMOR DOKUMEN	TANGGAL DOKUMEN
			556.T/MMJ/BA-UCUF/XII/2011, 556.U/MMJ/BA-UCUF/XII/2011, 556.V/MMJ/BA-UCUF/XII/2011, 556.W/MMJ/BA-UCUF/XII/2011, 556.X/MMJ/BA-UCUF/XII/2011, 556.Y/MMJ/BA-UCUF/XII/2011, 556.Z/MMJ/BA-UCUF/XII/2011, 557.A/MMJ/BA-UCUF/XII/2011, 557.B/MMJ/BA-UCUF/XII/2011, 557.C/MMJ/BA-UCUF/XII/2011, 557.D/MMJ/BA-UCUF/XII/2011, 557.E/MMJ/BA-UCUF/XII/2011, 557.F/MMJ/BA-UCUF/XII/2011, 557.G/MMJ/BA-UCUF/XII/2011, 557.H/MMJ/BA-UCUF/XII/2011, 557.I/MMJ/BA-UCUF/XII/2011, 557.J/MMJ/BA-UCUF/XII/2011, 557.K/MMJ/BA-UCUF/XII/2011, 557.L/MMJ/BA-UCUF/XII/2011, 557.M/MMJ/BA-UCUF/XII/2011, 557.N/MMJ/BA-UCUF/XII/2011, 557.O/MMJ/BA-UCUF/XII/2011, 557.P/MMJ/BA-UCUF/XII/2011, 557.Q/MMJ/BA-UCUF/XII/2011, 557.R/MMJ/BA-UCUF/XII/2011, 557.S/MMJ/BA-UCUF/XII/2011, 557.T/MMJ/BA-UCUF/XII/2011, 557.U/MMJ/BA-UCUF/XII/2011,	

NO	KODE	NAMA DOKUMEN	NOMOR DOKUMEN	TANGGAL DOKUMEN
			557.V/MMJ/BA-UCUF/XII/2011, 557.W/MMJ/BA-UCUF/XII/2011, 557.X/MMJ/BA-UCUF/XII/2011, 557.Y/MMJ/BA-UCUF/XII/2011, 557.Z/MMJ/BA-UCUF/XII/2011, 558.A/MMJ/BA-UCUF/XII/2011, 558.B/MMJ/BA-UCUF/XII/2011, 558.C/MMJ/BA-UCUF/XII/2011	
11	I11	Dokumen Permohonan Surat Dukungan kepada PT Enam Warna Indonesia dari PT Praditha Sejahtera Jaya (untuk dikirimkan ke PT Nur Anda Risti)	121/Doc/PSJ-BJM/IX/2011	29 September 2011
12	I12	Surat dukungan dari PT Labora ke PT Sangga	SDL/01110006	4 Oktober 2011
13	I13	Surat dukungan dari PT Labora ke PT Masmo	SDL/01110007	5 Oktober 2011
14	I14	Surat dukungan dari PT Labora ke PT Trigels	SDL/01110008	6 Oktober 2011
15	I15	Surat dukungan dari PT Labora ke PT Delta	SDL/01110009	6 Oktober 2011
16	I16	Permohonan surat dukungan kepada PT Esa Medika dari PT Bina Karya Sarana	-	30 September 2011
17	I17	Invoice dari PT Blesindo kepada PT Masmo terkait pembelian alkes dalam tender	-	-
18	I18	Surat dukungan dari PT Nur Anda Risti kepada PT Sangga Cipta	139/SU/NR/X/11	4 Oktober 2011
19	I19	Surat dukungan dari PT Nur Anda Risti kepada PT Trigels	141/SU/NR/X/11	6 Oktober 2011
20	I20	Surat dukungan dari PT Nur Anda Risti kepada PT Delta Handayani	142/SU/NR/X/11	6 Oktober 2011
21	I21	Surat dukungan dari PT Enam Warna kepada PT Sangga	1931	3 Oktober 2011
22	I22	Surat dukungan dari PT Enam Warna kepada PT Masmo	1932	3 Oktober 2011
23	I23	Surat dukungan dari PT Enam Warna kepada PT Trigels	1933	4 Oktober 2011
24	I24	Surat dukungan dari PT Enam Warna kepada PT Delta Handayani	1934	4 Oktober 2011
25	I25	Surat dukungan dari PT Enam Warna kepada PT Bina Karya Sarana	1948	4 Oktober 2011
26	I26	Surat dukungan dari PT Enam Warna kepada PT Mitra Bina Medika	1949	5 Oktober 2011

NO	KODE	NAMA DOKUMEN	NOMOR DOKUMEN	TANGGAL DOKUMEN
27	I27	Surat dukungan dari PT Enam Warna kepada CV Jan Agro Nusantara	1950	5 Oktober 2011
28	I28	Daftar peralatan alkes dari PT Enam Warna kepada PT Kharisma Utama	-	16 Agustus 2011
29	I29	Surat pernyataan dari Bambang Herbudi Direktur Utama PT Zalma Mandiri terkait pencabutan laporan perkara tender	075/ZM/BTM/2012	25 Maret 2012
30	I.C1	Dokumen pengadaan tender	21/DOK-PENG/RSUD-PPBJ/ALKES-APBN/IX/2011	28 September 2011
31	I.C2	Dokumen Penawaran dari 5 Peserta yaitu CV Jan Argo Nusantara, PT Bina Karya Sarana, PT Masmo Masjaya, PT Sangga Cipta Prawita, dan PT Trigels	n/a	n/a
		<i>Soft copy ip adress</i> (penyedia ke <i>upload</i> dokumen)	n/a	n/a
		<i>Soft copy</i> ID Peserta	n/a	n/a
		<i>Soft copy</i> Resume lelang (no code 1058026)	n/a	n/a
		<i>Soft copy</i> waktu <i>upload</i> penawaran	n/a	n/a
32	I.C3	Telaah perubahan peralatan kedokteran, kesehatan, dan KB	-	-
33	I.C13	Berita Acara Hasil Pelelangan	026/BA-HP/PPBJ-RSUD/ALKES-APBN/X/2011	24 Oktober 2011
34	I.C14	Berita Acara Hasil Penawaran	025/BA-EV/RSUD-PPBJ/ALKES-APBN/X/2011	24 Oktober 2011
35	I.C15	Berita Acara Pembukaan Penawaran	023/PP/RSUD-PPBJ/ALKES-APBN/X/2011	7 Oktober 2011
36	I.C16	Dokumen Daftar Urutan dan Rangking setelah Pembukaan Penawaran	-	-
37	I.C17	Dokumen Evaluasi Administrasi	-	-
38	I.C18	Dokumen Evaluasi Kualifikasi	-	-
39	I.C19	Dokumen Evaluasi Teknis	-	-
40	I.C20	Dokumen Evaluasi Harga	-	-
41	I.C21	Dokumen Risalah <i>Aanwijzing</i>	-	3 Oktober 2011
42	I.C22	Dokumen jadwal tender pengadaan alkes	-	-
43	I.C23	Dokumen pengumuman pelelangan	21/PENG/RSUD-PPBJ/ALKES-APBN/IX/2011	28 September 2011
44	I.C24	SK Direktur RSUD Embung Fatimah Kota Batam tentang Penunjukkan/Pengangkatan Tim Pendukung Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Peralatan Kedokteran dan Penunjang Medis APBD Tahun Anggaran	KPTS.878a/RSU D-EF/VII/2011	11 Juli 2011

NO	KODE	NAMA DOKUMEN	NOMOR DOKUMEN	TANGGAL DOKUMEN
		2011 RSUD Embung Fatimah Kota Batam		
45	I.C25	Dokumen Lampiran Keputusan Direktur RSUD Embung Fatimah Kota Batam (personil&jabatan dalam kepanitiaan)	n/a	n/a
46	I.C26	Dokumen surat paket pengadaan barang dan jasa dari Kuasa Pengguna Anggaran/PPK RSUD Kota Batam kepada Panitia Pengadaan	800/TU/IX/2011	25 September 2011
47	I.C27	SK Direktur RSUD Embung Fatimah Kota Batam tentang Penunjukkan/Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/jasa Anggaran Dari Kementerian Kesehatan RI Untuk RSUD Kota Batam Tahun Anggaran 2011	KPTS.1064a/RS UD-EF/VIII/2011	10 Agustus 2011
48	I.C28	Lampiran Keputusan Direktur RSUD Embung Fatimah Kota Batam (personil&jabatan dalam kepanitiaan)	n/a	n/a
49	I.C29	Surat dukungan dari PT Indo Claro Sejahtera kepada PT Sangga Cipta Perwita	306/SDK/ICS/X/11	-
50	I.C30	Surat dukungan dari PT Indo Claro Sejahtera kepada PT Masmo Masjaya	307/SDK/ICS/X/11	-
51	I.C31	Surat dukungan dari PT Indo Claro Sejahtera kepada PT Trigels Indonesia	308/SDK/ICS/X/11	-
52	I.C32	Surat permohonan dukungan dari PT Sangga Cipta Perwita kepada PT Indo Claro Sejahtera	/SJ/SCP/SP/IX/11	28 September 2011
53	I.C33	Surat permohonan dukungan dari PT Masmo Masjaya kepada PT Indo Claro Sejahtera	406F/MMJ/PSD/IX/2011	29 September 2011
54	I.C34	Surat permohonan dukungan dari PT Trigels Indonesia kepada PT Indo Claro Sejahtera	0938/SD-TGL/IX/2011	29 September 2011
55	I.C35	Surat dari PT Esa Medika Mandiri kepada Tim Penyelidik	009/ESA/II/12	8 Februari 2012
56	I.C36	Surat dukungan dari PT Esa Medika Mandiri kepada PT Sangga Cipta Perwita	292/ESA/IX/2011	4 Oktober 2011
57	I.C37	Surat dukungan dari PT Esa Medika Mandiri kepada PT Masmo Masjaya	293/ESA/IX/2011	4 Oktober 2011
58	I.C38	Surat dukungan dari PT Esa Medika Mandiri kepada PT Trigels Indonesia	295/ESA/IX/2011	4 Oktober 2011
59	I.C39	Surat Kuasa untuk Freddy Gunawan PT Esa Medika Mandiri	29	13 Mei 2011
60	I.C40	Surat keterangan dari PT Esa Medika Mandiri mengenai pernyataan bahwa perusahaan tidak memiliki staf sales atau marketing yang melakukan presentasi di RSUD Embung TA 2011	008/ESA/II/12	8 Februari 2012

NO	KODE	NAMA DOKUMEN	NOMOR DOKUMEN	TANGGAL DOKUMEN
61	I.C41	Permohonan surat dukungan dari PT Sangga Cipta Perwita kepada PT Esa Medika Mandiri	215a/SCP/SD/IX/11	30 September 2011
62	I.C42	Surat permohonan dukungan dari PT Masmo Masjaya kepada PT Esa Medika Mandiri	406/MMJ/PSD/I X/2011	29 September 2011
63	I.C43	Surat permohonan dukungan dari PT Trigels Indonesia kepada PT Esa Medika Mandiri	0935/SD-TGI/IX/2011	29 September 2011
64	I.C44	Surat dukungan dari PT Mega Pratama Medicalindo kepada PT Sangga Cipta Perwita	675/MPM/SD/VI II/11	11 Agustus 2011
65	I.C45	Surat dukungan dari PT Mega Pratama Medicalindo kepada PT Bumi Swarga Loka	676/MPM/SD/VI II/11	12 Agustus 2011
66	I.C46	Surat dukungan dari PT Mega Pratama Medicalindo kepada PT Nuri Utama Sanjaya	677/MPM/SD/VI II/11	12 Agustus 2011
67	I.C47	Surat dukungan dari PT Mega Pratama Medicalindo kepada PT Nur Anda Risti	678/MPM/SD/VI II/11	12 Agustus 2011
68	I.C48	Surat dukungan dari PT Mega Pratama Medicalindo kepada PT Delta Handayani Pratama	696/MPM/SD/VI II/11	12 Agustus 2011
69	I.C49	Surat dukungan dari PT Mega Pratama Medicalindo kepada PT Masmo Masjaya	697/MPM/SD/VI II/11	12 Agustus 2011
70	I.C50	Surat dukungan dari PT Mega Pratama Medicalindo kepada CV Jan Agro Nusantara	1133/MPM/SD/X /11	5 Oktober 2011
71	I.C51	Penawaran harga alat-alat medik untuk tender dari PT Esa Medika Mandiri ke PT Sangga Cipta	642-FG/ESA/PI-SPH/X/11	4 Oktober 2011
72	I.C52	Penawaran harga alat-alat medik untuk tender dari PT Esa Medika Mandiri ke PT Masmo Masjaya	643-FG/ESA/PI-SPH/X/11	4 Oktober 2011
73	I.C53	Penawaran harga alat-alat medik untuk tender dari PT Esa Medika Mandiri ke PT Trigels Indonesia	644-FG/ESA/PI-SPH/X/11	5 Oktober 2011
74	I.C54	Surat keterangan dari PT Esa Medika Mandiri mengenai alternatif barang dan type-merk-negara asal	-	-
75	I.C56	Surat permohonan dukungan dari PT Trigels Indonesia kepada PT Blesindo Indonesia	0936/SD-TGI/IX/2011	29 September 2011
76	I.C57	Surat permohonan dukungan dari PT Trigels Indonesia kepada PT Mega Pratama Medicalindo	0937/SD-TGI/IX/2011	29 September 2011
77	I.C59	Surat permohonan dukungan dari PT Trigels Indonesia kepada PT Medika Cahaya Mandiri	0939/SD-TGI/IX/2011	29 September 2011
78	I.C60	Surat permohonan dukungan dari PT Trigels Indonesia kepada PT Mandiri Nugraha Ajitunggal	0940/SD-TGI/IX/2011	29 September 2011

NO	KODE	NAMA DOKUMEN	NOMOR DOKUMEN	TANGGAL DOKUMEN
79	I.C61	Surat permohonan dukungan dari PT Trigels Indonesia kepada PT Labora	0941/SD-TGI/IX/2011	29 September 2011
80	I.C62	Surat permohonan dukungan dari PT Trigels Indonesia kepada PT New Module Int.	0942/SD-TGI/IX/2011	29 September 2011
81	I.C63	Surat permohonan dukungan dari PT Trigels Indonesia kepada PT Fondaco Mitratama	0943/SD-TGI/IX/2011	29 September 2011
82	I.C64	Surat permohonan dukungan dari PT Trigels Indonesia kepada PT Utama Sarana Medika	0944/SD-TGI/IX/2011	29 September 2011
83	I.C65	Surat permohonan dukungan dari PT Trigels Indonesia kepada PT Binabakti Niagaperkasa	0945/SD-TGI/IX/2011	29 September 2011
84	I.C66	Surat permohonan dukungan dari PT Trigels Indonesia kepada PT Medisys	0946/sd-tgi/ix/2011	29 September 2011
85	I.C67	Surat permohonan dukungan dari PT Trigels Indonesia kepada PT Airindo Sentra Medika	0947/SD-TGI/IX/2011	29 September 2011
86	I.C68	Surat permohonan dukungan dari PT Trigels Indonesia kepada PT Sumber Mandiri Alkestron	0948/SD-TGI/IX/2011	29 September 2011
87	I.C69	Surat permohonan dukungan dari PT Trigels Indonesia kepada PT Matesu Abadi	0949/SD-TGI/IX/2011	29 September 2011
88	I.C70	Surat permohonan dukungan dari PT Trigels Indonesia kepada PT Hospi Medik Indonesia	0950/SD-TGI/IX/2011	29 September 2011
89	I.C71	Surat permohonan dukungan dari PT Trigels Indonesia kepada PT Nur Anda Risti	0951/SD-TGI/IX/2011	29 September 2011
90	I.C72	Surat permohonan dukungan dari PT Trigels Indonesia kepada PT Enam Warna Indonesia	0952/SD-TGI/IX/2011	29 September 2011
91	I.C73	Surat permohonan dukungan dari PT Trigels Indonesia kepada PT Indofarma Global Medika	0953/SD-TGI/IX/2011	29 September 2011
92	I.C74	Berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang/jasa pengadaan tender	219/BA-Pem/RSUD/XII/2011	15 Desember 2011
93	I.C75	Berita acara serah terima barang/jasa pengadaan tender	220/TTPB/RSUD/XII/2011	15 Desember 2011
94	I.C76	Berita acara pembayaran pengadaan tender	221/BAP/RSUD/XII/2011	15 Desember 2011
95	I.C77	Berita acara penyelesaian pekerjaan pengadaan tender	222/BA-PP/RSUD/XII/2011	15 Desember 2011
96	I.C78	Tanda terima penyerahan barang	223/TTPB/RSUD/XII/2011	15 Desember 2011
97	I.C81	Dokumen Hasil Pemeriksaan Spesifikasi & Brosur Peralatan Medis/Non Medis RSUD Kota Batam Tahun Anggaran 2011	-	-

NO	KODE	NAMA DOKUMEN	NOMOR DOKUMEN	TANGGAL DOKUMEN
98	I.C82	Dokumen Kajian Tim Teknis Analisis Produk Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi	-	-
99	I.C85	Tanda terima dokumen oleh Tim teknis berupa: brosur <i>gynaecological chair, table for abstetrics</i> , brosur <i>virtual slide scanner</i>	-	-
100	I.C86	Dokumen dari PT Esa Medika Mandiri berupa: fc surat pengantar barang dari PT Esa Medika ke PT Masmo (no.referensi SPB 201112-0013 tgl 30 November 2011, fc surat pengantar barang dari PT Esa Medika ke PT Masmo no. referensi SPB 201112-0013.2 tgl 5 Desember 2011	100/ESA/VI/12	11 Juni 2012
101	I.C89	Surat konfirmasi atas perkara tender terkait <i>author</i> "Sudiarmo" dari PT Sangga ke KPPU	092/SCP/K/V/12	23 Mei 2012
102	I.C90	Surat kuasa khusus dari Eddy Lie Direktur PT Esa Medika ke Kuasa Hukum	-	6 Februari 2012
103	I.C91	Syarat-syarat permintaan surat dukungan ke PT Mega Pratama Medicalindo	-	-
104	I.C92	Print <i>screen soft copy</i> penawaran PT Trigels	-	-
105	I.C93	Print <i>screen soft copy</i> penawaran PT Sangga	-	-
106	I.C94	Print <i>screen soft copy</i> penawaran PT Masmo	-	-
107	I.C95	Daftar harga alkes dari PT Blesindo	-	-
108	I.C96	Surat dukungan dari PT Blesindo ke PT Trigels	656/BI/SD/TI/X/2011	5 Oktober 2011
109	I.C97	Surat dukungan dari PT Blesindo ke PT Masmo	655/BI/SD/MM/X/2011	4 Oktober 2011
110	I.C98	Surat dukungan dari PT Blesindo ke PT Delta Handayani	657/BI/SD/DH//X/2011	6 Oktober 2011
111	I.C99	Surat dukungan dari PT Blesindo ke PT Sangga	654/BI/SD/SCP/X/2011	4 Oktober 2011
112	I.C100	Daftar harga alat kesehatan dari PT Medika Cahaya Mandiri	-	-
113	I.C101	Purchase order alkes dari PT MCM ke PT Masmo	-	-
114	I.C102	Surat dukungan dari PT MCM ke PT Mitra Bina Medika	Q.001837/MCM/X/11	4 Oktober 2011
115	I.C103	Surat dukungan dari PT MCM ke PT Bina Karya Sarana	Q.001838/MCM/X/11	4 Oktober 2011
116	I.C104	Surat dukungan dari PT MCM ke PT Masmo	Q.001824/MCM/X/11	4 Oktober 2011
117	I.C105	Surat dukungan dari PT MCM ke PT Delta Handayani	Q.001826/MCM/X/11	5 Oktober 2011
118	I.C106	Surat dukungan dari PT MCM ke PT Sangga	-	-
119	I.C107	Surat dukungan dari PT MCM ke PT Trigels	Q.001823/MCM/X/11	4 Oktober 2011

NO	KODE	NAMA DOKUMEN	NOMOR DOKUMEN	TANGGAL DOKUMEN
120	I.C108	Surat keterangan populasi alat dari PT MCM	Q.001825/MCM/X/11	5 Oktober 2011
121	I.C109	Surat pernyataan ketersediaan suku cadang dari PT MCM kepada Panitia Tender	-	4 Oktober 2011
122	I.C110	Harga penawaran dari PT Labora kepada PT Praditha Sejahtera Jaya terkait alkes tender	-	4 Oktober 2011
123	I.C111	Surat permohonan dukungan dari PT Praditha Sejahtera kepada PT Labora untuk PT Sangga, PT Masmo, PT Trigels, PT Delta untuk diberikan kepada PT Nur Anda Risti	(tidak terbaca)	(tidak terbaca)
124	I30	Kesimpulan Investigator	-	-

64. Menimbang bahwa alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor I adalah sebagai berikut: -----

NO	KODE	NAMA DOKUMEN	NOMOR DOKUMEN	TANGGAL DOKUMEN
1	T1.1	Surat Kuasa A. Arno Daulay Direktur Utama PT Masmo Masjaya kepada Saudara Dimas Chandra P. Daulay selaku Direktur PT Masmo Masjaya untuk menghadiri dan memenuhi panggilan KPPU dalam persidangan	-	13 November 2013
2	T1.2	Tanggapan PT Masmo Masjaya terhadap LDP	-	21 November 2013
3	T1.3	Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa dari Direktur RSUD Embung Fatimah kepada A. Arno Daulay selaku Direktur Utama PT Masmo Masjaya	1459/SPPBJ/RSUD-BTM/X/2011	31 Oktober 2011
4	T1.4	Surat perjanjian kontrak kerja tender RSUD Embung Fatimah antara Direktur RSUD Embung Fatimah dengan PT Masmo Masjaya untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan barang belanja pengadaan alat kedokteran, kesehatan, dan kb RSUD Kota Batam TA 2011	1515b/KONTRAK/ALKES-APBN/RSUD/XI/2011	11 November 2011
5	T1.5	Surat perintah mulai kerja (SPMK)	1516b/SPMK/ALKES-APBN/RSUD/XI/2011	11 November 2011
6	T1.6	Berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang/jasa pengadaan alat kedokteran, kesehatan, dan kb RSUD Embung Fatimah Kota Batam TA 2011	219/BA-Pem/RSUD/XII/2011	15 Desember 2011

NO	KODE	NAMA DOKUMEN	NOMOR DOKUMEN	TANGGAL DOKUMEN
7	T1.7	Berita acara serah terima barang/jasa pengadaan alat kedokteran, kesehatan, dan kb RSUD Embung Fatimah Kota Batam TA 2011	220/TTPB/RSUD/XII/2011	15 Desember 2011
8	T1.8	Berita acara penyelesaian pekerjaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan, dan kb RSUD Embung Fatimah Kota Batam TA 2011	222/BA-PP/RSUD/XII/2011	15 Desember 2011
9	T1.9	Berita acara hasil pelelangan dari Panitia Tender	026/BA-HP/PPBJ-RSUD/ALKES-APBN/X/2011	24 Oktober 2011
10	T1.10	Surat pernyataan dari PT Zalma Mandiri tentang pencabutan laporan dugaan dalam tender di RSUD Embung Fatimah Kota Batam TA 2011	075/ZM/BTM/2012	25 Maret 2012
11	T1.11	Surat Kuasa dari Direktur Utama PT Masmo Masjaya kepada Kuasa Hukum untuk menghadiri dan memenuhi panggilan KPPU dalam persidangan	008/SK-PBP/I/2014	22 Januari 2014
12	T1.12	Tanda terima buku cek rekening BNI Nomor 0012970373) a.n. PT Masmo Masjaya, Cek No. CU.081264 s/d CU. 081275 (yang sudah ditandatangani Bapak Arno Cek no. CU.081264 s/d CU. 081268), yang menerima Sisca	-	27 Desember 2011
13	T1.13	Cek kliring BNI Rawamangun sebesar 1 milyar (CU. 081252), 1,3 milyar (CU. 081253), 181 juta (CU. 081255), 200 juta (CU.081256), 150 juta (CU. 081257), 796.538.300 (CU. 081259), 2 milyar (CU. 081261), 2 milyar (CU. 081262)	-	28, 29, 30 November 2011; 1, 2, 23 Desember 2011
14	T1.14	Rekening Giro dari BNI Cabang 243 Rawamangun kepada PT Masmo Masjaya, tanggal cetak 30 November 2011 (periode tanggal 01 November 2011 s/d 30 November 2011)	GIRO/596	30 November 2011
15	T1.15	Rekening Giro dari BNI Cabang 243 Rawamangun kepada PT Masmo Masjaya, tanggal cetak 31 Desember 2011 (periode tanggal 01 Desember 2011 s/d 31 Desember 2011)	GIRO/592	31 Desember 2011

NO	KODE	NAMA DOKUMEN	NOMOR DOKUMEN	TANGGAL DOKUMEN
16	T1.16	Rekening Giro dari BNI Cabang 243 Rawamangun kepada PT Masmo Masjaya, tanggal cetak 31 Desember 2011 (periode tanggal 01 Desember 2011 s/d 31 Desember 2011)	GIRO/592	31 Desember 2011
17	T1.17	Bank Garansi dari PT BNI kantor Cabang Jakarta Kramat	33517110477	15 Desember 2011
18.	T4	Kesimpulan Terlapor I, II, III	-	19 Mei 2014

65. Menimbang bahwa alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor II adalah sebagai berikut: -----

NO	KODE	NAMA DOKUMEN	NOMOR DOKUMEN	TANGGAL DOKUMEN
1	T2.1	Tanggapan PT Sangga Cipta terhadap LDP	-	November 2013
2	T2.2	Surat Kuasa dari Direktur Utama PT Sangga Cipta kepada Saudara Youwan Yuliana Siswo untuk menghadiri sidang	-	13 November 2013
3	T2.3	Surat Kuasa dari Direktur Utama PT Sangga Cipta kepada Kuasa Hukum untuk menghadiri dan memenuhi panggilan KPPU dalam persidangan	006/SK-PBP/I/2014	22 Januari 2014
4.	T4	Kesimpulan Terlapor I, II, III	-	19 Mei 2014

66. Menimbang bahwa alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor III adalah sebagai berikut: -----

NO	KODE	NAMA DOKUMEN	NOMOR DOKUMEN	TANGGAL DOKUMEN
1	T3.1	Tanggapan PT Trigels terhadap LDP	-	19 November 2013
2	T3.2	Surat Kuasa dari Direktur Utama PT Trigels Indonesia kepada Kuasa Hukum untuk menghadiri dan memenuhi panggilan KPPU dalam persidangan	007/SK-PBP/I/2014	22 Januari 2014
3	T3.3	Permohonan surat dukungan dari PT Praditha Sejahtera Jaya kepada PT Blesindo Indonesia untuk diberikan ke PT Masmo, PT Sangga, PT Trigels, PT Delta Handayani dan dikirimkan ke PT Nur Anda Risti	111/Doc/PSJ-BJM/IX/2011	29-Sep-11

NO	KODE	NAMA DOKUMEN	NOMOR DOKUMEN	TANGGAL DOKUMEN
4	T3.4	Permohonan surat dukungan dari PT Praditha Sejahtera Jaya kepada PT Mega Pratama Medicalindo untuk diberikan ke PT Masmo, PT Sangga, PT Trigels, PT Delta Handayani dan dikirimkan ke PT Nur Anda Risti	112/Doc/PSJ-BJM/IX/2011	29-Sep-11
5	T3.5	Permohonan surat dukungan dari PT Praditha Sejahtera Jaya kepada PT Labora untuk diberikan ke PT Masmo, PT Sangga, PT Trigels, PT Delta Handayani dan dikirimkan ke PT Nur Anda Risti	114/Doc/PSJ-BJM/IX/2011	29-Sep-11
6	T3.6	Permohonan surat dukungan dari PT Praditha Sejahtera Jaya kepada PT Medika Cahaya Mandiri untuk diberikan ke PT Masmo, PT Sangga, PT Trigels, PT Delta Handayani dan dikirimkan ke PT Nur Anda Risti	115/Doc/PSJ-BJM/IX/2011	29-Sep-11
7	T3.7	Permohonan surat dukungan dari PT Praditha Sejahtera Jaya kepada PT Mandiri Nugraha Aji Tunggal untuk diberikan ke PT Masmo, PT Sangga, PT Trigels, PT Delta Handayani dan dikirimkan ke PT Nur Anda Risti	116/Doc/PSJ-BJM/IX/2011	29-Sep-11
8	T3.8	Permohonan surat dukungan dari PT Praditha Sejahtera Jaya kepada PT Enam Warna Indonesia untuk diberikan ke PT Masmo, PT Sangga, PT Trigels, PT Delta Handayani dan dikirimkan ke PT Nur Anda Risti	120/Doc/PSJ-BJM/IX/2011	29-Sep-11
9	T3.9	Permohonan surat dukungan dari PT Praditha Sejahtera Jaya kepada PT Indo Claro Sejahtera untuk diberikan ke PT Masmo, PT Sangga, PT Trigels, PT Delta Handayani dan dikirimkan ke PT Nur Anda Risti	121/Doc/PSJ-BJM/IX/2011	29-Sep-11
10	T4	Kesimpulan Terlapor I, II, III	-	19 Mei 2014

67. Menimbang bahwa pada tanggal 14 Mei 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun para Terlapor (*vide* bukti B39); -----
68. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan, dihadiri oleh Investigator, Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, namun para Terlapor belum dapat menyerahkan

kesimpulan tertulis, sehingga Majelis Komisi memberi kesempatan kepada para Terlapor tersebut untuk menyerahkan kesimpulan tertulis di luar sidang sampai dengan tanggal 19 Mei 2014; -----

69. Menimbang bahwa pada tanggal 14 Mei 2014, Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan, yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I30): -----

69.1 Pendahuluan; -----

69.1.1 Dasar Pemeriksaan Perkara Nomor 10/KPPU-L/2013: -----

69.1.1.1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

69.1.1.2 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara;

69.1.1.3 Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 27/KPPU/Pen/X/2013 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 10/KPPU-L/2013; -----

69.1.1.4 Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 31/KPPU/Pen/XII/2013 Tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 10/KPPU-L/2013; -----

69.1.1.5 Keputusan Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 19/KMK/Kep/IV/2014 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Nomor 10/KPPU-L/2013; -----

69.1.2 Dasar Penetapan Surat Tugas Tim Investigator Perkara Nomor 10/KPPU-L/2013;-----

69.1.2.1 Surat Tugas Nomor 2810.3/SJ/ST/XI/2013 pada tahap Pemeriksaan Pendahuluan; -----

69.1.2.2 Surat Tugas Nomor 3358/SJ/ST/XII/2013 pada tahap Pemeriksaan Lanjutan; -----

69.1.2.3 Surat Tugas Nomor 216/D2/ST/IV/2014 pada tahap Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan; -----

69.1.3 Para Terlapor; -----

69.1.3.1 PT Masmo Masjaya, yang beralamat di Jalan Pemuda Kav. 61 No. 20 RT 009/RW 003, Rawamangun, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta sebagai Terlapor I; -----

- 69.1.3.2 PT Sangga Cipta Perwita, yang beralamat di Jalan Pemuda, Pulo Gadung Jakarta Timur, DKI Jakarta 13220 sebagai Terlapor II; -----
- 69.1.3.3 PT Trigels Indonesia yang beralamat di Jalan Nusa Indah Raya No. 17 J, Pondok Kopi, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta 13460 sebagai Terlapor III;-----
- 69.1.4 Obyek Perkara dan Dugaan Pelanggaran;-----
- 69.1.4.1 Obyek Perkara adalah Tender Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Kota Batam Tahun Anggaran 2011l. -----
1. Lingkup Pekerjaan: Belanja Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB;-----

2. Nilai Total HPS: Rp. 19.949.382.000,- (*Sembilan Belas Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah*);-----

3. Sumber Dana: APBN Tahun Anggaran 2011;-----
- 69.1.4.2 Dugaan Pelanggaran: Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.-----

Pasal 22
Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat

- 69.2 Tentang Pra Tender; -----
- 69.2.1 Pembentukan Tim Pendukung; -----
- 69.2.1.1 Pada tanggal 11 Juli 2011, Direktur RSUD Embung Fatimah Kota Batam (Drg. Fadilla R.D Mallarangan, M.Kes) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor KPTS.878a/RSUD-EF/VII/2011 tentang Penunjukan/Pengangkatan Tim Pendukung Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Perlatan Kedokteran dan Penunjang Medis APBD Tahun Anggaran 2011 RSUD Embung Fatimah Kota Batam; -----

69.2.1.2 Susunan Keanggotaan Tim Pendukung tersebut adalah: -----

No	Nama	Jabatan Organisasi	Jabatan Kepanitian
1	Rosidah, AMTE	RSUD Embung Fatimah Kota Batam	Ketua
2	Muhammad Rusdi, ST	Ketua DPC IKATEMI KEPRI	Anggota
3	Suko Yudo Asmoro, AMTE	Anggota IKATEMI KEPRI	Anggota

69.2.1.3 Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pendukung: -----

1. Membantu menyusun spesifikasi teknis dan harga perkiraan sendiri peralatan kedokteran/kesehatan dan peralatan penunjang medis; -----
2. Membantu dalam evaluasi teknis spesifikasi proses pengadaan barang/jasa; -----
3. Melakukan pengujian terhadap peralatan kedokteran/kesehatan dan peralatan penunjang medis hasil pengadaan; -----
4. Membuat laporan mengenai tentang kebenaran spesifikasi dan hasil pengujian kepada pengguna barang/jasa; -----

69.2.2 Pembentukan Panitia Tender: -----

69.2.2.1 Pada tanggal 10 Agustus 2011, Direktur RSUD Embung Fatimah Kota Batam (Drg. Fadilla R.D Mallarangan, M.Kes) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor KPTS.1064a/RSUD-EF/VIII/2011 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Anggaran Kementerian Kesehatan RI untuk RSUD Kota Batam Tahun Anggaran 2011; -----

69.2.2.2 Susunan Keanggotaan Panitia Tender tersebut adalah:

No	Nama/NIP	Jabatan Kedinasan	Jabatan Kepanitian
1	H. Irnal Safe'i		Ketua
2	Winarto, SKM		Anggota
3	Bambang Sucipto, Amd		Anggota
4	Sujito, SKM		Anggota
5	Dessy Triany, SKM		Anggota

69.2.2.3 Tugas dan Tanggung Jawab Panitia Tender: -----

1. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan; -----
2. Menyiapkan dokumen pengadaan; -----
3. Mengumumkan pengadaan barang/jasas melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan ika memungkinkan melaui media elektronik;-----
4. Menilai kulifikasi penyedia melalui kualifikasi atau prakualifikasi;-----
5. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk; -----
6. Menetapkan calon pemenang; -----
7. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa;-----
8. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai; -----

69.3 Kronologis Tender;-----

69.3.1 Pengumuman (tanggal 28 September 2011) (*vide*, Pengumuman Nomor 21/PENG/RSUD-PPBJ/ALKES-APBN/IX/2011). Pada tanggal 28 September 2011, Panitia Tender mengumumkan pelelangan umum dengan pascakualifikasi paket pekerjaan secara elektronik sebagai berikut: -----

-
- 1

Paket Pekerjaan
Nama Paket Pekerjaan : Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB
Lingkup Pekerjaan : Belanja Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB
Nilai Total HPS : Rp. 19.949.382.000,- (*Sembilan Belas Miliyar Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah*)
Sumber Dana : APBN Tahun Anggaran 2011
- 2

Persyaratan Peserta
 - SIUP bidang usaha Penyalur Alat Kesehatan (PAK) dan atau SUB Penyalur Alat Kesehatan (SUB PAK)
 - Klasifikasi perusahaan: Non Kecil (NK)
 - Terdaftar di LPSE Kota Batam
- 3

Pelaksanaan Pengadaan
Pengadaan dilaksanakan secara elektronik pada alamat : <http://lpse.batamkota.go.id>

- 4 Jadwal Pelaksanaan Pengadaan
- Pengumuman : 28 September - 5 Oktober 2011
 - *Download* dokumen pemilihan dan kualifikasi : 29 September - 6 Oktober 2011
 - Penjelasan dokumen lelang : 3 Oktober 2011 (09:00-14:00)
 - Upload Pembukaan dokumen penawaran dan kualifikasi : 4 Oktober - 7 Oktober 2011
 - Pembukaan file dokumen penawaran (dokumen penawaran harga, administrasi dan teknis) serta dokumen kualifikasi : 7 Oktober 2011
 - Evaluasi Penawaran : 8 - 24 Oktober 2011
 - Evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi : 8 - 24 Oktober 2011
 - Upload berita acara hasil pelelangan : 10 - 24 Oktober 2011
 - Penetapan & Pengumuman Pemenang : 24 Oktober 2011
 - Masa sanggah hasil lelang : 25 - 29 Oktober 2011
 - Surat penunjukan penyedia barang/jasa : 31 Oktober 2011
 - Penandatanganan kontrak : 1 - 14 November 2011

69.3.2 Pendaftaran Peserta Tender dan Pemasukan (*upload*) Dokumen Penawaran (*vide* Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 025/BA-EV/RSUD-PPBJ/ALKES-APBN/X/2011). Hingga batas waktu pendaftaran, Panitia Tender menerima pendaftar sebanyak 32 (tiga puluh dua) perusahaan, yaitu:-----

No.	Peserta
1.	CV Rani Manunggal Sehati;
2.	CV Indogama;
3.	PT Sangga Cipta Perwita;
4.	PT Delta Handayani Pratama;
5.	PT Trigels Indonesia;
6.	PT Nadim Tuah Bestari;
7.	CV Lintas Nusantara;
8.	PT Mitra Bina Medika;
9.	PT Trikarya Mandiri Perkasa;
10.	PT Bina Karya Sarana;
11.	PT Indofarma Global Medika;
12.	CV Jan Agro Nusantara;
13.	CV Putra Karya;
14.	PT Masmu Masjaya;
15.	PT Muara Putera Mandiri;
16.	PT Bintang Samudra Farmasindo
17.	PT Tuta Semesta Raya;
18.	PT Kimia Farma Trading & Distribution;
19.	PT Sanggarhati;
20.	PT Rajawali Nusindo;
21.	PT Mega Husada;
22.	PT Elektro Medika Internasional Indonesia;

23.	PT Nauli Makmur Graha;
24.	PT Buana Citra Mediprima;
25.	CV IKSFA;
26.	Mangun Coy;
27.	CV Tunas Agung;
28.	CV Surya Indah Perkasa;
29.	PT Intergastra Nusantara;
30.	PTTrias Nathomi Chemindo;
31.	PT.Sanjaya Global Utama;
32.	PT.Citra Millenium Medilab.

69.3.3 Pembukaan Dokumen Penawaran (*vide* Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 023/PP/RSUD-PPBJ/ALKES-APBN/X/2011). Setelah batas waktu pemasukan dokumen penawaran, Panitia Tender hanya menerima 5 (lima) perusahaan yang melakukan pemasukan penawaran (*upload*), yaitu: -----

No.	Nama Perusahaan
1.	PT Sangga Cipta Prawita
2.	PT Trigels Indonesia
3.	PT Masmo Masjaya
4.	PT Bina Karya Sarana
5.	CV Jan Agro Nusantara

Atas dokumen penawaran yang masuk tersebut, Panitia Tender melakukan pembukaan dokumen penawaran peserta dengan perincian hasil sebagai berikut: -----

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Ranking
1.	PT Sangga Cipta Prawita	18,940,300,000	4
2.	PT Trigels Indonesia	19,451,100,000	5
3.	PT Masmo Masjaya	18,413,900,000	3
4.	PT Bina Karya Sarana	17,883,861,000	2
5.	CV Jan Agro Nusantara	16,971,422,000	1

69.3.4 Evaluasi Administrasi (*vide* Dokumen Evaluasi Administrasi); --
Dalam evaluasi administrasi ini, Panitia Tender menilai data administrasi yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi. Data administrasi tersebut meliputi: -----
1. Surat Penawaran; -----
2. Jaminan Penawaran; -----
3. *Bill of Quantity*; -----
4. Surat Kuasa (jika ada); -----

5. Surat Perjanjian Kemitraan/KSO (jika ada); -----
Hasil evaluasi administrasi adalah sebagai berikut: -----

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Hasil Evaluasi
1.	CV Jan Agro Nusantara	16,971,422,000	Memenuhi Syarat
2.	PT Bina Karya Sarana	17,883,861,000	Memenuhi Syarat
3.	PT Masmo Masjaya	18,413,900,000	Memenuhi Syarat
4.	PT Sangga Cipta Prawita	18,940,300,000	Memenuhi Syarat
5.	PT Trigels Indonesia	19,451,100,000	Memenuhi Syarat

69.3.5 Evaluasi Teknis (*vide* Dokumen Evaluasi Teknis);-----

Panitia Tender akan melakukan evaluasi teknis terhadap dokumen penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi. Evaluasi teknis dilakukan terhadap:-----

1. Dukungan dari distributor/agen tunggal untuk setiap produk yang ditawarkan; -----
2. Spesifikasi Teknis Barang (yang ditawarkan berdasarkan brosur asli, gambar-gambar yang dicap dan dilegalisir distributor/agen tunggal); -----
3. Jadwal Penyerahan Barang;-----
4. Identitas (Jenis, Type, Merk & Negara Asal Barang); -----
5. Registrasi AKL/AKD (dari Kementerian Kesehatan);-----
6. Sertifikat Industri (TUV, CE, ISO, SNI); -----
7. Letter of Authorized; -----
8. Surat Pernyataan memiliki Bengkel/Workshop; -----
9. Jaminan Purna Jual (minimal 4 th);-----
10. Jaminan Ketersediaan Suku Cadang (minimal 5 th);-----
11. Tenaga Teknis;-----
12. Data populasi pengguna alat (5 tahun terakhir); -----
13. Surat Pernyataan sanggup melaksanakan uji coba, dan uji fungsi serta training untuk alat yang ditawarkan.-----

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Hasil Evaluasi
1.	CV Jan Agro Nusantara	16,971,422,000	Tidak Memenuhi Syarat, terkait: - Dukungan Distributor - Spesifikasi Teknis Barang - Brosur
2.	PT Bina Karya Sarana	17,883,861,000	Tidak Memenuhi Syarat, terkait:

			- Dukungan Distributor
			- Spesifikasi Teknis Barang
			- Brosur
3.	PT Masmo Masjaya	18,413,900,000	Memenuhi Syarat
4.	PT Sangga Cipta Prawita	18,940,300,000	Memenuhi Syarat
5.	PT Trigels Indonesia	19,451,100,000	Memenuhi Syarat

69.3.6 Evaluasi Harga (*vide* Dokumen Evaluasi Harga); -----
Panitia Tender melakukan evaluasi harga dengan ketentuan bahwa total harga penawaran diperbandingkan dengan nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Atas evaluasi tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut: -----

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	(%) terhadap pagu	(%) terhadap HPS	Hasil Evaluasi
1.	PT Masmo Masjaya	18,413,900,000	92.30	92.30	MS
2.	PT Sangga Cipta	18,940,300,000	94.94	94.94	MS
3.	PT Trigels Indonesia	19,451,100,000	97.50	97.50	MS

69.3.7 Evaluasi Kualifikasi (*vide* Dokumen Evaluasi Kualifikasi); -----

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Hasil Evaluasi
1	PT Masmo Masjaya	18,413,900,000	Memenuhi Syarat
2	PT Sangga Cipta Perwita	18,940,300,000	Memenuhi Syarat
3	PT Trigels Indonesia	19,451,100,000	Memenuhi Syarat

69.3.8 Penetapan Calon Pemenang Tender (*vide* Berita Acara Hasil Evaluasi Panawaran); -----
Panitia Tender menetapkan calon pemenang tender, yaitu: -----

Pemenang Pekerjaan

Nama Perusahaan : PT Masmo Masjaya
Nama Direktur : A. Arno Daulay, S.E.
Alamat : Jl. Pemuda Kav. 61 No. 20 RT 009/RW 003,
Rawamangun, Jakarta Timur,
Provinsi DKI Jakarta
Harga Penawaran : Rp. 18.413.900.000,-
Jangka Waktu : 35 (tiga puluh lima) hari kalender
Pelaksanaan
NPWP : 01.386.401.2-007.000

Pemenang Cadangan I

Nama Perusahaan : PT Sangga Cipta Prawita
Nama Direktur : Hj. Sri Mulyati N. Rahayu, S.H.
Alamat : Jl. Pemuda, Pulo Gadung Jakarta Timur,

		Provinsi DKI Jakarta
Harga Penawaran	:	Rp. 18.940.300.000,00
Jangka Waktu	:	35 (tiga puluh lima) hari kalender
Pelaksanaan		
NPWP	:	01.360.514.2-007.000
Pemenang Cadangan II		
Nama Perusahaan	:	PT Trigels Indonesia
Nama Direktur	:	Sumino
Alamat	:	Jl. Nusa Indah Raya No. 17 J Pondok Kopi, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
Harga Penawaran	:	Rp. 19,451.100.000
Jangka Waktu	:	35 (tiga puluh lima) hari kalender
Pelaksanaan		
NPWP	:	02.508.816.2-008.000

69.4 Fakta Pemeriksaan;-----

69.4.1 Tentang Penyusunan Dokumen Penawaran;-----

Bahwa berikut adalah fakta yang diperoleh dalam pemeriksaan terkait dengan penyusunan dokumen dari Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III: -----

69.4.1.1 Bahwa dokumen penawaran Terlapor I disusun dengan cara sebagai berikut:-----

1. Bahwa Terlapor I dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 30 April 2014 menyatakan dokumen penawaran Terlapor I sebagian besar disusun oleh Fransisca Ida Sofia;-----
2. Bahwa dokumen penawaran Terlapor I yang disusun oleh Fransisca Ida Sofia adalah dokumen teknis dan dokumen harga; -----
3. Bahwa dokumen teknis yang disusun oleh Fransisca Ida Sofia meliputi: permintaan surat dukungan distributor, sementara untuk penyusunan dokumen harga juga dilakukan sepenuhnya oleh Fransisca Ida Sofia. Pihak Terlapor I menyatakan hanya menerima dan menyetujui harga yang diajukan oleh Fransisca Ida Sofia; -----
4. Bahwa Saksi Dimas Chandra P. Daulay, Direktur PT Masmo Masjaya dalam Sidang Pemeriksaan

Lanjutan tanggal 16 April 2014 menyatakan jika dokumen penawaran dari Terlapor I disusun oleh Fransisca Ida Sofia;-----

5. Bahwa Saksi Dimas Chandra P. Daulay menyatakan yang memerintahkan dirinya untuk berkoordinasi dengan Fransisca Ida Sofia adalah Direktur Utama Terlapor I;-----
6. Bahwa Saksi Fransisca Ida Sofia dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 16 April 2014 mengakui jika dirinya beserta Tim adalah pihak yang menyusun dokumen penawaran dari Terlapor I;-----
7. Bahwa Saksi Aditya Dwi Prasetya Mulya, mantan Wakil Direktur PT Praditha Sejahtera Jaya dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 28 April 2014 menyatakan benar pernah membuat dokumen penawaran Terlapor I khususnya yang terkait dengan dokumen teknis; -
8. Bahwa keterangan Saksi Aditya Dwi Prasetya Mulya didukung adanya dokumen permintaan Surat Dukungan diatas kop Surat PT Praditha Sejahtera Jaya yang ditandatangani Wakil Direktur PT Praditha Sejahtera Jaya, Aditya Dwi Prasetya Mulya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

Bahwa PT Pradhita Sejahtera Jaya melalui Wakil Direktornya yaitu Aditya Dwi Prasetya Mulya mengirimkan surat permohonan terkait dengan permintaan surat dukungan kepada PT Enam Warna Indonesia melalui U.p. Bapak Achsan untuk 4 perusahaan yaitu PT Sangga Cipta Perwita, PT Masmoo Masjaya, PT Trigels Indonesia dan PT Delta Handayani dan terkait surat dukungan tersebut akan di kirimkan kepada

PT Nur Anda Risti melalui U.p. Ibu Fransisca Ida Sofia.-----

69.4.1.2 Bahwa dokumen penawaran Terlapor II disusun dengan cara sebagai berikut:-----

1. Bahwa Terlapor II dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 30 April 2014 menyatakan dokumen penawaran Terlapor II disusun oleh Fransisca Ida Sofia;-----
2. Bahwa Saksi Fransisca Ida Sofia dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 16 April 2014 mengakui jika dirinya beserta Tim adalah pihak yang menyusun dokumen penawaran dari Terlapor II;-----
3. Bahwa Saksi Aditya Dwi Prasetya Mulya, mantan Wakil Direktur PT Praditha Sejahtera Jaya dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 28 April 2014 menyatakan benar pernah membuat dokumen penawaran Terlapor II khususnya yang terkait dengan dokumen teknis; -
4. Bahwa keterangan Saksi Aditya Dwi Prasetya Mulya didukung adanya dokumen permintaan Surat Dukungan diatas kop Surat PT Praditha Sejahtera Jaya yang ditandatangani Wakil Direktur PT Praditha Sejahtera Jaya, Aditya Dwi Prasetya Mulya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----
5. Bahwa PT Pradhita Sejahtera Jaya melalui Wakil Direkturnya yaitu Aditya Dwi Prasetya Mulya mengirimkan surat permohonan terkait dengan permintaan surat dukungan kepada PT Enam Warna Indonesia melalui U.p. Bapak Achsan untuk 4 perusahaan yaitu PT Sangga Cipta Perwita, PT Masmo Masjaya, PT Trigels Indonesia dan PT Delta Handayani dan terkait surat dukungan tersebut akan di kirimkan kepada

PT Nur Anda Risti melalui U.p. Ibu Fransisca Ida Sofia;-----

69.4.1.3 Bahwa dokumen penawaran Terlapor III disusun dengan cara sebagai berikut:-----

1. Bahwa Terlapor III dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 30 April 2014 menyatakan dokumen penawaran Terlapor III disusun oleh Fransisca Ida Sofia;-----
2. Bahwa Saksi Fransisca Ida Sofia dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 16 April 2014 mengakui jika dirinya beserta Tim adalah pihak yang menyusun dokumen penawaran dari Terlapor III;-----
3. Bahwa Saksi Aditya Dwi Prasetya Mulya, mantan Wakil Direktur PT Praditha Sejahtera Jaya dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 28 April 2014 menyatakan benar pernah membuat dokumen penawaran Terlapor III khususnya yang terkait dengan dokumen teknis; -
4. Bahwa keterangan Saksi Aditya Dwi Prasetya Mulya didukung adanya dokumen permintaan Surat Dukungan diatas kop Surat PT Praditha Sejahtera Jaya yang ditandatangani Wakil Direktur PT Praditha Sejahtera Jaya, Aditya Dwi Prasetya Mulya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----
5. Bahwa PT Pradhita Sejahtera Jaya melalui Wakil Direkturnya yaitu Aditya Dwi Prasetya Mulya mengirimkan surat permohonan terkait dengan permintaan surat dukungan kepada PT Enam Warna Indonesia melalui U.p. Bapak Achsan untuk 4 perusahaan yaitu PT Sangga Cipta Perwita, PT Masmoo Masjaya, PT Trigels Indonesia dan PT Delta Handayani dan terkait surat dukungan tersebut akan di kirimkan kepada

PT Nur Anda Risti melalui U.p. Ibu Fransisca Ida Sofia;-----

69.4.2 Tentang Koordinasi Penyusunan Dokumen Penawaran;-----

69.4.2.1 Bahwa penyusunan dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, disusun oleh orang atau pihak yang sama dengan rincian sebagai berikut: -----

1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aditya Dwi Prasetya Mulya, mantan Wakil Direktur PT Praditha Sejahtera Jaya dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 28 April 2014 menyatakan jika dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III disusun oleh dirinya beserta Tim bertempat di kantor Terlapor II; -----
2. Bahwa Terlapor II dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 30 April 2014 menyatakan jika benar penyusunan dokumen penawaran dikerjakan di kantornya oleh Tim dari Fransisca Ida Sofia; -----
3. Bahwa Terlapor III dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 30 April 2014 menyatakan jika dirinya menandatangani dokumen penawaran PT. Trigels Indonesia untuk keikutsertaan dalam lelang di kantor Terlapor II; -----
4. Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Fransisca Ida Sofia dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 16 April 2014, dirinya mengakui sebagai pihak yang meminjam perusahaan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III untuk keikutsertaan dalam proses lelang;-----
5. Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Fransisca Ida Sofia dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 16 April 2014, awal mulanya Saksi menghubungi dan meminta Sdr. Heru dari PT Sangga Cipta Perwita untuk menjadi pendamping dalam proses lelang; -----

6. Bahwa keterangan Saksi Fransisca Ida Sofia ini diperkuat dengan keterangan Terlapor II dalam pemeriksaan yang menyatakan jika Fransisca Ida Sofia beserta Tim datang ke kantornya dan meminta Terlapor II untuk menjadi pendamping;

7. Bahwa selain diminta sebagai pendamping, Terlapor II juga diminta untuk mencari satu perusahaan lagi untuk dijadikan pendamping dalam proses lelang. Permintaan ini disanggupi oleh Terlapor II, dan pada akhirnya Terlapor II mengajak Terlapor I untuk ikut serta dalam proses lelang. Alasan Terlapor II mengajak Terlapor I adalah karena adanya hubungan kekerabatan diantara pengurus Terlapor I dan Terlapor II;-----

8. Bahwa diantara pengurus Terlapor I dan Terlapor II terdapat hubungan kekerabatan dengan penjabaran sebagai berikut: -----

a. Bahwa Direktur Utama Terlapor II Sri Mulyati adalah Saudara kandung dari Komisaris Terlapor II, Dewi Umi Untari; -----

b. Bahwa Komisaris Terlapor II adalah Istri dari Direktur Utama Terlapor I, Arno Aly Daulay;
- 69.4.2.2 Bahwa koordinasi diantara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III ini melibatkan Pihak lain yaitu: -----

1. Bahwa Fransisca Ida Sofia berdasarkan pengakuannya dalam pemeriksaan dan diakui oleh Saksi dan para Terlapor adalah pihak yang membantu menyusun dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III; -----

2. Bahwa selain Fransisca Ida Sofia, penyusunan dokumen penawaran dari Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, juga melibatkan perusahaan lain yang bukan merupakan peserta lelang. Perusahaan lain yang turut terlibat dalam proses

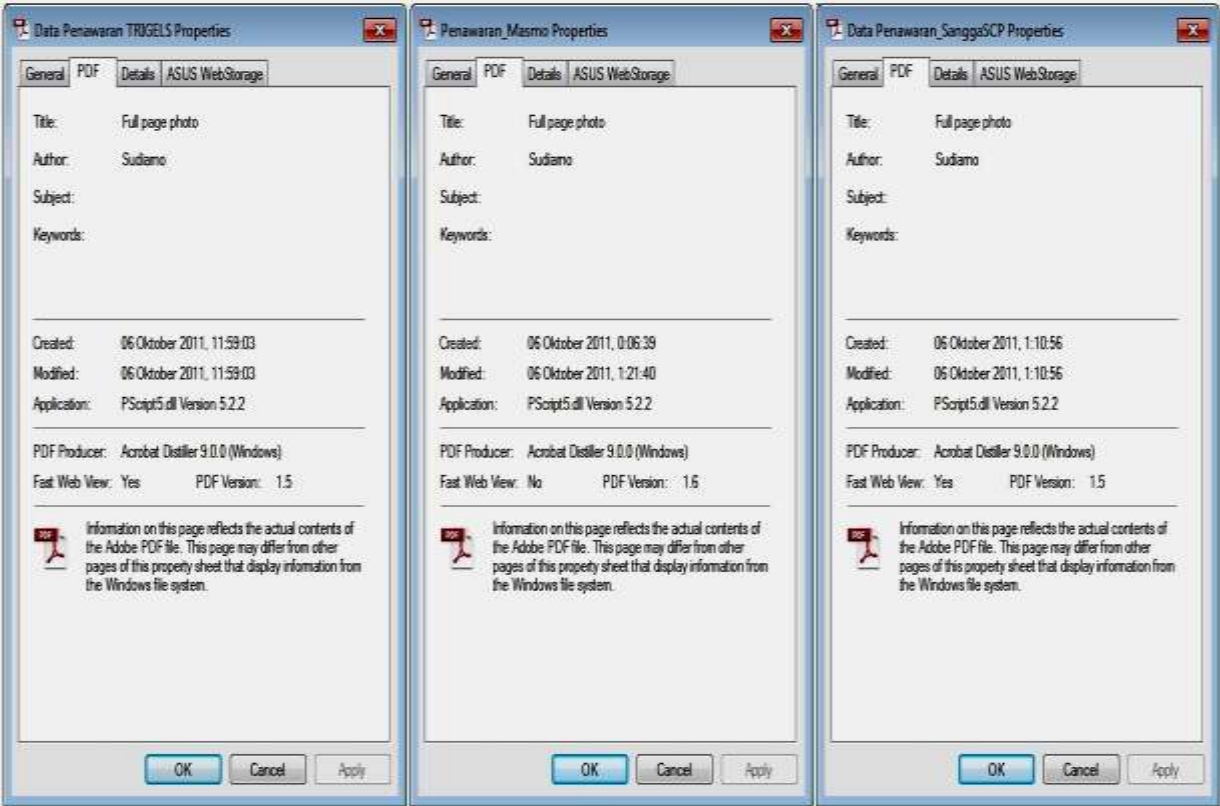
penyusunan dokumen penawaran tersebut adalah PT Praditha Sejahtera Jaya. Hal tersebut berdasarkan keterangan dari Saksi Aditya Dwi Prasetya Mulya, mantan Wakil Direktur PT Praditha Sejahtera Jaya, dan didukung dokumen dengan kertas kop PT Praditha Sejahtera Jaya terkait dengan permintaan surat dukungan kepada distributor untuk kepentingan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III; -----

69.4.3 Tentang Kesamaan dalam Dokumen Penawaran;-----
Bahwa berdasarkan penelitian dokumen yang telah ditunjukkan dan diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan diperoleh fakta sebagai berikut:-----

- 69.4.3.1 Adanya kesamaan alamat pengurus perusahaan; -----
1. Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa terdapat kesamaan alamat dan/atau domisili dari Direktur Utama Terlapor I (Sdr. Ali Arno Daulay), Direktur Terlapor I (Sdr. Dimas Chandra Pranowo Daulay) dengan Komisaris Terlapor II (Sdri. Dewi Umi Untari); -----
 2. Bahwa kesamaan alamat tersebut adalah ketiga pengurus perusahaan tersebut sama-sama beralamat di: -----

*Jalan Kelapa Puan Timur IV NE-4/1,
Rukun Tetangga 010/Rukun Warga 012,
Kelurahan Pegangsaan Dua,
Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara*

- 69.4.3.2 Adanya kesamaan *author* pada dokumen penawaran peserta tender; -----
1. Berdasarkan alat bukti diketahui adanya kesamaan *author* pada dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, sebagaimana berikut: -----



2. Atas dasar alat bukti tersebut diketahui bahwa dokumen penawaran yang di-upload oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, memiliki kesamaan *author* yaitu “Sudiarno” (*vide soft copy* Dokumen Penawaran PT Masmo Masjaya, PT Sangga Cipta Prawita, dan PT Trigels Indonesia);
3. Bahwa kesamaan *author* tersebut terdapat pada dokumen-dokumen sebagai berikut: -----

Peserta Tender	Dokumen yang memiliki <i>author</i> “Sudiarno”
PT Masmo Masjaya	Dukungan_Masmo (Airando) Dukungan_Masmo (AMPM) Dukungan_Masmo (BinaBakti) Dukungan_Masmo (Blessindo) Dukungan_Masmo (EnamWarna) Dukungan_Masmo (Esa) Dukungan_Masmo (Fondaco) Dukungan_Masmo (Hospimedik) Dukungan_Masmo (IGM) Dukungan_Masmo (Indoclaro) Dukungan_Masmo (Labora) Dukungan_Masmo (Matesu) Dukungan_Masmo (MCM) Dukungan_Masmo (Medisys) Dukungan_Masmo (MPM) Dukungan_Masmo (NewMudole) Dukungan_Masmo (NugrahaAji) Dukungan_Masmo (NurAnda)

Peserta Tender	Dokumen yang memiliki <i>author</i> “Sudiarno”
	Dukungan_Masmo (SMA) Dukungan_Masmo (Usamed) Penawaran_Masmo
PT Sangga Cipta Prawita	Data Penawaran_SanggaSCP
PT Trigels Indonesia	Data Penawaran TRIGELS DATA PERUSAHAAN (TRIGELS) Dukungan_Trigels (Airindo) Dukungan_Trigels (AMPM) Dukungan_Trigels (Bina Bakti) Dukungan_Trigels (Blessindo) Dukungan_Trigels (EnamWarna) Dukungan_Trigels (EsaMedika) Dukungan_Trigels (Fondaco) Dukungan_Trigels (Hospimedik) Dukungan_Trigels (IGM) Dukungan_Trigels (IndoClara) Dukungan_Trigels (Labora) Dukungan_Trigels (MandiriNugrahaAji) Dukungan_Trigels (Matesu) Dukungan_Trigels (MCM) Dukungan_Trigels (Medisys) Dukungan_Trigels (MPM) Dukungan_Trigels (NewModule) Dukungan_Trigels (NurAndaRisti) Dukungan_Trigels (SMA) Dukungan_Trigels (Usamed)

4. Bahwa Ahli Teknologi Informasi, Onno W. Purbo, dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 6 Mei 2014, menyatakan sebagai berikut:
- a. Bahwa Ahli menyatakan data yang ditunjukkan oleh Investigator dalam Sidang Pemeriksaan adalah sebuah metadata. Pengertian metadata adalah berisi tentang dokumen dengan banyak *item* dan secara umum informasinya terkait *author*, tanggal dibuat, jam dibuat, dan judul; -----
 - b. Bahwa Ahli menyatakan, dari perbandingan terhadap tiga dokumen pdf yang ditunjukkan Investigator terdapat data mengenai *author*, kapan dibuat, kapan dimodifikasi, dan aplikasi yang digunakan;-----
 - c. Bahwa Ahli menyatakan dengan adanya kesamaan nama *author*, maka dapat

dikatakan jika data tersebut dibuat oleh orang yang sama atau setidaknya di komputer yang sama; -----

- d. Bahwa ahli menyatakan ketika domisili dari suatu perusahaan berbeda-beda maka kemungkinan besar *author* dari komputer dari masing-masing perusahaan pasti berbeda; ----
- e. Bahwa ahli menyatakan data yang ditunjukkan oleh Investigator adalah perubahan data yang pada awalnya *microsoft word* yang diubah menjadi bentuk pdf.-----

69.4.3.3 Terkait perbandingan distributor alat kesehatan para Terlapor;-----

Bahwa dengan melakukan perbandingan data di dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, maka didapatkan data perbandingan distributor sebagai berikut:-----

No	ITEM	PT. Masmo Masjaya (Pemenang)	PT. Sangga Cipta Perwita	PT. Trigels Indonesia	PT Bina Karya Sarana
		Dukungan Distributor			
	PERALATAN PATOLOGI ANATOMI				
1	Cryostat	PT Indo Claro Sejahtera	PT Indo Claro Sejahtera	PT Indo Claro Sejahtera	PT Enseval Medika Prima
2	Rotary Microtome	PT Indo Claro Sejahtera	PT Indo Claro Sejahtera	PT Indo Claro Sejahtera	PT Enseval Medika Prima
3	Rapid Tissue Processor	PT Indo Claro Sejahtera	PT Indo Claro Sejahtera	PT Indo Claro Sejahtera	PT Enseval Medika Prima
4	Microscope Binocular	*PT New Module	*PT New Module	*PT New Module	CV. Kharisma Utama
5	CytoCentrifuge	PT Indo Claro Sejahtera	PT Indo Claro Sejahtera	PT Indo Claro Sejahtera	PT Enseval Medika Prima
6	Specimens Measure	PT Indo Claro Sejahtera	PT Indo Claro Sejahtera	PT Indo Claro Sejahtera	
7	Embedding Centre	PT Indo Claro Sejahtera	PT Indo Claro Sejahtera	PT Indo Claro Sejahtera	PT Enseval Medika Prima
8	Virtual Slide Scanner	PT Indo Claro Sejahtera	PT Indo Claro Sejahtera	PT Indo Claro Sejahtera	PT Enseval Medika Prima
9	Peralatan Pendukung Patologi Anatomi	PT Indo Claro Sejahtera	PT Indo Claro Sejahtera	PT Indo Claro Sejahtera	PT Enseval Medika Prima
	• Peralatan Pendukung				
	• Peralatan Habis Pakai & Reagen				
	PERALATAN OBGYN				
1	Meja Kebidanan/Obstetric Delivery Table	PT Sumber Mandiri Alkestron	PT Sumber Mandiri Alkestron	PT Sumber Mandiri Alkestron	
2	Operating Lamp Mobile	PT Hospi Medik Indonesia	PT Hospi Medik Indonesia	PT Hospi Medik Indonesia	CV. Kharisma Utama
3	Operating Lamp	PT Hospi Medik Indonesia	PT Hospi Medik Indonesia	PT Hospi Medik Indonesia	CV. Kharisma Utama
4	Patient Monitor	PT. Airindo Sentra Medika / PT Utama Sarana medika	PT. Airindo Sentra Medika / PT Utama Sarana medika	PT. Airindo Sentra Medika / PT Utama Sarana medika	CV. Kharisma Utama
5	Infant Warmer	PT Binabakti Niagaperkasa	PT Binabakti Niagaperkasa	PT Binabakti Niagaperkasa	CV. Kharisma Utama
6	Suction Pump Mobile	PT Matesu Abadi	PT Matesu Abadi	PT Matesu Abadi	CV. Kharisma Utama
7	Electro Surgical Unit Bipolar Monopolar			PT Esa Medika Mandiri	CV. Kharisma Utama
8	Mesin Anesthesia	PT Medisys	PT Medisys	PT Medisys	CV. Kharisma Utama

	Ventilator				
9	Partus Instrument Set			PT Esa Medika Mandiri	CV. Kharisma Utama
10	Dilatation and Curetage Set			PT Esa Medika Mandiri	CV. Kharisma Utama
11	Curretage Abortus Set			PT Esa Medika Mandiri	CV. Kharisma Utama
12	Sectio Caesarian Set			PT Esa Medika Mandiri	CV. Kharisma Utama
13	Instrument Steriliser Set			PT Esa Medika Mandiri	CV. Kharisma Utama
14	Resuscitation Set (Adult+Infant+Neonate)	Labora	Labora	Labora	CV. Kharisma Utama
15	Infusion Pump	PT Medika Cahaya Mandiri	PT Medika Cahaya Mandiri	PT Medika Cahaya Mandiri	PT Medika Cahaya Mandiri
16	Syringe Pump	PT Medika Cahaya Mandiri	PT Medika Cahaya Mandiri	PT Medika Cahaya Mandiri	PT Medika Cahaya Mandiri
17	Instrument Trolley	PT Blesindo Indonesia	PT Blesindo Indonesia	PT Blesindo Indonesia	PT Mega Andalan Kalasan
18	Dressing Trolley	PT Blesindo Indonesia	PT Blesindo Indonesia	PT Blesindo Indonesia	PT Mega Andalan Kalasan
19	Mayo Stand	PT Blesindo Indonesia	PT Blesindo Indonesia	PT Blesindo Indonesia	PT Mega Andalan Kalasan
20	Medicine Trolley	PT Blesindo Indonesia	PT Blesindo Indonesia	PT Blesindo Indonesia	PT Mega Andalan Kalasan
21	Instrument Cabinet	PT Blesindo Indonesia	PT Blesindo Indonesia	PT Blesindo Indonesia	PT Mega Andalan Kalasan
22	Medicine Cabinet	PT Blesindo Indonesia	PT Blesindo Indonesia	PT Blesindo Indonesia	PT Mega Andalan Kalasan
	PERALATAN FISIOTHERAPY				
1	Shorwave Diathermy	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia
2	Micro Wave Diathermy	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia
3	Interferential Therapy	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia
	Decompression Therapy System				
4	Electrical Stimulasi	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia
6	Infra Red 3 Lampu	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia
7	Ultrasound Therapy	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia
8	Laser Therapy	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia
9	Sholder CPM	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia
10	Bed Terapi Latihan	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia
11	Bed Terapi Manual	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia	CV. Kharisma Utama
12	Quadricept	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia
13	Statistic Bicycle	*PT Nur Anda Risti	*PT Nur Anda Risti	*PT Nur Anda Risti	
14	Pararel Bar	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia
15	Pulley Exercise	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia
16	Continous Passive Motion 3 Knee CPM	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia
17	Pyramid Crutches	PT Blesindo Indonesia	PT Blesindo Indonesia	PT Blesindo Indonesia	CV. Kharisma Utama
18	Folding Walker	PT Blesindo Indonesia	PT Blesindo Indonesia	PT Blesindo Indonesia	CV. Kharisma Utama
	PERALATAN UGD				
1	Ventilator Transport	PT Utama Sarana medika	PT Utama Sarana medika	PT Utama Sarana medika	Fondaco Mitratama
	Multi.Function Hydraulic Hi-Low Emergency Strecther				PT Merapi Utama Pharma
2	Examination Table SS	PT Blesindo Indonesia	PT Blesindo Indonesia	PT Blesindo Indonesia	PT Merapi Utama Pharma
4	Instrument Trolley	PT Blesindo Indonesia	PT Blesindo Indonesia	PT Blesindo Indonesia	
5	Emergency Trolley	PT Blesindo Indonesia	PT Blesindo Indonesia	PT Blesindo Indonesia	PT Mega Andalan Kalasan
6	Oxygen Concentrator	PT Mandiri Nugraha Ajitunggal	PT Mandiri Nugraha Ajitunggal	PT Mandiri Nugraha Ajitunggal	CV. Kharisma Utama
7	Suction Pump Mobile				CV. Kharisma Utama
8	Ultrasonic Nebulizer Portable	PT Metasu Abadi	PT Matesu Abadi	PT Matesu Abadi	PT Matesu Abadi
9	Minor Surgery Set	PT Esa Madika Mandiri	PT Esa Madika Mandiri	PT Esa Madika Mandiri	CV. Kharisma Utama
10	Patient Monitor	Fondaco Mitratama / PT. Airindo Sentra Medika	PT. Airindo Sentra Medika	PT. Airindo Sentra Medika	CV. Kharisma Utama
11	Infusion Pump	PT Medika Cahaya Mandiri	PT Medika Cahaya Mandiri	PT Medika Cahaya Mandiri	PT Medika Cahaya Mandiri
12	Syringe Pump	PT Medika Cahaya Mandiri	PT Medika Cahaya Mandiri	PT Medika Cahaya Mandiri	PT Medika Cahaya Mandiri
13	Operating Lamp Mobile	PT Hospi Medik Indonesia	PT Hospi Medik Indonesia	PT Hospi Medik Indonesia	PT Medika Cahaya Mandiri
	PERALATAN KAMAR OPERASI				
1	Electric Operating Table	PT Mega Pratama Medicalindo	PT Mega Pratama Medicalindo	PT Mega Pratama Medicalindo	Fondaco Mitratama
2	Operating Lamp LED Combination Dual Head	Fondaco Mitratama	Fondaco Mitratama	Fondaco Mitratama	Fondaco Mitratama/ CV. Kharisma Utama
3	Double Hand Pendant	PT Mega Pratama Medicalindo	PT Mega Pratama Medicalindo	PT Mega Pratama Medicalindo	CV. Kharisma Utama
4	Anaesthesia Ventilaoat Machine+2 Vaporizer	PT. Airindo Sentra Medika	PT. Airindo Sentra Medika	PT. Airindo Sentra Medika	CV. Kharisma Utama
5	Patient Monitor	PT Utama Sarana medika	PT. Airindo Sentra Medika	PT. Airindo Sentra Medika	CV. Kharisma Utama

6	Monopolar & Bipolar Electro Surgical Unit	PT Hospi Medik Indonesia	PT Hospi Medik Indonesia	PT Hospi Medik Indonesia	CV. Kharisma Utama
7	Ventilator Transport	PT Utama Sarana Medika	PT Utama Sarana Medika	PT Utama Sarana Medika	Fondaco Mitratama
8	Modular Syringe Orchestra	PT Medika Cahaya Mandiri	PT Medika Cahaya Mandiri	PT Medika Cahaya Mandiri	PT Medika Cahaya Mandiri
9	Minor Surgery Set			PT Esa Medika Mandiri	CV. Kharisma Utama
10	Laparatomy Set			PT Esa Medika Mandiri	CV. Kharisma Utama
11	Mayor Basic Set			PT Esa Medika Mandiri	CV. Kharisma Utama
	PERALATAN ANAK				
1	Children Bed	PT Indofarma Global Medika	PT Indofarma Global Medika	PT Indofarma Global Medika	PT Mega Andalan Kalasan
2	Hypo-Hypothermia Unit	PT AMPM Healthcare Indonesia	PT AMPM Healthcare Indonesia	PT AMPM Healthcare Indonesia	CV. Kharisma Utama
3	Suction Portable	PT Metasu Abadi	PT Matesu Abadi	PT Matesu Abadi	CV. Kharisma Utama
4	Ultrasonic Nebulizer Portable	PT Matesu Abadi	PT Matesu Abadi	PT Matesu Abadi	PT Matesu Abadi
5	Infusion Pump	PT Medika Cahaya Mandiri	PT Medika Cahaya Mandiri	PT Medika Cahaya Mandiri	PT Medika Cahaya Mandiri
6	Syringe Pump	PT Medika Cahaya Mandiri	PT Medika Cahaya Mandiri	PT Medika Cahaya Mandiri	PT Medika Cahaya Mandiri
7	Oxygen Concentrator	PT Mandiri Nugraha Ajitunggal	PT Mandiri Nugraha Ajitunggal	PT Mandiri Nugraha Ajitunggal	CV. Kharisma Utama
8	Resuscitation Set (Infant+Neonate)	Labora	Labora	Labora	CV. Kharisma Utama
9	Vena Section Inst. Set			PT Esa Medika Mandiri	CV. Kharisma Utama
10	Tracheotomy Inst. Set			PT Esa Medika Mandiri	CV. Kharisma Utama
11	Basic Child Instrument Set			PT Esa Medika Mandiri	CV. Kharisma Utama
12	Pediatric Emergency Set			PT Esa Medika Mandiri	CV. Kharisma Utama
13	Laparatomy Set			PT Esa Medika Mandiri	CV. Kharisma Utama
14	Diagnostic Set	Labora	Labora	Labora	CV. Kharisma Utama
15	Laryngoscope Anak	Labora	Labora	Labora	CV. Kharisma Utama
16	Sphygmomanometer mobile + Stethoscope	Labora	Labora	Labora	PT Sekarguna Medika
	PERALATAN LAUNDRY				
1	Washer Extractor	PT Mega Pratama	PT Mega Pratama	PT Mega Pratama	PT Luxindo
		Medicalindo	Medicalindo	Medicalindo	
2	Tumble Dryers	PT Mega Pratama	PT Mega Pratama	PT Mega Pratama	PT Luxindo
3	Flatwork Ironers	PT Mega Pratama	PT Mega Pratama	PT Mega Pratama	PT Luxindo
4	Laundry Press	PT Mega Pratama	PT Mega Pratama	PT Mega Pratama	PT Luxindo
5	Laundry Cart	PT Mega Pratama	PT Mega Pratama	PT Mega Pratama	PT Luxindo
6	Work Table Stainless	PT Mega Pratama	PT Mega Pratama	PT Mega Pratama	PT Luxindo

Sumber: Berdasarkan data *softcopy* dari Panitia Tender

1. Bahwa keterangan Saksi PT Esa Medika Mandiri dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 29 April 2014, Saksi menyatakan jika Terlapor I dan Terlapor II juga meminta surat dukungan kepada PT Esa Medika Mandiri, dan PT Esa Medika Mandiri memberikan surat dukungan tersebut kepada Terlapor I dan Terlapor II; -----
2. Bahwa berdasarkan data yang ada dan keterangan Saksi maupun para Terlapor, perusahaan distributor dan barang yang ditawarkan oleh para Terlapor dalam dokumen penawarannya adalah sama persis; -----
3. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi PT Esa Medika Mandiri dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 29 April 2014, Saksi menyatakan jika barang-barang yang diadakan

didalam proses lelang adalah barang yang memiliki banyak substitusi di pasaran bebas;-----

4. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tim Teknis Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Embung Fatimah Kota Batam Tahun 2011 dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 17 Februari 2014, Saksi menyatakan jika pihaknya telah menyusun spesifikasi teknis barang secara umum, artinya tidak mengarah pada spesifikasi barang merk tertentu;-----
5. Bahwa menurut keterangan Saksi Tim Teknis, barang yang dipersyaratkan untuk diadakan dalam proses lelang adalah barang yang memiliki pesaing di pasaran. Tidak ada barang yang sifatnya spesifik dan khusus yang hanya disediakan oleh satu distributor alat kesehatan;

69.4.3.4 Terkait kesamaan harga penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III; -----

1. Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui bahwa terdapat banyak kesamaan harga penawaran antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, berikut adalah perbandingan harga dari para Terlapor dan peserta lain dalam tender yang sama:-----

NO.	ITEM	PT MASMO MASJAYA (PEMENANG)	PT SANGGA CIPTA	PT TRIGELS INDONESIA	PT BINA KARYA SARANA
PERALATAN PATOLOGI ANATOMI					
1	Cryostat	402,000,000	402,000,000	423,500,000	541,800,000
2	Rotary Microtome	156,000,000	156,000,000	165,000,000	531,000,000
3	Rapid Tissue Processor	390,000,000	390,000,000	412,500,000	1,100,000,000
4	Microscope Binoculair	33,000,000	33,000,000	35,000,000	36,000,000
5	CytoCentrifuge	205,000,000	205,000,000	220,000,000	150,000,000
6	Speciments Measure	52,000,000	52,000,000	55,000,000	90,000,000
7	Embedding Centre	235,000,000	235,000,000	247,500,000	334,800,000
8	Virtual Slide Scanner	1,995,000,000	1,995,000,000	2,100,000,000	750,000,000
9	Peralatan Pendukung Patologi Anatomi - Peralatan pendukung - Peralatan Habis Pakai & Reagen	262,200,000	262,200,000	276,000,000	233,361,000
PERALATAN OBGYN					
1	Meja Kebidanan/Obstetric	295,000,000	310,000,000	350,000,000	6,300,000

	Deelivery Table				
2	Operating Lamp Mobile	50,000,000	50,000,000	60,000,000	50,400,000
3	Operating Lamp	395,000,000	425,000,000	425,000,000	360,000,000
4	Patient Monitor	205,000,000	205,000,000	230,000,000	196,200,000
5	Infant Warmer	128,000,000	128,000,000	145,000,000	239,400,000
6	Suction Pump Mobile	55,000,000	60,000,000	60,000,000	61,200,000
7	Electro Surgical Unit Bipolar Monopolar	256,000,000	270,000,000	270,000,000	297,000,000
8	Mesin Anasthesia Ventilator	825,000,000	850,000,000	850,000,000	990,000,000
9	Partus Instrument Set	20,500,000	23,500,000	23,500,000	18,000,000
10	Dilatation and Curetage Set	23,000,000	25,000,000	25,000,000	23,400,000
11	Curretage Abortus Set	35,600,000	38,500,000	38,500,000	23,400,000
12	Sectio Caesarian Set	63,000,000	75,500,000	75,500,000	113,400,000
13	Instrument Steriliser Set	35,000,000	35,000,000	35,000,000	45,000,000
14	Resuscitation Set (Adult+Infant+Neonate)	12,500,000	12,500,000	12,500,000	10,800,000
15	Infusion Pump	45,000,000	45,000,000	45,000,000	54,000,000
16	Syringe Pump	45,000,000	45,000,000	45,000,000	36,000,000
17	Instrument Trolley	4,500,000	4,500,000	4,500,000	12,600,000
18	Dressing Trolley	10,500,000	10,500,000	10,500,000	14,400,000
19	Mayo Stand	4,000,000	4,500,000	4,500,000	18,000,000
20	Medicine Trolley	14,500,000	15,000,000	15,000,000	14,400,000
21	Instrument Cabinet	6,500,000	7,000,000	7,000,000	12,600,000
22	Medicine Cabinet	6,500,000	7,000,000	7,000,000	21,600,000
PERALATAN FISIOTHERAPY					
1	Shorwave Diathermy	175,000,000	175,000,000	175,000,000	225,000,000
2	Micro Wave Diathermy	115,000,000	115,000,000	115,000,000	140,400,000
3	Interferential Therapy	135,000,000	135,000,000	135,000,000	153,000,000
4	Decompresion Terypy System	285,000,000	285,000,000	285,000,000	236,700,000
5	Electrical Stimulasi	43,500,000	48,000,000	48,000,000	51,300,000
6	Infra Red 3 Lampu	130,000,000	150,000,000	150,000,000	162,000,000
7	Ultrasound Therapy	46,000,000	46,000,000	46,000,000	47,700,000
8	Laser Therapy	75,000,000	85,000,000	85,000,000	135,000,000
9	Sholder CPM	125,000,000	140,000,000	140,000,000	45,000,000
10	Bed Terapi Latihan	120,000,000	130,000,000	130,000,000	135,000,000
11	Bed Terapi Manual	60,000,000	60,000,000	60,000,000	36,000,000
12	Quadricept	103,500,000	110,000,000	110,000,000	114,300,000
13	Statistic Bicycle	370,000,000	370,000,000	370,000,000	133,200,000
14	Pararel Bar	95,000,000	110,000,000	110,000,000	95,400,000
15	Pulley Exercise	98,000,000	105,000,000	105,000,000	95,400,000
16	Continous Passive Motion 3 Knee CPM	105,000,000	120,000,000	120,000,000	123,300,000
17	Pyramid Crutches	2,500,000	2,500,000	2,500,000	4,500,000
18	Folding Walker	3,600,000	3,600,000	3,600,000	5,400,000
PERALATAN UGD					
1	Ventilator Transport	525,000,000	575,000,000	575,000,000	936,000,000
2	Multi Function Hydraulic Hi-Low Emergency Strecther	50,000,000	65,000,000	65,000,000	6,300,000
3	Examination Table SS	26,000,000	26,000,000	26,000,000	108,000,000
4	Instrument Trolley	18,000,000	18,000,000	18,000,000	50,400,000
5	Emergency Trolley	21,000,000	21,000,000	21,000,000	90,000,000
6	Oxygen Concentrator	130,000,000	130,000,000	130,000,000	122,400,000
7	Suction Pump Mobile	110,000,000	120,000,000	120,000,000	48,600,000
8	Ultrasonic Nebulizer Portable	66,000,000	70,500,000	70,500,000	86,400,000
9	Minor Surgery Set	53,000,000	53,000,000	59,000,000	43,200,000
10	Patient Monitor	440,000,000	440,000,000	440,000,000	388,800,000

11	Infusion Pump	90,000,000	90,000,000	90,000,000	108,000,000
12	Syringe Pump	90,000,000	90,000,000	90,000,000	72,000,000
13	Operating Lamp Mobile	100,000,000	100,000,000	120,000,000	100,800,000
PERALATAN KAMAR OPERASI					
1	Electric Operating Table	1,150,000,000	1,150,000,000	1,230,000,000	300,000,000
2	Operating Lamp LED Combination Dual Head	845,000,000	845,000,000	925,000,000	585,000,000
3	Double Hand Pendant	435,000,000	435,000,000	435,000,000	450,000,000
4	Anaesthesia Ventilao ^t Machine+2 Vaporizer	850,000,000	850,000,000	850,000,000	990,000,000
5	Patient Monitor	295,000,000	295,000,000	295,000,000	196,200,000
6	Monopolar & Bipolar Electro Surgical Unit	275,000,000	275,000,000	275,000,000	297,000,000
7	Ventilator Transport	755,000,000	755,000,000	755,000,000	1,000,000,000
8	Modular Syringe Orchestra	225,000,000	225,000,000	250,000,000	70,200,000
9	Minor Surgery Set	26,500,000	26,500,000	30,000,000	43,200,000
10	Laparatomy Set	145,000,000	165,000,000	165,000,000	90,000,000
11	Mayor Basic Set	115,000,000	125,000,000	125,000,000	124,200,000
PERALATAN ANAK					
1	Children Bed	320,000,000	345,000,000	345,000,000	-
2	Hypo-Hypothermia Unit	215,000,000	230,000,000	230,000,000	90,000,000
3	Suction Portable	47,000,000	50,000,000	50,000,000	50,400,000
4	Ultrasonic Nebulizer Portable	66,000,000	70,500,000	70,500,000	48,600,000
5	Infusion Pump	90,000,000	90,000,000	90,000,000	108,000,000
6	Syringe Pump	90,000,000	90,000,000	90,000,000	72,000,000
7	Oxygen Concentrator	130,000,000	130,000,000	130,000,000	90,000,000
8	Resuscitation Set (Infant+Neonate)	18,000,000	18,000,000	18,000,000	14,400,000
9	Vena Section Inst. Set	45,000,000	45,000,000	45,000,000	46,800,000
10	Tracheotomy Inst. Set	48,000,000	48,000,000	48,000,000	43,200,000
11	Basic Child Instrument Set	150,000,000	150,000,000	150,000,000	241,200,000
12	Pediatric Emergency Set	55,000,000	55,000,000	55,000,000	198,000,000
13	Laparatomy Set	145,000,000	165,000,000	165,000,000	113,400,000
14	Diagnostic Set	9,000,000	9,000,000	9,000,000	18,000,000
15	Laryngoscope Anak	9,000,000	9,000,000	9,000,000	18,000,000
16	Sphygmomanometer mobile + Stethoscope	19,000,000	19,000,000	19,000,000	18,000,000
PERALATAN LAUNDRY					
1	Washer Extractor	630,000,000	635,000,000	635,000,000	954,000,000
2	Tumble Dryers	430,000,000	480,000,000	480,000,000	500,000,000
3	Flatwork Ironers	185,000,000	215,000,000	215,000,000	165,600,000
4	Laundry Press	395,000,000	425,000,000	425,000,000	370,800,000
5	Laundry Cart	42,500,000	50,000,000	50,000,000	42,300,000
6	Work Table Stainless	87,500,000	100,000,000	100,000,000	40,000,000
TOTAL		18,413,900,000	18,940,300,000	19,451,100,000	17.883.861.000

2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi PT Esa Medika Mandiri dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 29 April 2014, Saksi menyatakan jika kisaran pemberian diskon kepada perusahaan rekanan ada pada kisaran 15%-25%;-----

- 3. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi PT Medika Cahaya Mandiri dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 16 Januari 2014, Saksi menyatakan jika kisaran pemberian diskon diberikan kepada perusahaan rekanan pada kisaran 30%-40%; -----
- 4. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi PT Blesindo pada Sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 16 Januari 2014, Saksi menyatakan besaran diskon yang diberikan kepada perusahaan rekanan berbeda-beda. Hal yang menentukan pemberian diskon diantaranya adalah kedekatan rekanan dengan marketing perusahaan serta cara pembayaran dan hubungan yang terjalin selama bekerjasama; -----

69.4.4 Tentang Insentif yang Diterima Para Terlapor; -----

- 69.4.4.1 Bahwa dalam proses sebelum pelelangan dan pelelangan terdapat fakta terkait pembicaraan mengenai insentif yang diterima, baik oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, serta Pihak terkait lainnya. Berikut adalah uraian mengenai pembagian insentif tersebut: -----
 - 1. Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Fransisca Ida Sofia dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 16 April 2014, Saksi menyatakan terdapat pembagian *fee* kepada dirinya, Terlapor I, Terlapor II, serta Terlapor III dengan rincian sebagai berikut: -----
 - a. Bahwa pemenang lelang akan mendapatkan *fee* dengan besaran prosentase 2% dari nilai proyek; -----
 - b. Bahwa pendamping atau perusahaan yang tidak menang akan mendapatkan *fee* dengan besaran 1-2 permil dari nilai proyek; -----

- c. Bahwa Saksi Fransisca Ida Sofia menyatakan jika dirinya mendapatkan *fee* dengan besaran nilai Rp.500.000.000,00, PT Masmo Masjaya mendapatkan Rp.500.000.000,00, PT Sangga Cipta Perwita mendapatkan Rp.18.000.000,00, sementara PT Trigels Indonesia mendapatkan Rp.35.000.000,00;--
 - 2. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 30 April 2014, PT Masmo Masjaya hanya mendapatkan *fee* sebesar Rp.250.000.000,00;-----
 - 3. Bahwa berdasarkan keterangan dari Terlapor II dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 30 April 2014, PT Sangga Cipta Perwita menyatakan tidak merasa pernah menerima *fee* seperti yang disampaikan oleh Saksi Fransisca Ida Sofia; -----
 - 4. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor III, PT Trigels Indonesia dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 30 April 2014, Terlapor III menyatakan tidak menerima *fee* dari Saksi Fransisca Ida Sofia berupa uang. *Fee* yang didapatkan oleh Terlapor III adalah dalam bentuk faktur pajak. Saksi Fransisca Ida Sofia atas persetujuan Terlapor III membuat simulasi pembelian barang dari distributor atas nama Terlapor III untuk kemudian oleh Terlapor III dijual kembali kepada Terlapor I. Keuntungan dari kegiatan yang dilakukan oleh Saksi Fransisca Ida Sofia dan Terlapor III tersebut adalah untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung Terlapor III;-----
- 69.4.5 Tentang Rekening Bersama; -----
- Bahwa dalam proses pemeriksaan didapatkan fakta adanya pembuatan rekening bersama atas nama Terlapor I, dengan uraian sebagai berikut: -----

- 69.4.5.1 Bahwa Terlapor I dan Saksi Fransisca Ida Sofia membuat rekening atas nama Terlapor I untuk menampung dana dari pihak Pemberi Pekerjaan; -----
- 69.4.5.2 Bahwa rekening atas nama Terlapor I tersebut hanya dapat dicairkan jika terdapat tanda tangan dari dua pihak, yakni Direktur Utama Terlapor I dan Saksi Fransisca Ida Sofia; -----
- 69.4.5.3 Bahwa bukti adanya rekening bersama tersebut ditunjukkan didalam proses Pemeriksaan;-----
- 69.4.6 Tentang Penerimaan, Uji Coba, dan Uji Fungsi Barang; -----

Bahwa berikut adalah penjelasan mengenai proses pengiriman barang dari pihak pemenang lelang, dalam hal ini Terlapor I kepada Pejabat Penerima Barang: -----

 - 69.4.6.1 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pejabat Penerima Barang Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Embung Fatimah Kota Batam Tahun 2011 dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 10 Maret 2014, Saksi menyatakan jika yang mengirimkan barang Terlapor I adalah Saksi Fransisca Ida Sofia; -----
 - 69.4.6.2 Bahwa Saksi Pejabat Penerima Barang tidak melakukan verifikasi baik secara faktual maupun administratif apakah Saksi Fransisca Ida Sofia adalah benar perwakilan dari Terlapor I; -----
 - 69.4.6.3 Bahwa Saksi Pejabat Penerima Barang menyatakan jika penyerahan barang dilakukan lebih dari sekali;
 - 69.4.6.4 Bahwa Terlapor I dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 30 April 2014 menyatakan jika tidak pernah terlibat dalam proses pengiriman atau penyerahan barang ke pihak RSUD Embung Fatimah. Terlapor I hanya mengetahui jika barang dikirimkan oleh pihak agen; -----
 - 69.4.6.5 Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 10 Maret 2014 dilakukan pemeriksaan dokumen berita acara ujicoba dan uji fungsi barang; -----

- 69.4.6.6 Bahwa berdasarkan dokumen yang ditunjukkan dan diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan tersebut terlihat jika proses pengiriman atau penyerahan barang dari Terlapor I kepada pihak Pejabat Penerima Barang dilakukan dalam waktu satu hari, tepatnya sesuai dengan Berita Acara, dilakukan pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2011; -----
- 69.4.6.7 Bahwa berdasarkan dokumen yang ditunjukkan dan diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan tersebut terlihat jika uji coba dan uji fungsi barang dilakukan dalam waktu satu hari, tepatnya sesuai dengan Berita Acara, dilakukan pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2011;-----

69.5 Analisa Pemenuhan Unsur Pasal; -----
Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa dugaan pelanggaran terkait dengan Tender Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Kota Batam Tahun Anggaran 2011, adalah dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yang unsur pasalnya dapat diuraikan sebagai berikut: -----

- 69.5.1 Pelaku Usaha (*vide* Dokumen Penawaran dan Berita Acara Penyelidikan PT Masmu Masjaya, PT Sangga Cipta Perwita dan PT Trigels Indonesia); -----
Pengertian pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ini adalah:-----
- 69.5.1.1 PT Masmu Masjaya, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, dengan anggaran dasar

yang dibuat berdasarkan Akta Nomor 4 tanggal 20 Januari 2004 yang dibuat oleh Arnasya A. Pattinama, S.H. di Jakarta dan berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor 1 tertanggal 1 Oktober 2009 dengan Notaris Arnasya A. Pattinama, S.H. PT Masmo Masjaya berusaha di bidang Perdagangan, Pembangunan, Perindustrian, Pengangkutan, Percetakan, Jasa dan Pertanian. Dalam prakteknya, PT Masmo Masjaya tersebut telah mengikuti dan menjadi pemenang Tender Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Kota Batam Tahun Anggaran 2011; -----

69.5.1.2 PT Sangga Cipta Perwita, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 24 tertanggal 6 November 1982 dengan Notaris R. Muh. Hendarmawan, S.H. dan berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor 25 tertanggal 29 Juli 2008 dengan Notaris Arnasya A. Pattinama, S.H. PT Sangga Cipta Perwita berusaha di bidang Perdagangan, Pembangunan, Perindustrian, Pertanian, Pengangkutan Darat, Jasa Percetakan, dan Pertambangan. Dalam prakteknya, PT Sangga Cipta Perwita telah mengikuti dan/atau menjadi peserta Tender Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Kota Batam Tahun Anggaran 2011; -----

69.5.1.3 PT Trigels Indonesia, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, dengan anggaran dasar yang dibuat berdasarkan Akta Pendirian Nomor 33 tertanggal 17 Maret 2006 dengan Notaris Iswandono Poerwodinoto, S.H. dan berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 42 tertanggal 15 Juni 2010 dengan Notaris Iswandono Poerwodinoto, S.H, Sp.N,

M.Kn. PT Trigels Indonesia berusaha di bidang Perdagangan, Pembangunan, Perindustrian, Pertanian, Percetakan, Pertambangan, Pengangkutan, Perbengkelan dan Jasa. Dalam prakteknya, PT Trigels Indonesia telah mengikuti dan/atau menjadi peserta Tender Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Kota Batam Tahun Anggaran 2011; -----

69.5.2 Pihak Lain;-----

69.5.2.1 Berdasarkan alat bukti yang diperoleh telah membuktikan adanya kerja sama antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dengan pihak lain yang bukan merupakan peserta tender dalam proses Tender Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Kota Batam Tahun Anggaran 2011; -----

69.5.2.2 Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa kerja sama atau persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya dan dengan pihak lain dapat dikategorikan sebagai persekongkolan; -----

69.5.2.3 Bahwa oleh karena itu, pihak lain yang dimaksud dalam perkara ini adalah pihak diluar pelaku usaha yang mengikuti proses tender, yaitu Fransisca Ida Sofia;-----

69.5.3 Persekongkolan;-----

Dalam tender ini, dugaan persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III serta Fransisca Ida Sofia, yaitu dengan cara melakukan persaingan semu yang dapat dibuktikan berdasarkan fakta dan alasan sebagai berikut: -----

69.5.3.1 Dokumen penawaran dikerjakan secara bersama-sama atau setidaknya dilakukan oleh orang yang sama dengan sepengetahuan dan persetujuan dari Terlapor

I, Terlapor II, dan Terlapor III dengan uraian sebagai berikut:-----

1. Adanya pengakuan dari Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III serta Fransisca Ida Sofia bahwa perusahaan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dipinjam dan digunakan oleh Fransisca Ida Sofia untuk keperluan mengikuti tender di RSUD Embung Fatimah Kota Batam; -----
2. Adanya pengakuan dari Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, bahwa dokumen penawaran mereka disusun oleh Tim dari Fransisca Ida Sofia; -----
3. Selain itu terdapat bukti didalam dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III adanya kesamaan dokumen penawaran diantara para Terlapor yang meliputi: -----

a. Kesamaan *author* pada dokumen penawaran milik Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, yaitu: -----

Peserta Tender	Dokumen yang memiliki <i>author</i> “Sudiarno”
PT Masmo Masjaya	Dukungan_Masmo (Airando) Dukungan_Masmo (AMPM) Dukungan_Masmo (BinaBakti) Dukungan_Masmo (Blessindo) Dukungan_Masmo (EnamWarna) Dukungan_Masmo (Esa) Dukungan_Masmo (Fondaco) Dukungan_Masmo (Hospimedik) Dukungan_Masmo (IGM) Dukungan_Masmo (Indoclaro) Dukungan_Masmo (Labora) Dukungan_Masmo (Matesu) Dukungan_Masmo (MCM) Dukungan_Masmo (Medisys) Dukungan_Masmo (MPM) Dukungan_Masmo (NewMudole) Dukungan_Masmo (NugrahaAji) Dukungan_Masmo (NurAnda) Dukungan_Masmo (SMA) Dukungan_Masmo (Usamed) Penawaran_Masmo
PT Sangga Cipta Prawita	Data Penawaran_SanggaSCP
PTTrigels Indonesia	Data Penawaran TRIGELS

DATA PERUSAHAAN (TRIGELS)
Dukungan_Trigels (Airindo)
Dukungan_Trigels (AMPM)
Dukungan_Trigels (Bina Bakti)
Dukungan_Trigels (Blessindo)
Dukungan_Trigels (EnamWarna)
Dukungan_Trigels (EsaMedika)
Dukungan_Trigels (Fondaco)
Dukungan_Trigels (Hospimedik)
Dukungan_Trigels (IGM)
Dukungan_Trigels (IndoClara)
Dukungan_Trigels (Labora)
Dukungan_Trigels (MandiriNugrahaAji)
Dukungan_Trigels (Matesu)
Dukungan_Trigels (MCM)
Dukungan_Trigels (Medisys)
Dukungan_Trigels (MPM)
Dukungan_Trigels (NewModule)
Dukungan_Trigels (NurAndaRisti)
Dukungan_Trigels (SMA)
Dukungan_Trigels (Usamed)

- b. Bahwa berdasarkan keterangan ahli diperoleh bukti yang pada pokoknya menyatakan bahwa dokumen dengan format pdf dengan *author* yang sama hanya akan terjadi apabila di buat dengan komputer yang sama, *office* yang sama dan *username* yang sama; -----
- c. Bahwa atas dasar fakta tersebut maka terbukti bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, telah melakukan kerjasama dalam proses penyusunan dokumen penawaran untuk tender ini;-----
4. Adanya kerjasama mengatur harga penawaran;---
- a. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa dalam tender ini terdapat kesamaan harga penawaran yang ditawarkan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, yaitu: -----

No	ITEM	PT Masmo Masjaya	PT Sangga Cipta Perwita	PT Trigels Indonesia
PERALATAN OBGYN				
1	Meja Kebidanan/Obstetric Delevery Table	295,000,000	310,000,000	350,000,000
2	Operating Lamp Mobile	50,000,000	50,000,000	60,000,000
3	Operating Lamp	395,000,000	425,000,000	425,000,000

4	Patient Monitor	205,000,000	205,000,000	230,000,000
5	Infant Warmer	128,000,000	128,000,000	145,000,000
6	Suction Pump Mobile	55,000,000	60,000,000	60,000,000
7	Electro Surgical Unit Bipolar Monopolar	256,000,000	270,000,000	270,000,000
8	Mesin Anasthesia Ventilator	825,000,000	850,000,000	850,000,000
9	Partus Instrument Set	20,500,000	23,500,000	23,500,000
10	Dilatation and Curetage Set	23,000,000	25,000,000	25,000,000
11	Curretage Abortus Set	35,600,000	38,500,000	38,500,000
12	Sectio Caesarian Set	63,000,000	75,500,000	75,500,000
13	Instrument Steriliser Set	35,000,000	35,000,000	35,000,000
14	Resuscitation Set (Adult+Infant+Neonate)	12,500,000	12,500,000	12,500,000
15	Infusion Pump	45,000,000	45,000,000	45,000,000
16	Syringe Pump	45,000,000	45,000,000	45,000,000
17	Instrument Trolley	4,500,000	4,500,000	4,500,000
18	Dressing Trolley	10,500,000	10,500,000	10,500,000
19	Mayo Stand	4,000,000	4,500,000	4,500,000
20	Medicine Trolley	14,500,000	15,000,000	15,000,000
21	Instrument Cabinet	6,500,000	7,000,000	7,000,000
22	Medicine Cabinet	6,500,000	7,000,000	7,000,000
PERALATAN FISIOTHERAPY				
1	Shorwave Diathermy	175,000,000	175,000,000	175,000,000
2	Micro Wave Diathermy	115,000,000	115,000,000	115,000,000
3	Interferential Theraphy	135,000,000	135,000,000	135,000,000
4	Decompresion Terapy System	285,000,000	285,000,000	285,000,000
5	Electrical Stimulasi	43,500,000	48,000,000	48,000,000
6	Infra Red 3 Lampu	130,000,000	150,000,000	150,000,000
7	Ultrasound Therapy	46,000,000	46,000,000	46,000,000
8	Laser Terapy	75,000,000	85,000,000	85,000,000
9	Sholder CPM	125,000,000	140,000,000	140,000,000
10	Bed Terapi Latihan	120,000,000	130,000,000	130,000,000
11	Bed Terapi Manual	60,000,000	60,000,000	60,000,000
12	Quadricept	103,500,000	110,000,000	110,000,000
13	Statistic Bicycle	370,000,000	370,000,000	370,000,000
14	Pararel Bar	95,000,000	110,000,000	110,000,000
15	Pulley Exercise	98,000,000	105,000,000	105,000,000
16	Continous Passive Motion 3 Knee CPM	105,000,000	120,000,000	120,000,000
17	Pyramid Crutches	2,500,000	2,500,000	2,500,000
18	Folding Walker	3,600,000	3,600,000	3,600,000
PERALATAN UGD				
1	Ventilator Transport	525,000,000	575,000,000	575,000,000
2	Multi Function Hydraulic Hi-Low Emergency Strecther	50,000,000	65,000,000	65,000,000
3	Examination Table SS	26,000,000	26,000,000	26,000,000
4	Instrument Trolley	18,000,000	18,000,000	18,000,000
5	Emergency Trolley	21,000,000	21,000,000	21,000,000
6	Oxygen Concentrator	130,000,000	130,000,000	130,000,000
7	Suction Pump Mobile	110,000,000	120,000,000	120,000,000
8	Ultrasonic Nebulizer Portable	66,000,000	70,500,000	70,500,000
9	Minor Surgery Set	53,000,000	53,000,000	59,000,000
10	Patient Monitor	440,000,000	440,000,000	440,000,000
11	Infusion Pump	90,000,000	90,000,000	90,000,000
12	Syringe Pump	90,000,000	90,000,000	90,000,000
13	Operating Lamp Mobile	100,000,000	100,000,000	120,000,000
PERALATAN KAMAR OPERASI				
1	Electric Operating Table	1,150,000,000	1,150,000,000	1,230,000,000
2	Operating Lamp LED Combination Dual Head	845,000,000	845,000,000	925,000,000

3	Double Hand Pendant	435,000,000	435,000,000	435,000,000
4	Anaesthesia Ventilaoat Machine+2 Vaporizer	850,000,000	850,000,000	850,000,000
5	Patient Monitor	295,000,000	295,000,000	295,000,000
6	Monopolar & Bipolar Electro Surgical Unit	275,000,000	275,000,000	275,000,000
7	Ventilator Transport	755,000,000	755,000,000	755,000,000
8	Modular Syringe Orchestra	225,000,000	225,000,000	250,000,000
9	Minor Surgery Set	26,500,000	26,500,000	30,000,000
10	Laparatomy Set	145,000,000	165,000,000	165,000,000
11	Mayor Basic Set	115,000,000	125,000,000	125,000,000
PERALATAN ANAK				
1	Children Bed	320,000,000	345,000,000	345,000,000
2	Hypo-Hypothermia Unit	215,000,000	230,000,000	230,000,000
3	Suction Portable	47,000,000	50,000,000	50,000,000
4	Ultrasonic Nebulizer Portable	66,000,000	70,500,000	70,500,000
5	Infusion Pump	90,000,000	90,000,000	90,000,000
6	Syringe Pump	90,000,000	90,000,000	90,000,000
7	Oxygen Concentrator	130,000,000	130,000,000	130,000,000
8	Resuscitation Set (Infant+Neonate)	18,000,000	18,000,000	18,000,000
9	Vena Section Inst. Set	45,000,000	45,000,000	45,000,000
10	Tracheotomy Inst. Set	48,000,000	48,000,000	48,000,000
11	Basic Child Instrument Set	150,000,000	150,000,000	150,000,000
12	Pediatric Emergency Set	55,000,000	55,000,000	55,000,000
13	Laparatomy Set	145,000,000	165,000,000	165,000,000
14	Diagnostic Set	9,000,000	9,000,000	9,000,000
15	Laryngoscope Anak	9,000,000	9,000,000	9,000,000
16	Sphygmomanometer mobile + Stethoscope	19,000,000	19,000,000	19,000,000
PERALATAN LAUNDRY				
1	Washer Extractor	630,000,000	635,000,000	635,000,000
2	Tumble Dryers	430,000,000	480,000,000	480,000,000
3	Flatwork Ironers	185,000,000	215,000,000	215,000,000
4	Laundry Press	395,000,000	425,000,000	425,000,000
5	Laundry Cart	42,500,000	50,000,000	50,000,000
6	Work Table Stainless	87,500,000	100,000,000	100,000,000

- b. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi distributor alat kesehatan yang digunakan oleh para Terlapor, distributor memberikan diskon dengan kisaran yang bervariasi. Dengan pemberian diskon dalam bentuk kisaran dengan rentang tertentu, seharusnya terbuka peluang perbedaan penyusunan harga diantara para Terlapor; -----
- c. Bahwa berdasarkan keterangan para Terlapor dan Fransisca Ida Sofia, harga disusun oleh Tim Fransisca Ida Sofia dan disetujui oleh para Terlapor;-----

- d. Bahwa atas dasar fakta tersebut maka terbukti Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, telah melakukan kerja sama dalam mengatur harga penawaran untuk tender ini; -----
 - e. Bahwa pengaturan tersebut semakin diperjelas dengan memberikan kesempatan kepada Terlapor I untuk menawarkan harga yang lebih rendah untuk beberapa item sehingga mengakibatkan harga penawaran Terlapor I lebih rendah dibandingkan dengan harga penawaran Terlapor II dan Terlapor III;
5. Adanya kesamaan dukungan dari distributor alat kesehatan yang digunakan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III;-----
- a. Bahwa berdasarkan keterangan dari distributor alat kesehatan serta Tim Teknis RSUD Embung Fatimah kota Batam, barang yang dipersyaratkan dalam tender adalah barang yang memiliki banyak substitusi di pasaran bebas; -----
 - b. Bahwa dengan adanya kesamaan distributor alat kesehatan yang digunakan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, membuktikan adanya kerjasama diantara para Terlapor; -----
- 69.5.3.2 Adanya koordinasi diantara para Terlapor dalam proses keikutsertaan mereka dalam proses tender dengan rincian sebagai berikut: -----
- 1. Bahwa Fransisca Ida Sofia menyatakan sebagai pihak yang pertamakali menghubungi dan meminta Terlapor II dan Terlapor III untuk menjadi pendamping proses tender; -----
 - 2. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa dalam tender ini keikutsertaan Terlapor I adalah atas ajakan dari Terlapor II dengan alasan

kekerabatan diantara Pengurus Terlapor I dan Terlapor II;-----

- 3. Bahwa Terlapor III menandatangani dokumen penawaran di Kantor Terlapor II, dan menyatakan mengetahui jika salah satu pihak yang ikut dan bekerjasama dalam proses tender adalah Terlapor II;-----
- 4. Bahwa atas izin dan sepengetahuan Terlapor II, pengerjaan dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, dikerjakan di kantor Terlapor II;-----

69.5.3.3 Bahwa selain diminta sebagai pendamping, Terlapor II juga diminta untuk mencari satu perusahaan lagi untuk dijadikan pendamping dalam proses lelang. Permintaan ini disanggupi oleh Terlapor II, dan pada akhirnya Terlapor II mengajak Terlapor I untuk ikut serta dalam proses lelang. Alasan Terlapor II mengajak Terlapor I adalah karena adanya hubungan kekerabatan diantara pengurus Terlapor I dan Terlapor II dengan penjabaran sebagai berikut: -----

- 1. Bahwa Direktur Utama Terlapor II Sri Mulyati adalah Saudara kandung dari Komisaris Terlapor II, Dewi Umi Untari; -----
- 2. Bahwa Komisaris Terlapor II adalah Istri dari Direktur Utama Terlapor I, Arno Aly Daulay; ----
- 3. Bahwa Direktur PT Masmo Masjaya, Dimas Chandra P. Daulay adalah anak kandung dari Direktur Utama PT Masmo Masjaya, dan Komisaris PT Sangga Cipta Perwita; -----
- 4. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa berdasarkan alat bukti diketahui bahwa terdapat kesamaan alamat dan/atau domisili dari Direktur Utama PT Masmo Masjaya (Sdr. Ali Arno Daulay), Direktur PT Masmo Masjaya (Sdr. Dimas Chandra Pranowo Daulay) dengan

Komisaris PT Sangga Cipta Perwita (Sdri. Dewi Umi Untari);-----

5. Bahwa kesamaan alamat tersebut adalah ketiga pengurus perusahaan tersebut sama-sama beralamat di:-----

*Jalan Kelapa Puan Timur IV NE-4/1,
Rukun Tetangga 010/Rukun Warga 012,
Kelurahan Pegangsaan Dua,
Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara*

69.6 Dampak Persaingan; -----

Dampak terjadinya tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh sesama peserta tender tersebut secara jelas telah mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam proses tender itu sendiri karena merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat serta berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara; -----

69.7 Kesimpulan;-----

Berdasarkan fakta pemeriksaan yang meliputi keterangan Saksi, Terlapor, Ahli dan pemeriksaan dokumen serta analisis dugaan pelanggaran, maka dapat disimpulkan bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Tender Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Kota Batam Tahun Anggaran 2011;-----

70. Menimbang bahwa pada tanggal 19 Mei 2014, Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III melalui Kuasa Hukumnya, menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang isinya sama antara satu dengan yang lain, yang tertulis dalam satu dokumen Kesimpulan, yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T4);-----

70.1 Pendahuluan;-----

70.1.1 Kami yang bertandatangan di bawah ini, Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H., dan F.X. Denny Satria Aliandu, S.H., Advokat yang tergabung dalam Kantor Advokat & Pengacara Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Gedung

Fuyinto Sentra Mampang, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 28, Jakarta Selatan 12790, Telepon (021) 7918 3561, 7919 1279, Faks. (021) 7918 3561, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2014 (terlampir) bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk dan atas nama: -----

- 1. **Arno Daulay, S.E**, Direktur Utama PT Masmo Masjaya sebagai Terlapor I; -----
- 2. **H. Sri Mulyati N. Rahayu, S.H.**, Direktur Utama PT Sangga Cipta Perwita, sebagai Terlapor II;-----
- 3. **Sumino**, Direktur PT Trigels Indonesia, sebagai Terlapor III; -----

70.1.2 Dengan ini mengajukan Kesimpulan pada Majelis Komisi dalam Perkara Nomor 10/KPPU-L/2013 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, atas dugaan persekongkolan pemenang tender penyediaan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam. Hal tersebut dianggap oleh Investigator telah melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----

70.1.3 Melihat aturan yang termaktub dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, kami selaku Kuasa Hukum Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III menganggap sidang pemeriksaan oleh Majelis Komisi yang terbuka untuk umum kepada Para Terlapor telah memenuhi aturan sebagaimana diatur pada Pasal 43 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara; -----

70.1.4 Disamping itu, berbagai bukti yang ditunjukkan dan telah diserahkan dalam sidang Majelis Komisi tersebut telah ditanggapi secara sah oleh Para Terlapor dan Saksi-saksi seperti Fransisca Ida Sofia, Dokter Gigi Fadillah Malarangeng, Sumalik Sekertaris Panitia Penerima Barang, saksi Hermawan sebagai Staff PT. Masmo Masjaya, saksi Winanto selaku Sekertaris Panitia Pengadaan Barang, saksi Irnel Safei sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang, saksi Suko Yudo Asmoro, Rosidah

dan Rusdi selaku para Tim Teknis, saksi Taud Rudyanto, saksi Wiwiek selaku Panitia Penerima Barang dan Pengguna Anggaran RSUD Embung Fatimah Kota Batam, Para Panitia Penerima Barang, Saksi Ahli dan lain-lain sehingga segala bentuk dalil-dalil yang menjurus ke arah pengaburan alat bukti, baik yang diajukan oleh Investigator ataupun Para Terlapor sudah sangat jelas tidak dilakukan oleh Para Terlapor. Oleh karena itu, secara serta merta Para Terlapor juga membantu Investigator dalam melakukan pembuktian atas dugaan persekongkolan pemenang tender penyediaan alat kesehatan di RSUD Embung Fatimah Kota Batam;-----

70.2 Dalil Tanggapan; -----

70.2.1 Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh saksi Fransisca Ida Sofia telah menunjukkan bahwa persekongkolan pemenang tender yang diduga melibatkan Klien kami (Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III) dilakukan oleh saksi Fransisca Ida Sofia, dimana para klien kami selaku Direktur Utama PT Sangga Cipta Perwita hanya dimintai saksi Fransisca Ida Sofia, agar PT Sangga Cipta Perwita digunakan sebagai perusahaan pendamping dalam proses pengadaan tender ini. Demikian juga PT Masmo Masjaya dan PT Trigels Indonesia, karena pengadaan alat kesehatan pada RSUD Embung Fatimah Kota Batam di tahun Anggaran 2011 dilakukan secara fight karena harga yang ditawarkan oleh PT Masmo Masjaya dengan harga 10% dibawah HPS (Harga Perkiraan Sementara); -----

70.2.2 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fransisca Ida Sofia itu pula, maka Kami dapat menilai bagaimana segala pengurusan proses tender dilakukan saksi Fransisca Ida Sofia, sehingga bentuk pengakuan yang disampaikan saksi Fransisca Ida Sofia dalam sidang Majelis Komisi yang terbuka untuk umum ini dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Komisi dalam menjatuhkan putusan terhadap Klien Kami (Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III); -----

70.2.3 Bahwa benar Klien Kami (Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III) menerima sejumlah uang yang diberikan oleh Saksi

Fransisca Ida Sofia, namun hal tersebut tidak dapat secara serta merta menganggap Klien Kami (Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III) terlibat dalam persekongkolan pemenang tender ini. Dalam hal keterlibatan pihak yang terlibat dalam persekongkolan pemenang tender ini seharusnya dilakukan penelusuran pemeriksaan saat proses pendaftaran tender di LPSE (Layanan Pengadaan Secara Online) dilakukan; -----

70.2.4 Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Klien Kami (Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III) dalam sidang Majelis Komisi, menjelaskan bahwa terdapat pengakuan dari Klien Kami (Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III) memperoleh sejumlah uang dari saksi Fransisca Ida Sofia. Hal ini dikarenakan Klien Kami menganggap sebagai uang jasa pendampingan tender sebagai hal yang lazim yang besarnya dalam jumlah permil dan bukan merupakan uang hasil persekongkolan pemenang tender, karena tender dilakukan dengan sungguh-sungguh;-----

70.2.5 Bahwa benar Terlapor I dan Terlapor II mempunyai hubungan baik dengan Direktur PT Masmo Masjaya, karena memang mempunyai hubungan keluarga. Akan tetapi, kedua perusahaan tersebut mempunyai badan hukum dan kantor, serta karyawan yang berbeda dan telah bekerja secara professional; -----

70.2.6 Bahwa apabila ditelusuri lebih mendalam, kami berpendapat bahwa Klien Kami merupakan salah satu korban dari saksi Fransisca Ida Sofia, karena menggunakan perusahaan Klien Kami (Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III) untuk dijadikan sebagai perusahaan pendamping dalam proses tender ini. Awalnya Klien Kami (Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III) menilai hal ini dijalankan sesuai dengan prosedur yang sesuai. Dengan demikian, menurut hemat Kami, Klien Kami (Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III) bisa dikatakan sebagai pihak yang mengalami kerugian secara moral, karena perusahaan yang dipimpin langsung oleh Para Klien Kami (Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III) mengalami track record yang tidak baik di

kalangan dunia bisnis di Indonesia, karena telah disalah gunakan oleh Fransisca Ida Sofia;-----

70.2.7 Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi dari PT Masmu Masjaya yang diwakili oleh Saudara Dimas, juga keterangan dari Panitia Penerima Barang dan saksi Fransisca Ida Sofia menunjukan tidak adanya kekurangan atas hasil barang yang dikirim ke Panitia Penerima Barang, yakni RSUD Embung Fatimah Kota Batam. Selain itu, tidak ada bentuk komplain yang diberikan oleh pihak RSUD Embung Fatimah Kota Batam kepada PT Masmu Masjaya. Hal ini dapat diartikan tidak adanya kekecewaan dari RSUD Embung Fatimah Kota Batam kepada pemenang tender ini; -----

70.2.8 Bahwa terbukti dalam Persidangan berdasarkan data-data keuangan pada rekening PT Masmu Masjaya pada Bank Negara Indonesia, Cabang 243 Rawamangun, Jakarta Timur, segala operasional dalam hasil penarikan uang atas proyek RSUD Embung Fatimah Kota Batam, dijalankan oleh Saksi Fransisca Ida Sofia dan Direktur PT Masmu Masjaya - Arno Daulay, S.E., telah bersama Saksi Fransisca Ida Sofia merubah specimen pada rekening di Bank Negara Indonesia, Cabang 243 Rawamangun, Jakarta Timur, atas nama PT Masmu Masjaya; -----

70.2.9 Bahwa berdasarkan bukti dan data-data keuangan yang telah diserahkan oleh Dimas Daulay, Direktur PT Masmu Masjaya yang telah diberi kode dengan bukti T1.12 berupa tanda terima buku cek rekening BNI No. 0012970373 atas nama PT Masmu Masjaya, cek No. CU 081264 s/d CU 081275 yang sudah ditandatangani oleh Arno Daulay dan cek No. CU 081264 s/d CU 081268 sebagai penerimanya adalah Fransisca Ida Sofia dan berdasarkan bukti T1.13 cek-cek yang telah ditandatangani oleh Arno Daulay telah diisi nilai nominalnya oleh Fransisca Ida Sofia dan dicairkan masing-masing pada tanggal 28 November 2011, 29 November dan 30 November 2011. Demikian juga buku giro PT Masmu Masjaya sesuai bukti T1.14, T1.15 dan T1.16 lembaran giro tersebut telah ditandatangani oleh Arno Daulay dan saksi Fransisca Ida Sofia mengisi nilai nominalnya

dan mencairkan dalam periode dari tanggal 30 November 2011 sampai dengan 31 Desember 2011; -----

70.3 Kesimpulan Para Terlapor;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Kami memohon pada Majelis Komisi yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 10/KPPU-L/2013 supaya dapat menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dan memutuskannya sebagai berikut:-----

70.3.1 Menerima Kesimpulan dari Terlapor; -----

70.3.2 Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, bukan merupakan pihak yang terlibat melakukan persekongkolan dalam pengaturan pemenang tender alat kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam; -----

70.3.3 Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, tidak melakukan persekongkolan, baik persekongkolan horizontal maupun vertikal, dan oleh karena itu dibebaskan dari segala sanksi hukum baik administrasi atau denda berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha; -----

70.3.4 Menyatakan bahwa Saksi Fransisca Ida Sofia sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan persekongkolan pengaturan pemenang tender alat kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam; -----

70.3.5 Menghukum Saksi Fransisca Ida Sofia untuk membayar biaya denda dan segala biaya perkara ini; -----

71. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan (dan perpanjangannya), Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 29/KPPU/Pen/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 10/KPPU-L/2013 (*vide* bukti A139); -----
72. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 21.1/KPPU/Kep/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 10/KPPU-L/2013 (*vide* bukti A141); -----

73.

Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Musyawarah Majelis Komisi dan Pemberitahuan Musyawarah Majelis Komisi kepada para Terlapor (*vide* bukti A140, A144, A145, A146); -----
74.

Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan; -----

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan masing-masing Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan atau dokumen, kesimpulan hasil persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun masing-masing Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 10/KPPU-L/2013. Dalam melakukan penilaian dan analisa, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: -----

1.

Tentang Dugaan Pelanggaran; -----
2.

Tentang Para Terlapor; -----
3.

Tentang Objek Perkara; -----
4.

Tentang Persekongkolan Horizontal;-----
5.

Tentang Fakta Lain;-----
6.

Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999; -----
7.

Tentang Dampak Persaingan; -----
8.

Tentang Rekomendasi Majelis Komisi;-----
9.

Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus;-----
10.

Tentang Perhitungan Denda; -----
11.

Tentang Diktum Putusan dan Penutup. -----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas; -----

1.

Tentang Dugaan Pelanggaran; -----

Menimbang bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan, Investigator menyampaikan terdapat bukti pelanggaran Pasal 22 Undang-

Undang No. 5 Tahun 1999, yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, serta pihak lain, dalam bentuk:-----

- 1.1 Kerjasama dan koordinasi dalam menyusun dokumen penawaran yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, serta pihak lain; -
- 1.2 Kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III; -----
 - 1.2.1 Kesamaan alamat pengurus perusahaan Terlapor I dan Terlapor II; -----
 - 1.2.2 Kesamaan *author* dalam dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III;-----
 - 1.2.3 Kesamaan dukungan distributor alat kesehatan dalam dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III; -
 - 1.2.4 Kesamaan harga penawaran dalam dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III; -----

2. **Tentang Para Terlapor;**-----
Menimbang bahwa Majelis Komisi menilai para Terlapor adalah sebagai berikut: -----

- 2.1 **Terlapor I, PT Masmo Masjaya**, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, dengan Anggaran Dasar yang dibuat berdasarkan Akta Nomor 4 tanggal 20 Januari 2004 yang dibuat oleh Arnasya A. Pattinama, S.H. di Jakarta dan berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor 1 tertanggal 1 Oktober 2009 dengan Notaris Arnasya A. Pattinama, S.H. PT Masmo Masjaya berusaha di bidang Perdagangan, Pembangunan, Perindustrian, Pengangkutan, Percetakan, Jasa dan Pertanian. Dalam prakteknya, PT Masmo Masjaya telah mengikuti dan menjadi Pemenang Tender Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Kota Batam Tahun Anggaran 2011. (*vide* bukti I.C2);-----
- 2.2 **Terlapor II, PT Sangga Cipta Perwita**, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 24 tertanggal 6 November 1982 dengan Notaris R. Muh. Hendarmawan, S.H. dan berdasarkan Akta Perubahan Terakhir Nomor 25 Tertanggal 29 Juli 2008 dengan Notaris Arnasya A. Pattinama, S.H. PT Sangga Cipta Perwita berusaha di bidang Perdagangan, Pembangunan, Perindustrian, Pertanian, Pengangkutan

Darat, Jasa Percetakan, dan Pertambangan. Dalam prakteknya, PT Sangga Cipta Perwita telah mengikuti dan/atau menjadi peserta Tender Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Kota Batam Tahun Anggaran 2011 (*vide* bukti I.C2);-----

2.3 **Terlapor III, PT Trigels Indonesia**, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, dengan Anggaran Dasar yang dibuat berdasarkan Akta Pendirian Nomor 33 tertanggal 17 Maret 2006 dengan Notaris Iswandono Poerwodinoto, S.H. dan berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 42 Tertanggal 15 Juni 2010 dengan Notaris Iswandono Poerwodinoto, S.H., Sp.N, M.Kn. PT Trigels Indonesia berusaha di bidang Perdagangan, Pembangunan, Perindustrian, Pertanian, Percetakan, Pertambangan, Pengangkutan, Perbengkelan dan Jasa. Dalam prakteknya, PT Trigels Indonesia telah mengikuti dan/atau menjadi peserta Tender Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Kota Batam Tahun Anggaran 2011 (*vide* bukti I.C2); -----

3. **Tentang Objek Perkara;**-----

3.1 Bahwa objek perkara adalah Tender Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Kota Batam Tahun Anggaran 2011, dengan nilai total HPS Rp. 19.949.382.000,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah); -----

4. **Tentang Persekongkolan Horizontal;**-----

4.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal; -----

4.2 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; -----

4.3 Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh para Terlapor adalah sebagai berikut; -----

4.3.1 Tentang kerjasama dan koordinasi dalam menyusun dokumen penawaran yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, serta pihak lain (*vide* bukti I11; B26, B27, B31, B34, B35, B36); -----

4.3.1.1 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan berdasarkan keterangan Saksi Fransisca Ida Sofia dan Saksi Dimas Chandra Pranowo Daulay dalam sidang pemeriksaan tanggal 16 April 2014, serta pengakuan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, dalam sidang pemeriksaan tanggal 30 April 2014, telah membenarkan bahwa dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, sebagian besar disusun oleh Fransisca Ida Sofia dan tim (*vide* bukti B26, B27, B34, B35, B36);-----

4.3.1.2 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan dokumen penawaran yang disusun oleh Fransisca Ida Sofia adalah dokumen teknis dan harga; -----

4.3.1.3 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan dokumen teknis yang disusun oleh Fransisca Ida Sofia meliputi permintaan surat dukungan distributor, sementara untuk penyusunan dokumen harga juga dilakukan sepenuhnya oleh Fransisca Ida Sofia, sedangkan Terlapor I mengaku hanya menerima dan menyetujui harga yang diajukan oleh Fransisca Ida Sofia (*vide* bukti B34); -----

4.3.1.4 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan berdasarkan keterangan Saksi Dimas Chandra Pranowo Daulay dalam sidang pemeriksaan tanggal 16 April 2014, menyebutkan bahwa Direktur Utama Terlapor I memerintahkan Saksi Dimas Chandra Pranowo Daulay selaku Direktur Terlapor I, untuk berkoordinasi dengan Fransisca Ida Sofia (*vide* bukti B26); -----

- 4.3.1.5 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan berdasarkan keterangan Saksi Aditya Dwi Prasetya Mulya, mantan wakil Direktur PT Praditha Sejahtera Jaya (yang merupakan tim dari Fransisca Ida Sofia) dalam sidang pemeriksaan tanggal 28 April 2014, membenarkan pernah membuat dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, khususnya terkait dokumen teknis tender. Pembuatan dokumen penawaran tersebut dilakukan di kantor Terlapor II dan atas seizin dan sepengetahuan Terlapor II. Hal tersebut telah diakui oleh Terlapor II dalam sidang pemeriksaan tanggal 30 April 2014 (*vide* bukti B31, B35); -----
- 4.3.1.6 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan Terlapor III mengaku telah menandatangani sendiri dokumen penawaran tender yang telah dibuat oleh Fransisca Ida Sofia dan Tim, di kantor Terlapor II untuk ikut serta dalam lelang (*vide* bukti B36);-----
- 4.3.1.7 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan Terlapor III mengetahui jika Terlapor II merupakan salah satu perusahaan yang ikut dan bekerjasama dalam proses tender *a quo*;-----
- 4.3.1.8 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan berdasarkan keterangan Saksi Aditya Dwi Prasetya Mulya dalam sidang pemeriksaan tanggal 28 April 2014, Saksi pernah mengirimkan surat permohonan permintaan surat dukungan di atas kop surat PT Praditha Sejahtera Jaya yang ditandatanganinya sebagai Wakil Direktur PT Praditha Sejahtera Jaya kepada PT Enam Warna Indonesia yang ditujukan kepada Bapak Achsan untuk 4 perusahaan yaitu PT Sangga Cipta Perwita, PT Masmo Masjaya, PT Trigels Indonesia, dan PT Delta Handayani. Dalam surat tersebut juga meminta agar surat dukungan dapat dikirimkan ke PT Nur Anda Risti yang ditujukan kepada Fransisca Ida Sofia (*vide* bukti I11; B31); -----

- 4.3.1.9 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan berdasarkan keterangan Saksi Fransisca Ida Sofia dalam sidang pemeriksaan tanggal 16 April 2014 dan pengakuan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, dalam sidang pemeriksaan tanggal 30 April 2014, bahwa Saksi Fransisca Ida Sofia benar telah meminjam dan menggunakan perusahaan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, untuk keperluan mengikuti tender *a quo* (*vide* bukti B27, B34, B35, B36); -----
- 4.3.1.10 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan berdasarkan keterangan Saksi Fransisca Ida Sofia dalam sidang pemeriksaan tanggal 16 April 2014, menyebutkan bahwa Saksi awal mulanya menghubungi dan meminta Terlapor II, melalui Sdr. Heru, untuk menjadi pendamping dalam proses lelang. Hal tersebut diakui Terlapor II dalam sidang pemeriksaan tanggal 30 April 2014 (*vide* bukti B27, B35);-----
- 4.3.1.11 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan selain diminta sebagai pendamping, Terlapor II juga diminta untuk mencari satu perusahaan lainnya untuk dijadikan pendamping dalam proses lelang. Permintaan tersebut disanggupi oleh Terlapor II, dan pada akhirnya Terlapor II mengajak Terlapor I untuk ikut serta dalam proses lelang, dengan alasan karena adanya hubungan kekerabatan diantara pengurus Terlapor I dan Terlapor II; -----
- 4.3.1.12 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, dalam pembelaannya menyatakan berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi Fransisca Ida Sofia telah menunjukkan bahwa persekongkolan pemenang tender dilakukan oleh Saksi Fransisca Ida Sofia, karena Fransisca Ida Sofia telah meminta Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III untuk dijadikan sebagai perusahaan pendamping dalam proses pengadaan tender; -----

- 4.3.1.13 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dalam pembelaannya menyatakan tender dilakukan secara *fight* karena harga yang ditawarkan oleh Terlapor I adalah harga 10% dibawah HPS (Harga Perkiraan Sementara);
- 4.3.1.14 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dalam pembelaannya menyatakan berdasarkan keterangan Saksi Fransisca Ida Sofia dapat dinilai bahwa segala pengurusan proses tender dilakukan oleh Saksi Fransisca Ida Sofia, sehingga bentuk pengakuan yang disampaikan Saksi Fransisca Ida Sofia dalam persidangan yang terbuka untuk umum dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Komisi dalam menjatuhkan putusan terhadap Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III; -----
- 4.3.1.15 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dalam pembelaannya menyatakan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III merupakan salah satu korban dari Saksi Fransisca Ida Sofia, karena menggunakan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III, sebagai perusahaan pendamping dalam proses tender, yang awalnya Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III menilai hal tersebut dijalankan sesuai dengan prosedur yang sesuai; -----
- 4.3.1.16 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dalam pembelaannya menyatakan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III adalah pihak yang mengalami kerugian secara moral, yang mengakibatkan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III, mengalami *track record* yang tidak baik di kalangan dunia bisnis di Indonesia, karena telah disalah gunakan oleh Fransisca Ida Sofia; -----
- 4.3.1.17 Bahwa Terlapor I dan Terlapor II dalam pembelaannya menyatakan benar Terlapor I dan Terlapor II mempunyai hubungan yang baik karena memang mempunyai hubungan keluarga, akan tetapi masing-masing perusahaan mempunyai badan hukum dan kantor, serta

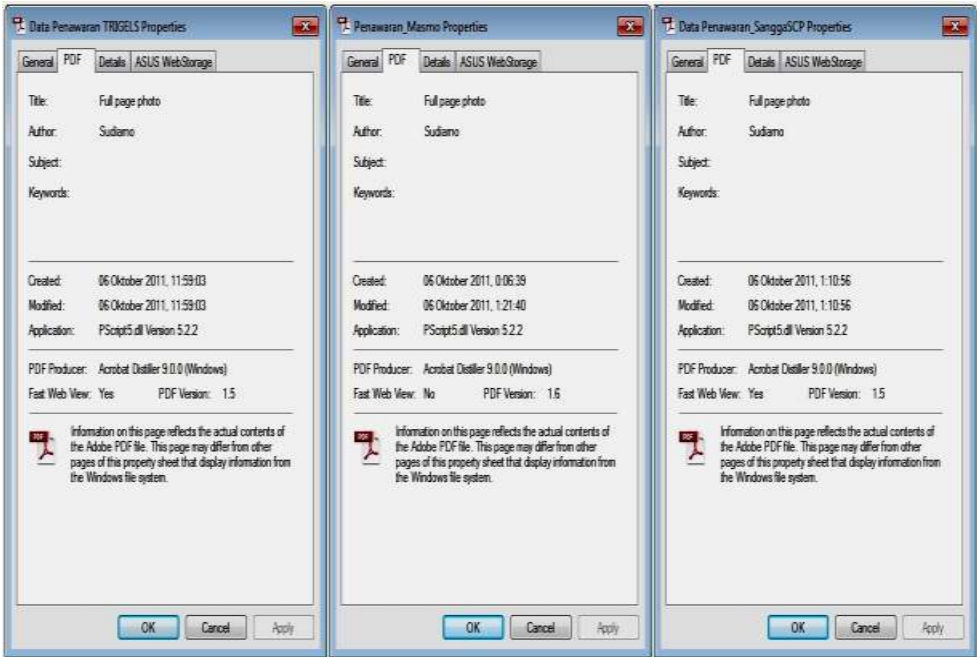
- karyawan yang berbeda dan telah bekerja secara profesional; -----
- 4.3.1.18 Bahwa Majelis Komisi berpendapat dalam mengikuti proses tender seharusnya peserta tender benar-benar bersaing satu sama lain, bukan menciptakan persaingan semu dengan berupaya mengatur salah satu peserta tender tertentu sebagai pemenangnya; -----
- 4.3.1.19 Bahwa Majelis Komisi berpendapat dalam menyusun dokumen penawaran tender, telah jelas dikerjakan secara bersama-sama atau setidaknya dilakukan oleh orang yang sama yaitu Fransisca Ida Sofia, dengan sepengetahuan dan persetujuan dari Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III; -----
- 4.3.1.20 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan kerjasama dan koordinasi yang diatur oleh Fransisca Ida Sofia beserta Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, dalam menyusun dokumen penawaran untuk mengikuti proses tender, yang berupaya mengatur salah satu peserta tender tertentu sebagai pemenangnya, telah dilakukan dengan cara tidak jujur dan melawan hukum;-----
- 4.3.1.21 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang menerima ajakan atau permintaan pihak lain yaitu Fransisca Ida Sofia untuk menjadi pendamping dalam tender adalah tindakan yang salah, tidak jujur, melawan hukum, dan menghambat persaingan;-----
- 4.3.1.22 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan pihak lain yaitu Fransisca Ida Sofia yang secara terang-terangan melakukan kerjasama atau persekongkolan dengan menyusun dokumen penawaran tender telah menciptakan persaingan semu dengan cara menjadikan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III sebagai perusahaan pendamping dalam tender merupakan tindakan yang salah, tidak jujur, melawan hukum, dan menghambat persaingan;-----

- 4.3.1.23 Bahwa Majelis Komisi menilai dalam tender *a quo* persekongkolan yang dilakukan oleh para pihak untuk mengatur pemenang tender, mengakibatkan tertutupnya kesempatan pelaku usaha lain yang memiliki kemampuan yang sama untuk ikut serta bersaing ke dalam tender *a quo*;-----
- 4.3.1.24 Bahwa Majelis Komisi menilai terkait dengan angka 4.3.1.23 di atas, tindakan yang dilakukan oleh para Terlapor dan pihak lain tersebut, mengakibatkan terjadinya pengaturan harga yang eksekutif yaitu harga yang lebih tinggi daripada semestinya, sehingga merugikan negara; -----
- 4.3.1.25 Bahwa Majelis Komisi menilai dengan adanya persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, serta peran pihak lain, sebagaimana disebutkan di atas, telah menciptakan persaingan semu yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, karena mencegah para pelaku usaha lain tidak dapat bersaing secara kompetitif;-----
- 4.3.1.26 Bahwa Majelis Komisi menilai terhadap keterangan Saksi-Saksi dibawah disumpah, pengakuan para Terlapor, dan bukti dokumen selama dalam sidang pemeriksaan, dapat digunakan untuk memutus telah terjadi atau tidak adanya dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang persekongkolan tender yaitu terkait kerjasama dan koordinasi dalam menyusun dokumen penawaran yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, serta pihak lain; -----
- 4.3.2 Tentang kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III (*vide* bukti I.C2; B26, B27, B34, B35, B36); -----
- 4.3.2.1 Kesamaan alamat pengurus perusahaan Terlapor I dan Terlapor II (*vide* bukti I.C2);-----

1. Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan berdasarkan alat bukti terdapat kesamaan alamat dan/atau domisili pengurus perusahaan Terlapor I dan Terlapor II dalam dokumen penawaran, yaitu antara Direktur Utama Terlapor I, Direktur Terlapor I, dengan Komisaris Terlapor II, yang ketiganya sama-sama beralamat di Jalan Kelapa Puan Timur IV NE-4/1 Rukun Tetangga 10/Rukun Warga 12, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara; -----

4.3.2.2 Kesamaan *author* dalam dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III (*vide* bukti I.C2; B37); -----

1. Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan terdapat kesamaan *author* dengan nama “Sudiarno” dalam dokumen penawaran masing-masing Terlapor, yaitu sebagai berikut (*vide, soft copy* Dokumen Dokumen Penawaran PT Masmo Masjaya, PT Sangga Cipta Prawita, dan PT Trigels Indonesia); -----



2. Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan kesamaan *author* dengan nama

“Sudiarno” tersebut terdapat pada dokumen-dokumen sebagai berikut:-----

Peserta Tender	Dokumen yang memiliki <i>author</i> “Sudiarno”
PT Masmu Masjaya	Dukungan_Masmu (Airando) Dukungan_Masmu (AMPM) Dukungan_Masmu (BinaBakti) Dukungan_Masmu (Blessindo) Dukungan_Masmu (EnamWarna) Dukungan_Masmu (Esa) Dukungan_Masmu (Fondaco) Dukungan_Masmu (Hospimedik) Dukungan_Masmu (IGM) Dukungan_Masmu (Indoclaro) Dukungan_Masmu (Labora) Dukungan_Masmu (Matesu) Dukungan_Masmu (MCM) Dukungan_Masmu (Medisys) Dukungan_Masmu (MPM) Dukungan_Masmu (NewMudole) Dukungan_Masmu (NugrahaAji) Dukungan_Masmu (NurAnda) Dukungan_Masmu (SMA) Dukungan_Masmu (Usamed) Penawaran_Masmu
PT Sangga Cipta Prawita	Data Penawaran_SanggaSCP
PT Trigels Indonesia	Data Penawaran TRIGELS DATA PERUSAHAAN (TRIGELS) Dukungan_Trigels (Airindo) Dukungan_Trigels (AMPM) Dukungan_Trigels (Bina Bakti) Dukungan_Trigels (Blessindo) Dukungan_Trigels (EnamWarna) Dukungan_Trigels (EsaMedika) Dukungan_Trigels (Fondaco) Dukungan_Trigels (Hospimedik) Dukungan_Trigels (IGM) Dukungan_Trigels (IndoClara) Dukungan_Trigels (Labora) Dukungan_Trigels (MandiriNugrahaAji) Dukungan_Trigels (Matesu) Dukungan_Trigels (MCM) Dukungan_Trigels (Medisys) Dukungan_Trigels (MPM) Dukungan_Trigels (NewModule) Dukungan_Trigels (NurAndaRisti) Dukungan_Trigels (SMA) Dukungan_Trigels (Usamed)

3. Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan Ahli IT Onno W. Purba menjelaskan data yang ditunjukkan dalam persidangan adalah metadata. Pengertian metadata adalah berisi tentang

dokumen dengan banyak *item* dan secara umum informasinya terkait *author*, tanggal dibuat, jam dibuat, dan judul (*vide* bukti B37); -----

- 4. Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan Ahli IT Onno W. Purba menjelaskan dari perbandingan terhadap tiga dokumen pdf yang ditunjukkan dalam persidangan terdapat data mengenai *author*, kapan dibuat, kapan dimodifikasi, dan aplikasi yang digunakan (*vide* bukti B37); -----
- 5. Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan Ahli IT Onno W. Purba menjelaskan dengan adanya kesamaan *author*, maka dapat dikatakan bahwa data tersebut oleh dibuat orang yang sama atau setidaknya dibuat di komputer yang sama (*vide* bukti B37); -----
- 6. Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan Ahli IT Onno W. Purba menjelaskan ketika domisili suatu perusahaan berbeda-beda maka kemungkinan besar *author* dari komputer dari masing-masing perusahaan pasti berbeda (*vide* bukti B37); -----
- 7. Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan Ahli IT Onno W. Purba menjelaskan data yang ditunjukkan oleh Investigator adalah perubahan data yang pada awalnya *microsoft word* yang diubah menjadi bentuk pdf (*vide* bukti B37); --

4.3.2.3 Kesamaan dukungan distributor alat kesehatan dalam dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III (*vide* bukti I11, I12, I13, I14, I18, I19, I21, I22, I23, I.C2, I.C29, I.C30, I.C31, I.C32, I.C33, I.C34, I.C36, I.C37, I.C38, I.C41, I.C42, I.C43, I.C44, I.C49, I.C56, I.C57, I.C59, I.C61, I.C96, I.C97, I.C99, I.C104, I.C106, I.C107, I.C111; B14, B32);-----

- 1. Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan dengan melakukan perbandingan data

di dalam dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, terdapat data perbandingan dukungan distributor alat kesehatan sebagai berikut;

No	ITEM	PT. Masmo Masjaya (Pemenang)	PT. Sangga Cipta Perwita	PT. Trigels Indonesia	PT Bina Karya Sarana
	PERALATAN PATOLOGI ANATOMI	Dukungan Distributor			
1	Cryostat	PT Indo Claro Sejahtera	PT Indo Claro Sejahtera	PT Indo Claro Sejahtera	PT Enseval Medika Prima
2	Rotary Microtome	PT Indo Claro Sejahtera	PT Indo Claro Sejahtera	PT Indo Claro Sejahtera	PT Enseval Medika Prima
3	Rapid Tissue Processor	PT Indo Claro Sejahtera	PT Indo Claro Sejahtera	PT Indo Claro Sejahtera	PT Enseval Medika Prima
4	Microscope Binocular	*PT New Module	*PT New Module	*PT New Module	CV. Kharisma Utama
5	CytoCentrifuge	PT Indo Claro Sejahtera	PT Indo Claro Sejahtera	PT Indo Claro Sejahtera	PT Enseval Medika Prima
6	Specimens Measure	PT Indo Claro Sejahtera	PT Indo Claro Sejahtera	PT Indo Claro Sejahtera	
7	Embedding Centre	PT Indo Claro Sejahtera	PT Indo Claro Sejahtera	PT Indo Claro Sejahtera	PT Enseval Medika Prima
8	Virtual Slide Scanner	PT Indo Claro Sejahtera	PT Indo Claro Sejahtera	PT Indo Claro Sejahtera	PT Enseval Medika Prima
9	Peralatan Pendukung Patologi Anatomi	PT Indo Claro Sejahtera	PT Indo Claro Sejahtera	PT Indo Claro Sejahtera	PT Enseval Medika Prima
	- Peralatan Pendukung				
	- Peralatan Habis Pakai & Reagen				
	PERALATAN OBGYN				
1	Meja Kebidanan/Obstetric Delivery Table	PT Sumber Mandiri Alkestron	PT Sumber Mandiri Alkestron	PT Sumber Mandiri Alkestron	
2	Operating Lamp Mobile	PT Hospi Medik Indonesia	PT Hospi Medik Indonesia	PT Hospi Medik Indonesia	CV. Kharisma Utama
3	Operating Lamp	PT Hospi Medik Indonesia	PT Hospi Medik Indonesia	PT Hospi Medik Indonesia	CV. Kharisma Utama
4	Patient Monitor	PT. Airindo Sentra Medika / PT Utama Sarana medika	PT. Airindo Sentra Medika / PT Utama Sarana medika	PT. Airindo Sentra Medika / PT Utama Sarana medika	CV. Kharisma Utama
5	Infant Warmer	PT Binabakti Niagaperkasa	PT Binabakti Niagaperkasa	PT Binabakti Niagaperkasa	CV. Kharisma Utama
6	Suction Pump Mobile	PT Matesu Abadi	PT Matesu Abadi	PT Matesu Abadi	CV. Kharisma Utama
7	Electro Surgical Unit Bipolar Monopolar			PT Esa Medika Mandiri	CV. Kharisma Utama
8	Mesin Anesthesia	PT Medisys	PT Medisys	PT Medisys	CV. Kharisma Utama
	Ventilator				
9	Partus Instrument Set			PT Esa Medika Mandiri	CV. Kharisma Utama
10	Dilatation and Curetage Set			PT Esa Medika Mandiri	CV. Kharisma Utama
11	Curretage Abortus Set			PT Esa Medika Mandiri	CV. Kharisma Utama
12	Sectio Caesarian Set			PT Esa Medika Mandiri	CV. Kharisma Utama
13	Instrument Steriliser Set			PT Esa Medika Mandiri	CV. Kharisma Utama
14	Resuscitation Set (Adult+Infant+Neonate)	Labora	Labora	Labora	CV. Kharisma Utama
15	Infusion Pump	PT Medika Cahaya Mandiri	PT Medika Cahaya Mandiri	PT Medika Cahaya Mandiri	PT Medika Cahaya Mandiri
16	Syringe Pump	PT Medika Cahaya Mandiri	PT Medika Cahaya Mandiri	PT Medika Cahaya Mandiri	PT Medika Cahaya Mandiri
17	Instrument Trolley	PT Blesindo Indonesia	PT Blesindo Indonesia	PT Blesindo Indonesia	PT Mega Andalan Kalasan
18	Dressing Trolley	PT Blesindo Indonesia	PT Blesindo Indonesia	PT Blesindo Indonesia	PT Mega Andalan Kalasan
19	Mayo Stand	PT Blesindo Indonesia	PT Blesindo Indonesia	PT Blesindo Indonesia	PT Mega Andalan Kalasan
20	Medicine Trolley	PT Blesindo Indonesia	PT Blesindo Indonesia	PT Blesindo Indonesia	PT Mega Andalan Kalasan
21	Instrument Cabinet	PT Blesindo Indonesia	PT Blesindo Indonesia	PT Blesindo Indonesia	PT Mega Andalan Kalasan
22	Medicine Cabinet	PT Blesindo Indonesia	PT Blesindo Indonesia	PT Blesindo Indonesia	PT Mega Andalan Kalasan
	PERALATAN FISIOTHERAPY				
1	Shorwave Diathermy	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia
2	Micro Wave Diathermy	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia
3	Interferential Therapy	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia
4	Decompression Terapy System	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia
5	Electrical Stimulasi	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia
6	Infra Red 3 Lampu	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia
7	Ultrasound Therapy	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia
8	Laser Terapy	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia
9	Sholder CPM	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia
10	Bed Terapi Latihan	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia
11	Bed Terapi Manual	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia	CV. Kharisma Utama
12	Quadricept	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia
13	Statistic Bicycle	*PT Nur Anda Risti	*PT Nur Anda Risti	*PT Nur Anda Risti	
14	Pararel Bar	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia

15	Pulley Exercise	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia
16	Continous Passive Motion 3 Knee CPM	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia	PT Enam Warna Indonesia
17	Pyramid Crutches	PT Blesindo Indonesia	PT Blesindo Indonesia	PT Blesindo Indonesia	CV. Kharisma Utama
18	Folding Walker	PT Blesindo Indonesia	PT Blesindo Indonesia	PT Blesindo Indonesia	CV. Kharisma Utama
PERALATAN UGD					
1	Ventilator Transport	PT Utama Sarana medika	PT Utama Sarana medika	PT Utama Sarana medika	Fondaco Mitratama
2	Multi Function Hydraulic Hi-Low Emergency Strecther	PT Blesindo Indonesia	PT Blesindo Indonesia	PT Blesindo Indonesia	PT Merapi Utama Pharma
3	Examination Table SS	PT Blesindo Indonesia	PT Blesindo Indonesia	PT Blesindo Indonesia	PT Merapi Utama Pharma
4	Instrument Trolley	PT Blesindo Indonesia	PT Blesindo Indonesia	PT Blesindo Indonesia	
5	Emergency Trolley	PT Blesindo Indonesia	PT Blesindo Indonesia	PT Blesindo Indonesia	PT Mega Andalan Kalasan
6	Oxygen Concentrator	PT Mandiri Nugraha Ajitunggal	PT Mandiri Nugraha Ajitunggal	PT Mandiri Nugraha Ajitunggal	CV. Kharisma Utama
7	Suction Pump Mobile				CV. Kharisma Utama
8	Ultrasonic Nebulizer Portable	PT Metasu Abadi	PT Matesu Abadi	PT Matesu Abadi	PT Matesu Abadi
9	Minor Surgery Set	PT Esa Madika Mandiri	PT Esa Madika Mandiri	PT Esa Madika Mandiri	CV. Kharisma Utama
10	Patient Monitor	Fondaco Mitratama / PT. Airindo Sentra Medika	PT. Airindo Sentra Medika	PT. Airindo Sentra Medika	CV. Kharisma Utama
11	Infusion Pump	PT Medika Cahaya Mandiri	PT Medika Cahaya Mandiri	PT Medika Cahaya Mandiri	PT Medika Cahaya Mandiri
12	Syringe Pump	PT Medika Cahaya Mandiri	PT Medika Cahaya Mandiri	PT Medika Cahaya Mandiri	PT Medika Cahaya Mandiri
13	Operating Lamp Mobile	PT Hospi Medik Indonesia	PT Hospi Medik Indonesia	PT Hospi Medik Indonesia	PT Medika Cahaya Mandiri
PERALATAN KAMAR OPERASI					
1	Electric Operating Table	PT Mega Pratama Medicalindo	PT Mega Pratama Medicalindo	PT Mega Pratama Medicalindo	Fondaco Mitratama
2	Operating Lamp LED Combination Dual Head	Fondaco Mitratama	Fondaco Mitratama	Fondaco Mitratama	Fondaco Mitratama/ CV. Kharisma Utama
3	Double Hand Pendant	PT Mega Pratama Medicalindo	PT Mega Pratama Medicalindo	PT Mega Pratama Medicalindo	CV. Kharisma Utama
4	Anaesthesia Ventilaoat Machine+2 Vaporizer	PT. Airindo Sentra Medika	PT. Airindo Sentra Medika	PT. Airindo Sentra Medika	CV. Kharisma Utama
5	Patient Monitor	PT Utama Sarana medika	PT. Airindo Sentra Medika	PT. Airindo Sentra Medika	CV. Kharisma Utama
6	Monopolar & Bipolar Electro Surgical Unit	PT Hospi Medik Indonesia	PT Hospi Medik Indonesia	PT Hospi Medik Indonesia	CV. Kharisma Utama
7	Ventilator Transport	PT Utama Sarana Medika	PT Utama Sarana Medika	PT Utama Sarana Medika	Fondaco Mitratama
8	Modular Syringe Orchestra	PT Medika Cahaya Mandiri	PT Medika Cahaya Mandiri	PT Medika Cahaya Mandiri	PT Medika Cahaya Mandiri
9	Minor Surgery Set			PT Esa Medika Mandiri	CV. Kharisma Utama
10	Laparatomy Set			PT Esa Medika Mandiri	CV. Kharisma Utama
11	Mayor Basic Set			PT Esa Medika Mandiri	CV. Kharisma Utama
PERALATAN ANAK					
1	Children Bed	PT Indofarma Global Medika	PT Indofarma Global Medika	PT Indofarma Global Medika	PT Mega Andalan Kalasan
2	Hypo-Hypothermia Unit	PT AMPM Healthcare Indonesia	PT AMPM Healthcare Indonesia	PT AMPM Healthcare Indonesia	CV. Kharisma Utama
3	Suction Portable	PT Metasu Abadi	PT Matesu Abadi	PT Matesu Abadi	CV. Kharisma Utama
4	Ultrasonic Nebulizer Portable	PT Matesu Abadi	PT Matesu Abadi	PT Matesu Abadi	PT Matesu Abadi
5	Infusion Pump	PT Medika Cahaya Mandiri	PT Medika Cahaya Mandiri	PT Medika Cahaya Mandiri	PT Medika Cahaya Mandiri
6	Syringe Pump	PT Medika Cahaya Mandiri	PT Medika Cahaya Mandiri	PT Medika Cahaya Mandiri	PT Medika Cahaya Mandiri
7	Oxygen Concentrator	PT Mandiri Nugraha Ajitunggal	PT Mandiri Nugraha Ajitunggal	PT Mandiri Nugraha Ajitunggal	CV. Kharisma Utama
8	Resuscitation Set (Infant+Neonate)	Labora	Labora	Labora	CV. Kharisma Utama
9	Vena Section Inst. Set			PT Esa Medika Mandiri	CV. Kharisma Utama
10	Tracheotomy Inst. Set			PT Esa Medika Mandiri	CV. Kharisma Utama
11	Basic Child Instrument Set			PT Esa Medika Mandiri	CV. Kharisma Utama
12	Pediatric Emergency Set			PT Esa Medika Mandiri	CV. Kharisma Utama
13	Laparatomy Set			PT Esa Medika Mandiri	CV. Kharisma Utama
14	Diagnostic Set	Labora	Labora	Labora	CV. Kharisma Utama
15	Laryngoscope Anak	Labora	Labora	Labora	CV. Kharisma Utama
16	Sphygmomanometer mobile + Stethoscope	Labora	Labora	Labora	PT Sekarguna Medika
PERALATAN LAUNDRY					
1	Washer Extractor	PT Mega Pratama	PT Mega Pratama	PT Mega Pratama	PT Luxindo
		Medicalindo	Medicalindo	Medicalindo	
2	Tumble Dryers	PT Mega Pratama Medicalindo	PT Mega Pratama Medicalindo	PT Mega Pratama Medicalindo	PT Luxindo
3	Flatwork Ironers	PT Mega Pratama Medicalindo	PT Mega Pratama Medicalindo	PT Mega Pratama Medicalindo	PT Luxindo
4	Laundry Press	PT Mega Pratama Medicalindo	PT Mega Pratama Medicalindo	PT Mega Pratama Medicalindo	PT Luxindo
5	Laundry Cart	PT Mega Pratama Medicalindo	PT Mega Pratama Medicalindo	PT Mega Pratama Medicalindo	PT Luxindo
6	Work Table Stainless	PT Mega Pratama Medicalindo	PT Mega Pratama Medicalindo	PT Mega Pratama Medicalindo	PT Luxindo

Sumber: Berdasarkan data *softcopy* dari Panitia Tender

2. Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan berdasarkan data yang ada dan keterangan Saksi maupun para Terlapor, perusahaan distributor dan barang yang ditawarkan oleh para Terlapor dalam dokumen penawarannya adalah sama persis; -----
3. Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan berdasarkan keterangan Saksi PT Esa Medika Mandiri dalam sidang pemeriksaan tanggal 29 April 2014, menyebutkan bahwa Terlapor I dan Terlapor II benar telah meminta surat dukungan kepada PT Esa Medika Mandiri (*vide* bukti B32); ---
4. Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan berdasarkan keterangan Saksi PT Esa Medika Mandiri dalam sidang pemeriksaan tanggal 29 April 2014, menyebutkan bahwa barang-barang yang diadakan didalam proses lelang adalah barang yang memiliki banyak substitusi di pasaran bebas (*vide* bukti B32); -----
5. Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan berdasarkan keterangan Saksi Tim Teknis Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Embung Fatimah Kota Batam Tahun 2011 dalam sidang pemeriksaan tanggal 17 Februari 2014, menyebutkan bahwa Saksi telah menyusun spesifikasi teknis barang secara umum, artinya tidak mengarah pada spesifikasi barang merk tertentu (*vide* bukti B14); -----
6. Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan berdasarkan keterangan Saksi Tim Teknis, barang yang dipersyaratkan untuk diadakan dalam proses lelang adalah barang yang memiliki pesaing di pasaran. Tidak ada barang yang sifatnya spesifik dan khusus yang hanya disediakan oleh satu distributor alat kesehatan (*vide* bukti B14); -----

4.3.2.4 Kesamaan harga penawaran dalam dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III (*vide* bukti I.C2, I.C92, I.C93, I.C94; B5, B6, B32);-----

1. Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan terdapat banyak kesamaan harga penawaran antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III. Berikut adalah perbandingan harga penawaran dari para Terlapor dan peserta lain dalam tender yang sama: -----

NO.	ITEM	PT MASMO MASJAYA (PEMENANG)	PT SANGGA CIPTA	PT TRIGELS INDONESIA	PT BINA KARYA SARANA
PERALATAN PATOLOGI ANATOMI					
1	Cryostat	402,000,000	402,000,000	423,500,000	541,800,000
2	Rotary Microtome	156,000,000	156,000,000	165,000,000	531,000,000
3	Rapid Tissue Processor	390,000,000	390,000,000	412,500,000	1,100,000,000
4	Microscope Binoculair	33,000,000	33,000,000	35,000,000	36,000,000
5	CytoCentrifuge	205,000,000	205,000,000	220,000,000	150,000,000
6	Speciments Measure	52,000,000	52,000,000	55,000,000	90,000,000
7	Embedding Centre	235,000,000	235,000,000	247,500,000	334,800,000
8	Virtual Slide Scanner	1,995,000,000	1,995,000,000	2,100,000,000	750,000,000
9	Peralatan Pendukung Patologi Anatomi • Peralatan pendukung • Peralatan Habis Pakai & Reagen	262,200,000	262,200,000	276,000,000	233,361,000
PERALATAN OBGYN					
1	Meja Kebidanan/Obstetric Delevery Table	295,000,000	310,000,000	350,000,000	6,300,000
2	Operating Lamp Mobile	50,000,000	50,000,000	60,000,000	50,400,000
3	Operating Lamp	395,000,000	425,000,000	425,000,000	360,000,000
4	Patient Monitor	205,000,000	205,000,000	230,000,000	196,200,000
5	Infant Warmer	128,000,000	128,000,000	145,000,000	239,400,000
6	Suction Pump Mobile	55,000,000	60,000,000	60,000,000	61,200,000
7	Electro Surgical Unit Bipolar Monopolar	256,000,000	270,000,000	270,000,000	297,000,000
8	Mesin Anasthesia Ventilator	825,000,000	850,000,000	850,000,000	990,000,000
9	Partus Instrument Set	20,500,000	23,500,000	23,500,000	18,000,000
10	Dilatation and Curetage Set	23,000,000	25,000,000	25,000,000	23,400,000
11	Curretage Abortus Set	35,600,000	38,500,000	38,500,000	23,400,000
12	Sectio Caesarian Set	63,000,000	75,500,000	75,500,000	113,400,000
13	Instrument Steriliser Set	35,000,000	35,000,000	35,000,000	45,000,000
14	Resuscitation Set (Adult+Infant+Neonate)	12,500,000	12,500,000	12,500,000	10,800,000
15	Infusion Pump	45,000,000	45,000,000	45,000,000	54,000,000
16	Syringe Pump	45,000,000	45,000,000	45,000,000	36,000,000
17	Instrument Trolley	4,500,000	4,500,000	4,500,000	12,600,000
18	Dressing Trolley	10,500,000	10,500,000	10,500,000	14,400,000
19	Mayo Stand	4,000,000	4,500,000	4,500,000	18,000,000
20	Medicine Trolley	14,500,000	15,000,000	15,000,000	14,400,000
21	Instrument Cabinet	6,500,000	7,000,000	7,000,000	12,600,000
22	Medicine Cabinet	6,500,000	7,000,000	7,000,000	21,600,000

PERALATAN FISIOTHERAPY					
1	Shorwave Diathermy	175,000,000	175,000,000	175,000,000	225,000,000
2	Micro Wave Diathermy	115,000,000	115,000,000	115,000,000	140,400,000
3	Interferential Theraphy	135,000,000	135,000,000	135,000,000	153,000,000
4	Decompression Terapy System	285,000,000	285,000,000	285,000,000	236,700,000
5	Electrical Stimulasi	43,500,000	48,000,000	48,000,000	51,300,000
6	Infra Red 3 Lampu	130,000,000	150,000,000	150,000,000	162,000,000
7	Ultrasound Therapy	46,000,000	46,000,000	46,000,000	47,700,000
8	Laser Terapy	75,000,000	85,000,000	85,000,000	135,000,000
9	Sholder CPM	125,000,000	140,000,000	140,000,000	45,000,000
10	Bed Terapi Latihan	120,000,000	130,000,000	130,000,000	135,000,000
11	Bed Terapi Manual	60,000,000	60,000,000	60,000,000	36,000,000
12	Quadricept	103,500,000	110,000,000	110,000,000	114,300,000
13	Statistic Bicycle	370,000,000	370,000,000	370,000,000	133,200,000
14	Pararel Bar	95,000,000	110,000,000	110,000,000	95,400,000
15	Pulley Exercise	98,000,000	105,000,000	105,000,000	95,400,000
16	Continous Passive Motion 3 Knee CPM	105,000,000	120,000,000	120,000,000	123,300,000
17	Pyramid Crutches	2,500,000	2,500,000	2,500,000	4,500,000
18	Folding Walker	3,600,000	3,600,000	3,600,000	5,400,000
PERALATAN UGD					
1	Ventilator Transport	525,000,000	575,000,000	575,000,000	936,000,000
2	Multi Function Hydraulic Hi-Low Emergency Strechter	50,000,000	65,000,000	65,000,000	6,300,000
3	Examination Table SS	26,000,000	26,000,000	26,000,000	108,000,000
4	Instrument Trolley	18,000,000	18,000,000	18,000,000	50,400,000
5	Emergency Trolley	21,000,000	21,000,000	21,000,000	90,000,000
6	Oxygen Concentrator	130,000,000	130,000,000	130,000,000	122,400,000
7	Suction Pump Mobile	110,000,000	120,000,000	120,000,000	48,600,000
8	Ultrasonic Nebulizer Portable	66,000,000	70,500,000	70,500,000	86,400,000
9	Minor Surgery Set	53,000,000	53,000,000	59,000,000	43,200,000
10	Patient Monitor	440,000,000	440,000,000	440,000,000	388,800,000
11	Infusion Pump	90,000,000	90,000,000	90,000,000	108,000,000
12	Syringe Pump	90,000,000	90,000,000	90,000,000	72,000,000
13	Operating Lamp Mobile	100,000,000	100,000,000	120,000,000	100,800,000
PERALATAN KAMAR OPERASI					
1	Electric Operating Table	1,150,000,000	1,150,000,000	1,230,000,000	300,000,000
2	Operating Lamp LED Combination Dual Head	845,000,000	845,000,000	925,000,000	585,000,000
3	Double Hand Pendant	435,000,000	435,000,000	435,000,000	450,000,000
4	Anaesthesia Ventilaot Machine+2 Vaporizer	850,000,000	850,000,000	850,000,000	990,000,000
5	Patient Monitor	295,000,000	295,000,000	295,000,000	196,200,000
6	Monopolar & Bipolar Electro Surgical Unit	275,000,000	275,000,000	275,000,000	297,000,000
7	Ventilator Transport	755,000,000	755,000,000	755,000,000	1,000,000,000
8	Modular Syringe Orchestra	225,000,000	225,000,000	250,000,000	70,200,000
9	Minor Surgery Set	26,500,000	26,500,000	30,000,000	43,200,000
10	Laparatomy Set	145,000,000	165,000,000	165,000,000	90,000,000
11	Mayor Basic Set	115,000,000	125,000,000	125,000,000	124,200,000
PERALATAN ANAK					
1	Children Bed	320,000,000	345,000,000	345,000,000	-
2	Hypo-Hypothermia Unit	215,000,000	230,000,000	230,000,000	90,000,000
3	Suction Portable	47,000,000	50,000,000	50,000,000	50,400,000
4	Ultrasonic Nebulizer Portable	66,000,000	70,500,000	70,500,000	48,600,000
5	Infusion Pump	90,000,000	90,000,000	90,000,000	108,000,000

6	Syringe Pump	90,000,000	90,000,000	90,000,000	72,000,000
7	Oxygen Concentrator	130,000,000	130,000,000	130,000,000	90,000,000
8	Resuscitation Set (Infant+Neonate)	18,000,000	18,000,000	18,000,000	14,400,000
9	Vena Section Inst. Set	45,000,000	45,000,000	45,000,000	46,800,000
10	Tracheotomy Inst. Set	48,000,000	48,000,000	48,000,000	43,200,000
11	Basic Child Instrument Set	150,000,000	150,000,000	150,000,000	241,200,000
12	Pediatric Emergency Set	55,000,000	55,000,000	55,000,000	198,000,000
13	Laparatomy Set	145,000,000	165,000,000	165,000,000	113,400,000
14	Diagnostic Set	9,000,000	9,000,000	9,000,000	18,000,000
15	Laryngoscope Anak	9,000,000	9,000,000	9,000,000	18,000,000
16	Sphygmomanometer mobile + Stethoscope	19,000,000	19,000,000	19,000,000	18,000,000
PERALATAN LAUNDRY					
1	Washer Extractor	630,000,000	635,000,000	635,000,000	954,000,000
2	Tumble Dryers	430,000,000	480,000,000	480,000,000	500,000,000
3	Flatwork Ironers	185,000,000	215,000,000	215,000,000	165,600,000
4	Laundry Press	395,000,000	425,000,000	425,000,000	370,800,000
5	Laundry Cart	42,500,000	50,000,000	50,000,000	42,300,000
6	Work Table Stainless	87,500,000	100,000,000	100,000,000	40,000,000
TOTAL		18,413,900,000	18,940,300,000	19,451,100,000	17.883.861.000

2. Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan berdasarkan keterangan Saksi PT Esa Medika Mandiri dalam sidang pemeriksaan tanggal 29 April 2014, menyebutkan kisaran pemberian diskon kepada perusahaan rekanan berkisar 15%-25% (*vide* bukti B32); -----
3. Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan berdasarkan keterangan Saksi PT Medika Cahaya Mandiri dalam sidang pemeriksaan tanggal 16 Januari 2014, menyebutkan kisaran pemberian diskon kepada perusahaan rekanan berkisar 30%-40% (*vide* bukti B5); -----
4. Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan berdasarkan keterangan Saksi PT Blesindo dalam sidang pemeriksaan tanggal 16 Januari 2014, menyebutkan besaran diskon yang diberikan kepada perusahaan rekanan berbeda-beda. Hal yang menentukan pemberian diskon diantaranya adalah kedekatan rekanan dengan marketing perusahaan serta cara pembayaran dan hubungan yang terjalin selama bekerjasama (*vide* bukti B6); ---

- 4.3.2.5 Bahwa Terlapor I dan Terlapor II, dalam pembelaannya menyatakan benar Terlapor I dan Terlapor II mempunyai hubungan yang baik karena memang mempunyai hubungan keluarga, akan tetapi masing-masing perusahaan mempunyai badan hukum dan kantor, serta karyawan yang berbeda dan telah bekerja secara profesional; -----
- 4.3.2.6 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, dalam pembelaannya menyatakan berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi Fransisca Ida Sofia telah menunjukkan bahwa persekongkolan pemenang tender dilakukan oleh Saksi Fransisca Ida Sofia, karena Fransisca Ida Sofia telah meminta Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III untuk dijadikan sebagai perusahaan pendamping dalam proses pengadaan tender; -----
- 4.3.2.7 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, dalam pembelaannya menyatakan berdasarkan keterangan Saksi Fransisca Ida Sofia dapat dinilai bahwa segala pengurusan proses tender dilakukan oleh Saksi Fransisca Ida Sofia, sehingga bentuk pengakuan yang disampaikan Saksi Fransisca Ida Sofia dalam persidangan yang terbuka untuk umum dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Komisi dalam menjatuhkan putusan terhadap Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III; -----
- 4.3.2.8 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dalam pembelaannya menyatakan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III merupakan salah satu korban dari saksi Fransisca Ida Sofia, karena menggunakan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III, sebagai perusahaan pendamping dalam proses tender, yang awalnya Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III menilai hal tersebut dijalankan sesuai dengan prosedur yang sesuai; -----
- 4.3.2.9 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dalam pembelaannya menyatakan Terlapor I, Terlapor II dan

Terlapor III adalah pihak yang mengalami kerugian secara moral, yang mengakibatkan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III mengalami *track record* yang tidak baik di kalangan dunia bisnis di Indonesia, karena telah disalah gunakan oleh Fransisca Ida Sofia; -----

4.3.2.10 Bahwa Majelis Komisi berpendapat seharusnya Panitia Tender sejak awal proses tender melakukan evaluasi dokumen penawaran peserta tender dengan baik dan cermat, sehingga tidak menciptakan ruang bagi para pelaku usaha untuk melakukan persekongkolan tender; --

4.3.2.11 Bahwa Majelis Komisi berpendapat dalam mengikuti proses tender seharusnya peserta tender benar-benar bersaing satu sama lain, bukan menciptakan persaingan semu dengan berupaya mengatur salah satu peserta tender tertentu sebagai pemenangnya; -----

4.3.2.12 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Ahli IT terkait kesamaan *author* dengan nama “Sudiarno” dalam *softcopy* dokumen penawaran milik Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, yang menyebutkan bahwa dengan adanya kesamaan *author* tersebut dapat dikatakan data atau dokumen penawaran dibuat di komputer yang sama;

4.3.2.13 Bahwa Majelis Komisi berpendapat benar terdapat kesamaan alamat pengurus perusahaan Terlapor I dan Terlapor II, yang diketahui bahwa Direktur Utama Terlapor I adalah suami dari Komisaris Terlapor II. Terhadap fakta tersebut telah jelas diakui oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam sidang pemeriksaan tanggal 30 April 2014;-----

4.3.2.14 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, berdasar pengakuan Terlapor I dan Terlapor II pada angka 4.3.2.13 di atas, menunjukkan fakta bahwa terdapat hubungan afiliasi diantara Terlapor I dan Terlapor II, hal yang jelas-jelas dilarang dalam persyaratan mengikuti tender;-----

4.3.2.15 Bahwa Majelis Komisi berpendapat benar terdapat kesamaan harga penawaran untuk beberapa *item* barang

dalam dokumen penawaran milik Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III;-----

4.3.2.16 Bahwa Majelis Komisi berpendapat dengan melihat tabel harga penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, dalam kesimpulan Investigator, menunjukkan fakta bahwa benar sebagian harga penawaran para Terlapor dibuat sama persis, sedangkan perbedaan harga penawaran yang ada bertujuan untuk mengatur harga penawaran Terlapor I lebih rendah dibandingkan Terlapor II dan Terlapor III, sehingga Terlapor I menjadi pemenang tender *a quo*; -----

4.3.2.17 Bahwa Majelis Komisi menilai terhadap kesamaan-kesamaan pada angka 4.3.2.12, 4.3.2.15, 4.3.2.16 di atas, tidak lain disebabkan adanya pengaturan tender dilakukan atau dikoordinasikan oleh orang yang sama yaitu Fransisca Ida Sofia. Hal tersebut telah diakui secara jelas oleh Fransisca Ida Sofia dalam sidang pemeriksaan tanggal 16 April 2014 dan di dalam kesimpulan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, yang menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dijadikan sebagai perusahaan pendamping dalam proses tender oleh Fransisca Ida Sofia;-----

4.3.2.18 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang menerima ajakan atau permintaan pihak lain yaitu Fransisca Ida Sofia untuk menjadi pendamping dalam tender adalah tindakan yang salah, tidak jujur, melawan hukum, dan menghambat persaingan;-----

4.3.2.19 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan pihak lain yaitu Fransisca Ida Sofia yang secara terang-terangan melakukan kerjasama atau persekongkolan untuk menciptakan persaingan semu dengan cara menjadikan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III sebagai perusahaan pendamping dalam tender merupakan

tindakan yang salah, tidak jujur, melawan hukum, dan menghambat persaingan; -----

- 4.3.2.20 Bahwa Majelis Komisi menilai dengan adanya persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, serta pihak lain, sebagaimana disebutkan di atas, menyebabkan pelaku usaha lain yang sebenarnya bisa menawar dengan harga lebih baik/lebih rendah menjadi tersisih dari persaingan semu yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, serta pihak lain dalam tender *a quo*;-----
- 4.3.2.21 Bahwa Majelis Komisi menilai terhadap keterangan Saksi-Saksi yang telah disumpah, pengakuan para Terlapor, dan bukti dokumen selama dalam sidang pemeriksaan, dapat digunakan untuk memutus telah terjadi atau tidak adanya dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang persekongkolan tender yaitu terkait kesamaan dokumen penawaran milik Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III; -----

5. **Tentang Fakta Lain;**-----

- 5.1 Tentang Insentif yang Diterima Para Terlapor (*vide* bukti B27, B34, B35, B36; T4);-----
- 5.1.1 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan berdasarkan keterangan Saksi Fransisca Ida Sofia dalam sidang pemeriksaan tanggal 16 April 2014, menyebutkan terdapat pembagian *fee* kepada yang bersangkutan, Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, dengan rincian sebagai berikut (*vide* bukti B27):
- 5.1.1.1 Bahwa pemenang lelang akan mendapatkan *fee* dengan besaran prosentase 2% dari nilai proyek; -----
- 5.1.1.2 Bahwa pendamping atau perusahaan yang tidak menang akan mendapatkan *fee* dengan besaran 1-2 permil dari nilai proyek; -----
- 5.1.1.3 Bahwa Saksi Fransisca Ida Sofia mengaku mendapatkan *fee* sebesar Rp.500.000.000,00, Terlapor I mendapatkan Rp.500.000.000,00, Terlapor II mendapatkan

Rp.18.000.000,00, sementara Terlapor III mendapatkan
Rp.35.000.000,00.; -----

- 5.1.2 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan berdasarkan pengakuan Terlapor I dalam sidang pemeriksaan tanggal 30 April 2014, Terlapor I hanya mendapatkan *fee* sebesar Rp.250.000.000,00 (*vide* bukti B34);-----
- 5.1.3 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan berdasarkan pengakuan Terlapor II dalam sidang pemeriksaan tanggal 30 April 2014, Terlapor II tidak merasa pernah menerima *fee* seperti yang disampaikan oleh Saksi Fransisca Ida Sofia (*vide* bukti B35);-----
- 5.1.4 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan berdasarkan pengakuan Terlapor III, dalam sidang pemeriksaan tanggal 30 April 2014, Terlapor III tidak menerima *fee* dari Saksi Fransisca Ida Sofia berupa uang. *Fee* yang didapat Terlapor III adalah dalam bentuk faktur pajak. Saksi Fransisca Ida Sofia atas persetujuan Terlapor III membuat simulasi pembelian barang dari distributor atas nama Terlapor III kemudian oleh Terlapor III dijual kembali kepada Terlapor I. Keuntungan dari kegiatan yang dilakukan oleh Saksi Fransisca Ida Sofia dan Terlapor III tersebut adalah untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung Terlapor III (*vide* bukti B36);-----
- 5.1.5 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dalam pembelaannya menyatakan benar telah menerima sejumlah uang yang diberikan oleh Saksi Fransisca Ida Sofia, namun hal tersebut tidak dapat secara serta merta menganggap Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, terlibat dalam persekongkolan pemenang tender. Dalam hal keterlibatan pihak yang terlibat dalam persekongkolan pemenang tender ini seharusnya dilakukan penelusuran pemeriksaan saat proses pendaftaran tender di LPSE;
- 5.1.6 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dalam pembelaannya menyatakan benar telah memperoleh sejumlah uang dari Saksi Fransisca Ida Sofia, karena menganggap hanya sebagai uang jasa pendampingan tender sebagai hal yang lazim yang besarnya dalam jumlah permil dan bukan merupakan uang

- hasil persekongkolan pemenang tender, karena tender dilakukan dengan sungguh-sungguh; -----
- 5.1.7 Bahwa Majelis Komisi tidak sependapat mengenai penyebutan istilah kata *fee* yang dinyatakan oleh Investigator dan para Terlapor, serta pihak lain, karena uang yang diterima oleh masing-masing pihak yaitu Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Fransisca Ida Sofia adalah uang pembagian dari sebagian hasil persekongkolan yang telah dilakukan; -----
- 5.1.8 Bahwa Majelis Komisi berpendapat dengan pengakuan adanya uang pembagian dari sebagian hasil persekongkolan tersebut, para Terlapor dan pihak lain jelas telah berkolusi dengan melakukan tindakan tidak jujur atau melawan hukum dan menghambat persaingan;-----
- 5.1.9 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan kerjasama dan koordinasi yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, serta pihak lain yaitu Fransisca Ida Sofia dalam menyusun dokumen penawaran untuk mengikuti proses tender, yang berupaya mengatur salah satu peserta tender tertentu sebagai pemenangnya, telah dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum;-----
- 5.1.10 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang menerima ajakan atau permintaan pihak lain yaitu Fransisca Ida Sofia untuk menjadi pendamping dalam tender adalah tindakan yang salah, tidak jujur, melawan hukum, dan menghambat persaingan; -----
- 5.1.11 Bahwa Majelis Komisi menilai atas tindakan Fransisca Ida Sofia yang terbukti membagi uang sebagian hasil persekongkolan, merupakan tindakan yang merugikan negara dan mengurangi persaingan;-----
- 5.1.12 Bahwa Majelis Komisi menilai terhadap keterangan Fransisca Ida Sofia yang telah disumpah dan pengakuan para Terlapor selama dalam sidang pemeriksaan, Majelis dapat memutus telah terjadi atau tidak adanya dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang persekongkolan tender;-----
- 5.2 Tentang Rekening Bersama (*vide* bukti B27, B34; T1.12, T1.13, T1.14, T1.15, T1.16, T4);-----

- 5.2.1 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan dalam proses pemeriksaan terdapat fakta adanya pembuatan rekening bersama atas nama Terlapor I, yang dilakukan oleh Terlapor I dan Fransisca Ida Sofia, dengan tujuan untuk menampung dana dari pihak pemberi pekerjaan;-----
- 5.2.2 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan rekening atas nama Terlapor I tersebut hanya dapat dicairkan jika terdapat tanda tangan dari dua pihak, yakni Direktur Utama Terlapor I dan Saksi Fransisca Ida Sofia; -----
- 5.2.3 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan, bukti adanya rekening bersama tersebut ditunjukkan di dalam proses pemeriksaan; -----
- 5.2.4 Bahwa Terlapor I dalam pembelaannya menyatakan berdasarkan bukti data-data keuangan pada rekening Terlapor I pada Bank Negara Indonesia, Cabang 243 Rawamangun, Jakarta Timur, terbukti bahwa segala operasional dalam hasil penarikan uang atas proyek RSUD Embung Fatimah Kota Batam, dijalankan oleh Saksi Fransisca Ida Sofia dan Direktur Utama Terlapor I (Arno Daulay, S.E.). Keduanya telah merubah *specimen* pada rekening di Bank Negara Indonesia, Cabang 243 Rawamangun, Jakarta Timur, atas nama PT Masmo Masjaya; -----
- 5.2.5 Bahwa Terlapor I dalam pembelaannya menyatakan berdasarkan bukti data-data keuangan yang telah diserahkan oleh Direktur Terlapor I (Dimas Chandra Daulay) dalam sidang pemeriksaan yaitu bukti T1.12, berupa tanda terima buku cek rekening BNI No. 0012970373 atas nama PT Masmo Masjaya, cek No. CU 081264 s/d CU 081275 yang sudah ditandatangani oleh Direktur Utama Terlapor I dan cek No. CU 081264 s/d CU 081268 sebagai penerimanya adalah Fransisca Ida Sofia. Berdasarkan bukti T1.13 cek-cek yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama Terlapor I tersebut, telah diisi nilai nominalnya oleh Fransisca Ida Sofia dan dicairkan masing-masing pada tanggal 28 November 2011, 29 November 2011, dan 30 November 2011. Demikian juga buku giro PT Masmo Masjaya sesuai bukti T1.14, T1.15 dan T1.16, lembaran giro tersebut telah ditandatangani oleh Direktur Utama

- Terlapor I dan saksi Fransisca Ida Sofia dengan mengisi nilai nominalnya dan mencairkan dalam periode dari tanggal 30 November 2011 sampai dengan 31 Desember 2011;-----
- 5.2.6 Bahwa Majelis Komisi berpendapat telah jelas tindakan Terlapor I dan pihak lain yaitu Fransisca Ida Sofia dengan membuat rekening bersama untuk menampung harta hasil persekongkolan adalah tindakan kriminal sehingga Majelis Komisi dapat melanjutkan perkara ini ke aparat penegak hukum yang berwenang; -----
- 5.2.7 Bahwa Majelis Komisi menilai mengacu pada hal-hal tersebut di atas, Majelis dapat memutuskan telah terjadi atau tidak adanya dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang persekongkolan tender; -----
- 5.3 Tentang Penerimaan, Uji Coba, dan Uji Fungsi Barang (*vide* bukti B27, B28, B34; I.C74, I.C75, I.C76, I.C77, I.C78); -----
- 5.3.1 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan berdasarkan keterangan Saksi Pejabat Penerima Barang Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Embung Fatimah Kota Batam Tahun 2011 dalam sidang pemeriksaan tanggal 10 Maret 2014, menyebutkan bahwa yang mengirimkan barang Terlapor I adalah Saksi Fransisca Ida Sofia (*vide* bukti B28);-----
- 5.3.2 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan Saksi Pejabat Penerima Barang tidak melakukan verifikasi baik secara faktual maupun administratif, terhadap Saksi Fransisca Ida Sofia yang bukan merupakan perwakilan dari Terlapor I (*vide* bukti B28);-----
- 5.3.3 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan berdasarkan keterangan Terlapor I dalam sidang pemeriksaan tanggal 30 April 2014, menyebutkan tidak pernah terlibat dalam proses pengiriman atau penyerahan barang ke pihak RSUD Embung Fatimah. Terlapor I hanya mengetahui jika barang dikirimkan oleh pihak agen (*vide* bukti B34);-----
- 5.3.4 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan Saksi Pejabat Penerima Barang, menyebutkan penyerahan barang dilakukan lebih dari sekali (*vide* bukti B28); -----

- 5.3.5 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan berdasarkan keterangan Saksi Pejabat Penerima Barang Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Embung Fatimah Kota Batam Tahun 2011 dalam sidang pemeriksaan tanggal 10 Maret 2014, telah dilakukan pemeriksaan dokumen berita acara uji coba dan uji fungsi barang, namun berdasarkan bukti dokumen yang ditunjukkan dan diperiksa dalam sidang pemeriksaan terdapat fakta bahwa proses pengiriman atau penyerahan barang dari Terlapor I kepada pihak Pejabat Penerima Barang dilakukan dalam waktu satu hari, tepatnya sesuai dengan Berita Acara, yaitu hari Kamis, tanggal 15 Desember 2011 (*vide* bukti B28);-----
- 5.3.6 Bahwa Terlapor I dalam pembelaannya menyatakan berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi Dimas Chandra Direktur PT Masmu Masjaya juga keterangan dari Panitia Penerima Barang dan Saksi Fransisca Ida Sofia, menunjukkan tidak adanya kekurangan atas hasil barang yang dikirim ke Panitia Penerima Barang, yakni RSUD Embung Fatimah Kota Batam. Selain itu, tidak ada bentuk komplain dari pihak RSUD Embung Fatimah Kota Batam kepada Terlapor I, yang dapat diartikan tidak adanya kekecewaan dari RSUD Embung Fatimah Kota Batam kepada pemenang tender ini; -----
- 5.3.7 Bahwa Majelis Komisi berpendapat tindakan Panitia Pejabat Penerima Barang telah melanggar prinsip-prinsip di dalam Pengadaan Barang dan Jasa; -----
- 5.3.8 Bahwa Majelis Komisi menilai Panitia Pejabat Penerima Barang dalam tender *a quo* mempunyai kualifikasi yang jauh di bawah kompetensi yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; -----
- 5.4 Tentang Pendapat Majelis Komisi terhadap Fakta Lain Pemeriksaan; -----
- 5.4.1 Bahwa Majelis Komisi berpendapat dalam proses tender *a quo*, PPK/KPA/Direktur RSUD Embung Fatimah Kota Batam tidak menjalankan tugas dan kewajiban dengan baik, terbukti dengan penunjukkan Tim Teknis yang tidak profesional dan tidak sesuai dengan kemampuan maupun kapabilitasnya untuk menilai spek alat yang ditenderkan;-----

- 5.4.2 Bahwa Majelis Komisi berpendapat dalam proses tender *a quo*, Panitia Tender tidak melakukan evaluasi tender dengan baik, terbukti dengan Panitia tidak melakukan *crosscek* pemeriksaan terhadap kesamaan alamat pengurus perusahaan Terlapor I dan Terlapor II yang terbukti adanya afiliasi diantara kedua perusahaan tersebut, serta kesamaan harga penawaran yang terdapat dalam bukti *softcopy* dokumen penawaran milik Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III; -----
- 5.4.3 Bahwa Majelis Komisi berpendapat seharusnya Panitia Tender sejak awal proses tender melakukan evaluasi dokumen penawaran peserta tender dengan baik dan cermat, sehingga tidak menciptakan ruang bagi para pelaku usaha untuk melakukan persekongkolan tender; -----
- 5.4.4 Bahwa Majelis Komisi menilai terhadap fakta pada angka 5.4.2 di atas, terdapat dugaan adanya persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Panitia Tender bersama dengan para Terlapor maupun pihak lain; -----
6. **Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999;**-----
- 6.1 Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyebutkan sebagai berikut: -----
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”. -----
- 6.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: -----
- 6.2.1 Unsur Pelaku Usaha; -----
- 6.2.1.1 Bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yang dimaksud pelaku usaha adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; -----

- 6.2.1.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah PT Masmo Masjaya selaku Terlapor I, PT Sangga Cipta Perwita selaku Terlapor II, dan PT Trigels Indonesia selaku Terlapor III, sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum angka 2.2. sampai dengan 2.3 di atas; -----
- 6.2.1.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**;-
- 6.2.2 Unsur Bersekongkol;-----
- 6.2.2.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (selanjutnya disebut “**Pedoman Pasal 22**”), yang dimaksud dengan bersekongkol adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu; -----
- 6.2.2.2 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa: -----
- a. **kerjasama antara dua pihak atau lebih**;-----

b. **secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya**; -----

c. *membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan*; -----

d. **menciptakan persaingan semu**; -----

e. **menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan**;-----

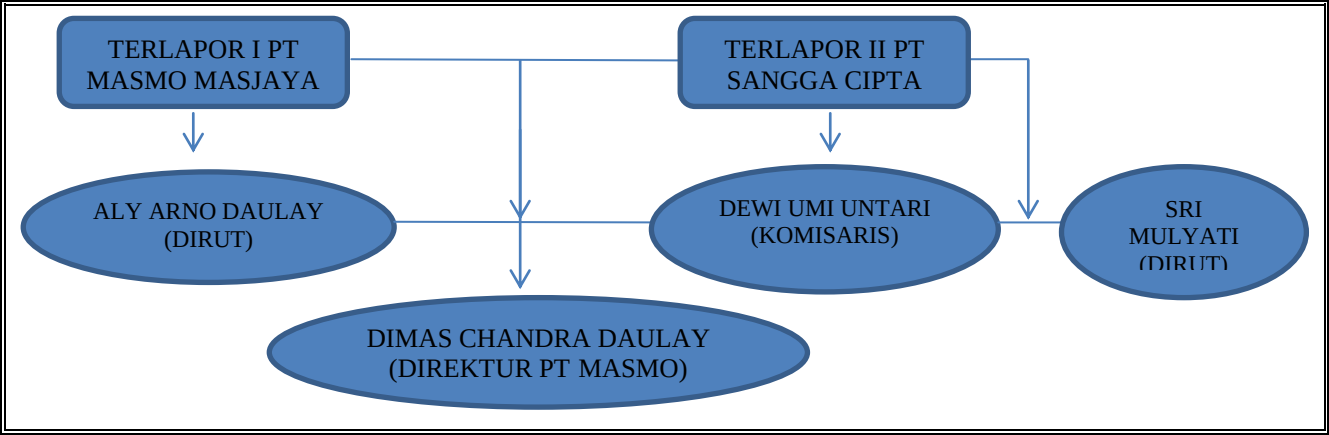
f. **tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu**; -----

g. *pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum*; -----

6.2.2.3 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Horizontal sebagaimana diuraikan dalam Tentang Hukum angka 4, persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III, adalah sebagai berikut: -----

1. Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, beserta pihak lain yaitu Fransisca Ida Sofia, bersekongkol menciptakan persaingan semu dengan cara melakukan kerjasama penyusunan dokumen penawaran, yang dilakukan secara bersama-sama atau setidaknya dilakukan oleh orang yang sama (Fransisca Ida Sofia) dengan sepengetahuan dan persetujuan dari Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III;-----
2. Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, beserta pihak lain yaitu Fransisca Ida Sofia, bersekongkol menciptakan persaingan semu dengan cara mengatur sebagian harga penawaran dibuat sama/seragam, dan sebagian dibuat berbeda (dibuat lebih tinggi maupun rendah), yang bertujuan agar Terlapor I ditetapkan sebagai pemenang tender; ----
3. Bukti dokumen yang menunjukkan terdapat kesamaan alamat pengurus perusahaan Terlapor I dan Terlapor II, kesamaan harga penawaran, kesamaan dukungan distributor alat kesehatan, kesamaan *author* “Sudiarno” dalam dokumen penawaran milik Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III;-----
4. Pengakuan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, serta Fransisca Ida Sofia, bahwa perusahaan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, dipinjam dan digunakan oleh Fransisca Ida Sofia untuk keperluan mengikuti tender di RSUD Embung Fatimah Kota Batam;-----

5. Pengakuan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, Fransisca Ida Sofia, serta keterangan Saksi Aditya Dwi Prasetya Mulya, yang menyatakan bahwa dokumen penawaran tender termasuk harga penawaran tender disusun oleh Fransisca Ida Sofia dan Tim, dan dokumen penawaran tersebut dibuat di kantor Terlapor II; -----
6. Pengakuan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III serta Fransisca Ida Sofia, bahwa adanya ajakan kepada Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III sebagai perusahaan pendamping dalam tender; -----
7. Pengakuan Terlapor II dan Fransisca Ida Sofia bahwa Terlapor II diminta untuk mencari satu perusahaan untuk dijadikan sebagai pendamping dalam tender, sehingga pada akhirnya Terlapor II mengajak Terlapor I dengan alasan adanya hubungan kekerabatan (afiliasi) diantara keduanya.



Sebagaimana fakta yang ada diketahui bahwa Direktur Utama Terlapor II Sdri. Sri Mulyati merupakan Saudara kandung (kakak) dari Komisaris Terlapor II Sdri. Dewi Umi Untari, dan Komisaris Terlapor II tersebut merupakan istri dari Direktur Utama Terlapor I Arno Aly Daulay, sedangkan Direktur Dimas Chandra Pranowo Daulay merupakan anak kandung dari Direktur Utama Terlapor I dan Komisaris Terlapor II. Diketahui ketiganya beralamat yang sama yaitu di

Jalan Kelapa Puan Timur IV NE-4/1 RT 10 RW 12
Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa
Gading, Jakarta Utara;-----

- 6.2.2.4 Bahwa atas tindakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, serta pihak lain yaitu Fransisca Ida Sofia, telah memenuhi unsur persekongkolan sebagaimana tertuang dalam Pedoman Pasal 22 huruf a, b, d, e, dan f; -----
- 6.2.2.5 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol **terpenuhi;**
- 6.2.3 Unsur Pihak Lain; -----
 - 6.2.3.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan unsur Pihak Lain adalah: -----

“para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut.” -----
 - 6.2.3.2 Bahwa kerja sama atau persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya dan dengan pihak lain dapat dikategorikan sebagai persekongkolan; -----
 - 6.2.3.3 Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara ini adalah para pihak diluar pelaku usaha yang mengikuti proses tender yaitu Fransisca Ida Sofia; -----
 - 6.2.3.4 Bahwa berdasarkan alat bukti diperoleh fakta adanya kerjasama antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, serta pihak lain yaitu Fransisca Ida Sofia yaitu melakukan kerjasama penyusunan dokumen penawaran, yang dilakukan secara bersama-sama atau setidaknya dilakukan oleh orang yang sama (Fransisca Ida Sofia) dengan sepengetahuan dan persetujuan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III;-----
 - 6.2.3.5 Bahwa berdasarkan pengakuan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, terdapat fakta adanya ajakan atau permintaan pihak lain yaitu Fransisca Ida Sofia kepada

- Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III untuk menjadi perusahaan pendamping dalam tender *a quo*; -----
- 6.2.3.6 Bahwa dengan demikian unsur pihak lain **terpenuhi**; ---
- 6.2.4 Unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender; -----
- 6.2.4.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah: -----
“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya.”---
- 6.2.4.2 Bahwa terdapat pengakuan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, serta Fransisca Ida Sofia bahwa harga penawaran disusun oleh Tim dari Fransisca Ida Sofia; ---
- 6.2.4.3 Bahwa terdapat bukti dokumen yang menunjukkan pengaturan harga penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III sebagian dibuat sama persis/seragam, dan sebagian lainnya dibuat berbeda (dibuat lebih tinggi maupun rendah) yang bertujuan agar Terlapor I ditetapkan sebagai pemenang tender; -----
- 6.2.4.4 Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**; -----
- 6.2.5 Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; -----
- 6.2.5.1 Bahwa menurut pasal 1 angka 6 dan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat adalah;-----
“persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; ---

- 6.2.5.2 Bahwa tindakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang menerima ajakan atau permintaan pihak lain yaitu Fransisca Ida Sofia untuk menjadi perusahaan pendamping dalam tender sebagai bentuk persekongkolan merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha; -----
- 6.2.5.3 Bahwa tindakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang menerima uang sebagian hasil dari persekongkolan dengan pihak lain yaitu Fransisca Ida Sofia sebagai perusahaan pendamping dan dijadikan pemenang dalam tender merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha; -----
- 6.2.5.4 Bahwa tindakan pihak lain yaitu Fransisca Ida Sofia yang secara terang-terangan melakukan kerjasama atau persekongkolan untuk menciptakan persaingan semu dengan cara menjadikan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III sebagai perusahaan pendamping dalam tender merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha; -----
- 6.2.5.5 Bahwa tindakan persekongkolan tender yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, serta pihak lain yaitu Fransisca Ida Sofia, dapat mencegah masuknya para pelaku usaha lain untuk dapat bersaing secara kompetitif, merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha; -----
- 6.2.5.6 Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**; -----
7. **Tentang Dampak Persaingan**; -----
- 7.1 Menimbang bahwa dampak persaingan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 selalu dikaitkan dengan mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat; -----
- 7.2 Menimbang bahwa Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 memberikan pengertian mengenai persaingan usaha tidak sehat yang menyatakan: -----
“*Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan*

atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”;-----

- 7.3 Menimbang bahwa tindakan persekongkolan tender yang dilakukan oleh para Terlapor dan pihak lain dalam tender alat kedokteran, kesehatan, dan kb di RSUD Embung Fatimah Kota Batam tahun anggaran 2011, jelas telah menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat diantara peserta tender lainnya, karena hal tersebut merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang dapat menghilangkan persaingan, dan berpotensi menimbulkan kerugian negara; -----
- 7.4 Menimbang bahwa tindakan persekongkolan tender yang dilakukan oleh para Terlapor dan pihak lain dalam tender alat kedokteran, kesehatan, dan kb di RSUD Embung Fatimah Kota Batam tahun anggaran 2011, dengan cara menciptakan persaingan semu yaitu membuat dokumen penawaran yang sama, mengatur peserta tender tertentu sebagai pemenang tender, jelas telah menghilangkan persaingan dan mengakibatkan para pelaku usaha lain tidak dapat bersaing secara kompetitif; -----

8. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi; -----

Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi memandang perlu memberikan rekomendasi kepada Komisi untuk:-----

- 8.1 Memberi rekomendasi kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam untuk menegur personil yang ditugaskan dalam tender *a quo*, agar lebih cermat sebagai anggota atau panitia tender di masa mendatang; -----
- 8.2 Memberi rekomendasi kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam agar memilih personil yang mempunyai kualifikasi atau kompetensi yang sesuai dalam hal teknis pekerjaan yang ditenderkan; -----
- 8.3 Memberi rekomendasi kepada Sekretaris Daerah Propinsi Kepulauan Riau, untuk memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku terhadap anggota atau panitia tender *a quo*; -----
- 8.4 Memberi rekomendasi kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), agar melakukan tindakan penilaian terhadap paket tender yang telah dilaksanakan dalam perkara *a quo*; -----

8.5 Memberi rekomendasi kepada Kepolisian dan Kejaksaan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Fransisca Ida Sofia dalam Tender Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Kota Batam Tahun Anggaran 2011; -----

9. **Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus;** -----
Menimbang bahwa sebelum memutus, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut; -----

- 9.1 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau meringankan bagi Terlapor sebagai berikut;-----
- 9.1.1 Bahwa Majelis Komisi menilai tidak terdapat hal-hal yang memberatkan bagi Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III;-----
- 9.1.2 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, karena telah bersikap baik dan kooperatif selama proses pemeriksaan;----

10. **Tentang Perhitungan Denda;** -----
Menimbang bahwa Komisi berwenang untuk menjatuhkan sanksi-sanksi bagi para Terlapor, Majelis Komisi memperhitungkan hal-hal sebagai berikut: -----

- 10.1 Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf i jo. Pasal 47 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999; -----
- 10.2 Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut “**Pedoman Pasal 47**”) tentang Tindakan Administratif, denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya;-----
- 10.3 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, jenis pelanggaran persekongkolan tender adalah pelanggaran yang paling berat dalam perkara persaingan usaha; -----
- 10.4 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, penentuan besaran nilai dasar, dihitung berdasarkan nilai tender yang dimenangkan, dengan dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen), dikalikan dengan jumlah tahun pelanggaran;-----

- 10.5 Bahwa untuk Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, karena telah bersikap baik dan kooperatif selama proses pemeriksaan, maka Majelis Komisi mengurangi denda masing-masing sebesar 10% (sepuluh persen);
- 10.6 Bahwa dalam menetapkan denda, Majelis Komisi mempertimbangkan aspek keadilan dan kemampuan membayar dari Terlapor baik dalam konteks sosial dan ekonomi; -----

- 11. Tentang Diktum Putusan dan Penutup;-----**
- Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisa dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

MEMUTUSKAN

- 1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----**
- 2. Menghukum Terlapor I, membayar denda sebesar Rp 900.000.000,00 (Sembilan Ratus Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----**
- 3. Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp 450.000.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----**
- 4. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----**

5. **Memerintahkan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, setelah melakukan pembayaran denda, untuk menyerahkan salinan bukti pembayaran perkara *a quo* kepada KPPU.**-----

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Kamis** tanggal **12 Juni 2014** dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **24 Juni 2014** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Prof. Dr. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S. sebagai Ketua Majelis Komisi; Drs. Munrokhim Misanam, M.A.,Ec., Ph.D. dan R. Kurnia Sya'ranie, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Sulastri Ambarianti, S.H., dan R. Arif Yulianto, S.H., masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

t.t.d.

Prof. Dr. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S.

Anggota Majelis Komisi,

t.t.d.

Drs. Munrokhim Misanam, M.A.,Ec., Ph.D.

Anggota Majelis Komisi,

t.t.d.

R. Kurnia Sya'ranie, S.H., M.H.

Panitera,

t.t.d.

Sulastri Ambarianti, S.H.

t.t.d.

R. Arif Yulianto, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Plt. Deputi Penegakan Hukum,

Setyabudi Yulianto, S.H.